



PUTUSAN

Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. **HJ. MARILAH ALIAS INAK BURDE BINTI H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH**, Perempuan, umur ± 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Pekebun, alamat di Dusun Mertak nao Lauk, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 1 ;**
2. **MARISAH BINTI H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH**, Perempuan, Umur ± 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Mulya sari, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 2 ;**
3. **INAK MARDIYAH BINTI AMAK TAHSAN**, Perempuan, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun bage, Desa monggas, Kecamatan kopang Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 3 ;**
4. **MARDIAH BINTI H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH**, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun bage, Desa monggas, Kecamatan kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 4 ;**
5. **MAYUNI BINTI BAPAK CULIN**, perempuan, umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 5 ;**
6. **MAYULIN BINTI BAPAK CULIN**, Perempuan umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 6 ;**

Hal. 1 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MAYUSI BIN BAPAK CULIN**, laki-laki, umur ± 60 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 7** ;

8. **MAYUTI (dalam KTP tertulis MAYUH) BIN BAPAK CULIN**, laki-laki, umur ± 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 8** ;

9. **AMAK SUKAR BIN AMAK KAYOK**, Laki-laki, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Gubuk baru, Desa Monggas, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 9** ;

10. **INAQ SUARNI BINTI AMAK KAYOK**, Perempuan, Umur ± 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Gubuk baru, Desa Monggas, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 10** ;

11. **NURSAM BIN AMAK KAYOK**, Laki-laki, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Gubuk baru, Desa Monggas, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 11** ;

12. **DIAH BINTI AMAK KAYOK**, Perempuan, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Gubuk baru, Desa Monggas, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 12** ;

13. **NAWARAH BINTI AMAK IJO**, Perempuan, umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 13** ;

14. **NAWIYAH BINTI AMAK IJO**, Perempuan, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat 14** ;

15. **NURDIN BIN AMAK IJO**, Laki-laki, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan

Hal. 2 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat 15 ;

16. **SALEH BIN AMAK IJO**, Laki-laki, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

: Penggugat 16 ;

17. **SAHTI BIN AMAK IJO**, Laki-laki, ± umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

: Penggugat 17 ;

18. **MOCH. SALIM BIN AMAK IJO**, Laki-laki, umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

: Penggugat 18 ;

19. **KARIAWAN BIN AMAK IJO**, Laki-laki, umur ± 48 tahun, agama islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

: Penggugat 19 ;

20. **NURMAN BIN AMAK IJO**, Laki-laki, ± umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat 20 ;

21. **MARZUKI BIN AMAK IJO**, Laki-laki umur ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat 21 ;

22. **SYAMSUL HADI BIN PAK MUKSIN**, Laki-laki, umur ± 32 tahun, agama islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

: Penggugat 22 ;

23. **LINDA BINTI PAK MUKSIN**, Perempuan, ± umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

: Penggugat 23 ;

Hal. 3 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **ROBBY ILIAS BIN PAK MUKSIN**, Laki-laki, umur ± 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **: Penggugat 24 ;**

25. **DONY KUSUMA BIN PAK MUKSIN**, Laki-laki umur ± 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **: Penggugat 25 ;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT**,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 345 SK/Pdt/2021/PA.Pra, Tanggal 16 Agustus 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum:

Dr. Irpan Suriadiata S.H.I. M.H.

Habiburrahman, S.H.

Hariadi Rahman S.H.I.

Hariyati S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office : Indonesia Society yang terletak di Gedung Graha Meutiara ICS Jalan Gora I No. 99 NU Lingkungan Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram NTB dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Penggugat;**

M E L A W A N

1. **H. AHYAR BIN HAJI MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH**, Laki-laki, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **: TERGUGAT 1**

2. **H. RAMDAN BIN HAJI MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH**, Laki-laki, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **: TERGUGAT 2**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No.400/SK.Pdt.2021/PA.PRA, tertanggal 15 September 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

Hal. 4 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Lalu Sultan Alifin, S.H, M.H.**
2. **Lalu Abdul Wahid, S.H.**
3. **Hery Hartawan, S.H.**

Kesemuanya adalah **advokat/ konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “LSA” & Rekan yang beralamat di jalan Desa Kateng, Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah** dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2**

3. **AMAK DEBOH**, Laki-laki, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Sabit, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 3**
4. **LALU DARMAWAN Alias TGH. SALEH**, Laki-laki, umur \pm 80 tahun, agama Islam, alamat di Dusun Makam Ketak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 4**
5. **AMAK KAS**, Laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 5**
6. **AMAK JUS**, Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Gerepek, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 6**
7. **MUKSIN**, Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Kampung Pengeot, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 7**
8. **LALU SAYUTI**, Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Belabur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **- TERGUGAT 8**
9. **SEBAN**, Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 9**
10. **AMAK JUNI**, Laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Montong Sado, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 10**

Hal. 5 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **FAIZAH**, Perempuan, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 11**

12. **SUKAR**, Laki-laki, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 12**

13. **AMAK JUNI ALIAS KADI**, Laki-laki, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Pengeot, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 13**

14. **MUHTAR**, Laki-laki, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 14**

15. **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Cq. Bupati Lombok Tengah, Cq. Pemerintah Desa Monggas, Cq. Kepala Desa Monggas**, alamat di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **TERGUGAT 15**,

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal **12 Agustus 2021** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.PRA, tertanggal **12 Agustus 2021** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu kala di Desa Monggas, Kec. Kopang, Lombok Tengah, telah hidup seorang laki-laki yang bernama H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, beragama Islam, yang telah meninggal dunia sekitar Tahun 1992 M. Bahwa bapak dan ibu dari H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, telah meninggal dunia ;
2. Bahwa Semasa hidupnya H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam sebanyak 3 kali yaitu:

Hal. 6 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Istri pertama atas nama Nurminah alias Inak Remah, beragama islam, telah meninggal dunia pada tahun 1990 M, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak, terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 5 orang anak Perempuan yaitu :

2.1.1. MARMAH BINTI H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, telah meninggal dunia pada tahun 2018 M, menikah menurut ketentuan hukum islam dengan Bapak Culin yang juga telah meninggal dunia, dan memiliki 4 orang anak yaitu:

2.1.1.1. MAYUNI BINTI BAPAK CULIN, (Penggugat 5) ;

2.1.1.2. MAYULIN BINTI BAPAK CULIN, (Penggugat 6) ;

2.1.1.3. MAYUSI BIN BAPAK CULIN, (Penggugat 7) ;

2.1.1.4. MAYUTI (dalam KTP tertulis MAYUH) BIN BAPAK CULIN, (Penggugat 8)

2.1.2. MARNAH BINTI H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, telah meninggal dunia pada tahun 2016 M, selama hidupnya telah menikah menurut ketentuan hukum islam dengan AMAK KAYOK yang juga telah meninggal dunia, dan memiliki 5 orang anak yaitu :

2.1.2.1. AMAQ SUKAR BIN AMAK KAYOK, (Penggugat 9) ;

2.1.2.2. INAQ SUARNI BINTI AMAK KAYOK, (Penggugat 10) ;

2.1.2.3. NURSAM BIN AMAK KAYOK, (Penggugat 11) ;

2.1.2.4. DIAH BINTI, AMAK KAYOK, (Penggugat 12) ;

2.1.2.5. PAK MUKSIN BIN AMAK KAYOK, telah meninggal dunia tahun 2016, dan memiliki 4 orang anak yaitu :

2.1.2.5.1. SYAMSUL HADI BIN PAK MUKSIN (Penggugat 22),

2.1.2.5.2. LINDA BINTI PAK MUKSIN (Penggugat 23),

2.1.2.5.3. ROBBY ILIAS BIN PAK MUKSIN (Penggugat 24),

2.1.2.5.4. DONY KUSUMA BIN PAK MUKSIN (Penggugat 25);

Hal. 7 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.3. MARNIN BINTI H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, telah meninggal dunia pada tahun 2021 M, selama hidupnya menikah sesuai dengan ketentuan hukum islam dengan Amak Ijo yang juga telah meninggal dunia, dan memiliki 9 orang anak yaitu :

2.1.3.1. NAWARAH BINTI AMAK IJO, (Penggugat 13) ;

2.1.3.2. NAWIYAH BINTI AMAK IJO, (Penggugat 14) ;

2.1.3.3. NURDIN BIN AMAK IJO, (Penggugat 15) ;

2.1.3.4. SALEH BIN AMAK IJO, (Penggugat 16) ;

2.1.3.5. SAHTI BIN AMAK IJO, (Penggugat 17) ;

2.1.3.6. MOCH. SALIM BIN AMAK IJO, (Penggugat 18) ;

2.1.3.7. KARIAWAN BIN AMAK IJO, (Penggugat 19) ;

2.1.3.8. NURMAN BIN AMAK IJO, (Penggugat 20) ;

2.1.3.9. MARZUKI BIN AMAK IJO, (Penggugat 21) ;

2.1.4. HJ. MARILAH BINTI H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, (Penggugat 1) ;

2.1.5. MARISAH BINTI H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, (Penggugat 2) ;

2.1.6. H. AHYAR BIN HAJI MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, (Tergugat 1) ;

2.2. Istri kedua atas nama Sarah alias inak Kemin Bergama islam, telah meninggal dunia tahun 1996 M, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : H. RAMDAN BIN HAJI MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, (Tergugat 2) ;

2.3. Istri Ketiga atas nama INAK MARDIYAH BINTI AMAK TAHSAN (Penggugat 3), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : MARDIAH BINTI H. MAKBUL alias H. REMAH ALIAS AMAQ REMAH, (Penggugat 4) ;

3. Bahwa selain memiliki ahli waris tersebut, H. MAKBUL alias HAJI REMAH ALIAS AMAQ REMAH juga memiliki harta warisan berupa tanah sawah yang didapatkan dari hasil usahanya sendiri (bukan warisan dari orang tuanya), dengan luas ± 152.550 M2, dengan rician sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah sawah seluas ± 13.000 M2 yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, saat ini di atasnya berdiri Kantor Desa Monggas, Pasar Desa Monggas dan sebagiannya dijadikan sebagai

Hal. 8 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Lapangan Sepak Bola Desa Monggas oleh Pemerintah Desa Monggas (Tergugat 15). Tanah ini diperoleh oleh Pemerintah Desa Monggas dari H. Ramdan (Tergugat 2), atas dasar tukar-menukar dengan tanah milik pemerintah desa Monggas. Adapun batas-batas tanah seluas ± 13.000 M2 adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah H. Syukri
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Jalan raya

3.2. Sebidang tanah sawah seluas ± 3.750 M2, terletak di Dusun Bage, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Waduk Bage
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air

3.3. Sebidang tanah sawah seluas ± 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Nurdin, Sawah A. Ras
Sebelah selatan : Sawah H. Sinerah, Sawah L. Fadlan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Sawah dikuasai H. Ahyar (Objek Sengketa)

3.4. Sebidang tanah sawah seluas ± 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Guru Anom
Sebelah selatan : Sawah Guru Tam
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Kebun Lalu Suparme

3.5. Sebidang tanah sawah seluas ± 19.995 M2 yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Kebun Ibu Langgem, Sawah A. Ras

Hal. 9 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Timur : Rumah Salim, Sawah A. Dawong, Sawah Sene, Sawah A. Isah

Sebelah Barat : Jalan

3.6. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.000 M2, yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi, Sawah Guru Suke

Sebelah Barat : Telabah / saluran irigasi

3.7. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.340 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Kesin, Rumah Marzuki

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan Paving

Sebelah Barat : Sawah Amaq Turik

3.8. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.150 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Rumah H. Kamran, Sawah A. Peleh

Sebelah Timur : Sawah Inaq Muzakki, Sawah Amaq Pilih

Sebelah Barat : Jalan Paving

3.9. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.105 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Amak Deboh (Tergugat 3) karena mendapat gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gene

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Sawah Ubul



3.10. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Saleh
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ras, Telabah /saluran irigasi
Sebelah Timur : Sawah Ubul, Sawah Amaq.Ras
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi, Jalan

3.11. Sebidang tanah sawah seluas \pm 16.000 M2, yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. Bahwa atas tanah ini sebagiannya ada yang masih dikuasai oleh Tergugat 1, dan Tergugat 2 dan ada pula sebagiannya yang telah dijual oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada : Seban (Tergugat 9), Amak Juni (Tergugat 10), Faizah (Tergugat 11), Sukar (Tergugat 12), Amak Juni alias Kadi (Tergugat 13) Muhtar (Terguat 14), serta ada pula terdapat rumah tempat tinggal Inak Mardiyah Binti Amak Tahsan (Penggugat 3). Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan
Sebelah selatan : SD Jontak
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

3.12. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2000 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah selatan : Sawah Marmah
Sebelah Timur : Rumah Inak Mardiyah alias Inaq Gemar
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

3.13. Sebidang tanah sawah seluas \pm 9.250 M2, yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Darmawan (Tergugat 4) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya .
Sebelah Selatan : Sawah H. Kamariah
Sebelah Timur : Sawah Sahuri, Perkambungan Rumah A. Paisal

Hal. 11 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Barat : Telabah / Saluran Air

3.14. Sebidang tanah sawah seluas \pm 200 M2, yang terletak di Dusun Bungkalan, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Kas (Tergugat 5) atas dasar beli dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Mansur, Rumah A. Kas

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sawah Dan Rumah H. Mansur

Sebelah Barat : Rumah A. Kas, Telabah

3.15. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.440 M2, yang terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Jus (Tergugat 6) atas dasar gade dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / saluran air

Sebelah Selatan : Sawah h. Arsyad

Sebelah Timur : Sawah L. Rais, Sawah H. Ali

Sebelah Barat : Telabah / saluran air

3.16. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.125 M2, yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Muksin (Tergugat 7) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Inak Beqi

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Caniq

Sebelah Timur : Sawah Amaq Pon

Sebelah Barat : Rumah Lalu Kabul

3.17. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.950 M2, yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Sayuti (Tergugat 8) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Jalan



3.18. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.500 M2, yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lalu Serinata
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Sawah H. Luk Alias A. Itah

3.19. Sebidang tanah sawah seluas \pm 8.405 M2, yang terletak di Dusun Lendang Re, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inak Burde (Penggugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah A. Sudir
Sebelah Selatan : Telabah/Saluran irigasi
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Barat : Sawah Bapak Guru Kusus

3.20. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5000 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Mamik Ati
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jalek
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi
Sebelah Barat : Sawah Amaq Qunek

3.21. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2. 125 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan Bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Sinerah
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Sawah H. Sinerah
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

3.22. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.670 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah Amaq Qunek dan Perkampungan

Hal. 13 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Timur : Telabah / Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Telabah / Saluran irigasi

3.23. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.310 M2, yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Diah binti A. Kayok (Penggugat 12), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Pudin

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Itah

Sebelah Timur : Sawah Amaq Janah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

3.24. Sebidang tanah sawah seluas \pm 10.635 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mayuni binti Bapak Culin (Penggugat 5), Mayulin Binti Bapak Culin (Penggugat 6), Mayusi Bin Bapak Culin (Penggugat 7), dan Mayuti bin Bapak Culin (Penggugat 8), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Guru Kunus

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Guru Tam, Sawah Amaq Kini

3.25. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.545 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Marisah (Penggugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Sawah Inak Kabul

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Mayusi

Untuk selanjutnya tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka dua poin 1 s/d poin 25 disebut sebagai : **Tanah Sengketa**

4. Bahwa semasa hidupnya H. MAKBUL alias HAJI REMAH alias AMAQ REMAH, seluruh tanah sengketa tersebut terus dikuasai dan garap oleh H. MAKBUL alias HAJI REMAH alias AMAQ REMAH sebagai lahan pertanian (sawah) dengan membayar buruh tani untuk bekerja tanpa memberikan bagian kepada seluruh ahli warisnya untuk memiliki tanah sengketa tersebut, serta tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun juga baik dalam bentuk jual-beli, tukar menukar, hibah wakaf dan lainnya, dan terhadap tanah sengketa tersebut tidak pernah

Hal. 14 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



pula dihibahkan kepada salah satu ahli waris, dan tidak pernah juga dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak hingga saat ini sesuai dengan ketentuan hukum islam (*fara'id*) ;

5. Bahwa setelah H. MAKBUL Alias HAJI REMAH Alias AMAQ REMAH meninggal dunia, Tergugat 1 dan Tergugat 2 langsung menguasai seluruh tanah sengketa tersebut dan tidak memberikan bagian kepada ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat ;

6. Bahwa atas tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai dan mengambil seluruh tanah sengketa tersebut, sehingga terjadi perkelahian antar ahli waris, dan karena terjadi perkelahian tersebut maka setelah sekitar 5 tahun H. MAKBUL Alias HAJI REMAH Alias AMAQ REMAH meninggal dunia, baru kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan sebagian kecil tanah sengketa tersebut untuk digarap oleh saudara-saudaranya yang perempuan, dengan bagian masing-masing sekitar \pm 75 are, sedangkan untuk Tergugat 1 berdasarkan pengakuannya pada saat mediasi di Kantor Desa Monggas, yaitu telah mengambil bagian sekitar \pm 5 hektar 35 are, dan Tergugat 2 mengambil sekitar \pm 5 hektar 49 are. Jumlah yang diberikan kepada saudaranya yang perempuan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak sesuai dengan jumlah bagian yang seharusnya diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan terhadap tanah tersebut tidak bisa pula diterbitkan sertifikat hak milik karena masih terkendala oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga masalah pembagian warisan ini masih terus menjadi perkelahian antar ahli waris yang berhak yaitu antara Para Penggugat melawan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

7. Bahwa dasar hukum ketentuan mengenai kewarisan dalam islam jelas tertuang dalam (QS. Surat annisa ayat 7, 11, 12, 13, 14 dan 176). Bahwa selain itu, bersarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut telah pula di atur di dalam Pasal 176 sd 182 KHI, sehingga Para Penggugat haruslah mendapatkan bagian sebagaimana disyariatkan dalam surat Annisa dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, namun ternyata dalam perkara *a-quo* tidak terjadi karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau menjalankan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan dalam al-qur'an tersebut ;

8. Bahwa pembagian harta warisan dalam Islam mengacu pada *asas ijbari* yaitu peralihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis dan sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris, dan

Hal. 15 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



jumlah bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Qs. Annisa tersebut ;

9. Bahwa atas tindakan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, Para Penggugat terus meminta untuk dilakukan pembagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam, agar para ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan sesuai faraid, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap tidak mau membagi waris terhadap harta warisan (objek sengketa) tersebut hingga saat ini, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 188 KHI sangat beralasan hukum Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Praya untuk melakukan pembagian secara hukum islam (*faraid*) atas harta warisan Peninggalan H. MAKBUL ALIAS H.REMAH ALIAS AMAQ REMAH tersebut ;

10. Bahwa sebagai upaya Para Penggugat untuk mendapatkan hak warisnya sesuai dengan ketentuan hukum islam (*faraid*), maka pada tanggal 27 Mei 2021, telah dilakukan mediasi di Kantor Desa Monggas (di ruang Badan Permusyawaratan Desa Monggas) dengan melibatkan perwakilan Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan aparat desa, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap bertahan tidak mau melakukan pembagian warisan secara hukum islam, kepada ahli waris yang lain, dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut telah diberikan seluruhnya oleh orang tua (H. Makbul alias H. Remah alias Amaq Remah), sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 berhak untuk memiliki dan menguasai seluruh harta warisan tersebut, dan walaupun akan memberikan kepada ahli waris yang lain itu semua sesuai dengan keihlasan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2. Sikap Tergugat 1 dan Tergugat 2 ini tentu saja sangat bertentangan dengan ketentuan hukum islam tentang pembagian hak waris bagi seluruh ahli waris yang berhak, dan dalil dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut sangat mengada-ada karena tidak pernah ada pemberian atau hibah tanah warisan tersebut dari H. MAKBUL alias HAJI REMAH Alias Amaq Remah kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut ;

11. Bahwa setelah upaya mediasi di Kantor Desa Monggas tersebut, yaitu pada minggu ke dua bulan Juli 2021, Salah satu anak dari ahli waris (Penggugat 1) yaitu atas nama H. Kirana didatangi oleh Kepala Desa Monggas yang mengaku sebagai utusan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2. Bahwa Kepala Desa Monggas menyampaikan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mau memberikan tambahan tanah seluas 30 Are untuk masing-masing ahli waris agar tidak melanjutkan gugatan ke Pengadilan Agama, namun atas tawaran tersebut Para Penggugat menolak, karena

Hal. 16 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



jumlah tersebut juga masih sangat jauh dari jumlah yang seharusnya diterima oleh ahli waris sesuai ketentuan hukum islam ;

12. Bahwa dalam upaya mediasi yang dilakukan di Kantor Desa Monggas tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengatakan telah mensertifikatkan tanah sengketa yang dikuasai tersebut, namun pada saat Para Penggugat meminta agar sertifikat tersebut diperlihatkan kepada Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sama sekali tidak mau memperlihatkan walaupun sekedar *photo copy* dari sertifikat yang dimaksud, dan demikian pula bahwa Para Penggugat tidak bisa mendapatkan informasi tentang kebenaran akan adanya sertifikat yang dimaksud oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, baik dari Para Tergugat maupun dari Pemerintah Desa Monggas, sehingga Para Penggugat berkeyakinan bahwa hal tersebut hanya merupakan alasan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menghalang-halangi Para Penggugat untuk bisa mendapatkan hak warisnya dari harta warisan peninggalan Alm. H. Makbul alias H. Remah alias Amaq Remah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam ;

13. Bahwa atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, sebagian diantaranya ada yang telah digadai maupun dijual kepada pihak lain oleh Tergugat 1 maupun oleh Tergugat 2, tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang berhak atas tanah sengketa tersebut, diantaranya kepada :

- 13.1. Amak Deboh, (Tergugat 3) ;
- 13.2. Lalu Darmawan Alias TGH. Saleh, (Tergugat 4) ;
- 13.3. Amak Kas, (Tergugat 5) ;
- 13.4. Amak Jus, (Tergugat 6) ;;
- 13.5. Muksin, (Tergugat 7) ;
- 13.6. Lalu Sayuti (Tergugat 8) ;
- 13.7. Seban, (Tergugat 9) ;
- 13.8. Amak Juni, (Tergugat 10) ;
- 13.9. Faizah, (Tergugat 11) ;
- 13.10. Sukar, (Tergugat 12)
- 13.11. Amak Juni Alias Kadi (Tergugat 13) ;
- 13.12. Muhtar (Tergugat 14) ;
- 13.13. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Cq. Bupati Lombok Tengah, Cq. Pemerintah Desa Monggas, Cq. Kepala Desa Monggas, (Tergugat 15) ;

Hal. 17 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



14. Bahwa karena tanah yang dijual / dipindah tangankan / ditukar tersebut masih dalam *boedel* waris maka mohon agar segala bentuk tindakan hukum, jual beli dan / atau tukar-menukar maupun segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada pihak ketiga tersebut, agar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau setidaknya tidak dilaksanakan;

15. Bahwa karena tanah warisan peninggalan alm. H.Makbul alias H. Remah alias Amaq Remah tersebut belum dibagi waris, maka kami mohon agar segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dapat merugikan ahli waris yang lain yang juga berhak, termasuk tindakan hukum untuk menerbitkan sertifikat dan / atau surat-surat lain atas namanya sendiri dan / atau atas nama orang lain, tanpa persetujuan ahli waris yang lain yang juga berhak agar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan / atau setidaknya tidak dilaksanakan;

16. Bahwa karena dasar penguasaan atas tanah sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum / dilaksanakan, maka mohon agar Pengadilan Agama Praya menghukum kepada Para Tergugat dan / atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa (harta warisan alm. H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah), untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut beserta segala jenis tanaman yang ada dan tumbuh di atas tanah sengketa tersebut kepada para ahli waris Alm. H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah yang berhak sesuai bagiannya masing-masing secara sukarela dan/atau apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

17. Bahwa meskipun Para Penggugat telah menguasai sebagian kecil tanah sengketa tersebut sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan ini, akan tetap karena jumlah yang diberikan kepada Para Penggugat masih sangat sedikit, tidak sesuai dengan ketentuan *faraid* dan sangat jauh dari rasa keadilan, maka kami mohon agar Pengadilan Agama Praya melakukan pembagian atas tanah sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam (*faraid*) agar tercapai pembagian adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam ;

18. Bahwa Para Penggugat khawatir bahwa tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat selama dalam proses perkara *a-quo*, maka untuk kepastian hukum, keadilan, dan agar gugatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka Para Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (CB), dan menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga;

Hal. 18 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



19. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding kasasi, maupun PK, dll, (*Uit Voorbaar bij Vorraad*) ; Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 M ;
3. Menetapkan Hukum Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 2 adalah ahli waris / ahli waris pengganti dari Almarhum H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah;
4. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta warisan peninggalan almarhum H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah yang belum dibagi waris kepada Para Ahli Waris yang berhak sesuai hukum Islam (*faraid*) ;
5. Menetapkan hukum ahli waris dari Almarhum H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah yang berhak menerima harta warisan tersebut ;
6. Menetapkan hukum bagian warisan masing-masing ahli waris dari almarhum H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah sesuai ketentuan hukum Islam (*faraid*) ;
7. Menyatakan hukum segala bentuk tindakan hukum, baik berupa penerbitan surat – surat atau sertifikat, maupun dokumen lainnya, jual-beli/peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat dan / atau pihak lain atas tanah sengketa, tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang berhak adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan / atau setidak - tidaknya dikesampingkan ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan / atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa (harta warisan peninggalan H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah), untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para ahli waris Almarhum H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing secara sukarela, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya atas tanah sengketa ;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, *Verzet* dari pihak manapun, (*Uit Voorbaar bij Vorraad*) ;

Hal. 19 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat 3 s/d Tergugat 15 tidak pernah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat 1 dan Tergugat 2/Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Basarudin, S.H.I, M.Pd.** namun dari laporan mediator tertanggal **13 September 2021** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum dengan perubahan maupun penambahan tertanggal 27 September 2021 sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2/Kuasa Hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal **11 Oktober 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolute/ Kewenangan mengadili

Bahwa gugatan para penggugat telah keliru mengajukan gugatan pada pengadilan Agama Praya, karena merupakan kompetensi/ kewenangan Pengadilan Negeri Praya, hal ini berkaitan dengan telah selesainya pembagian harta warisan/ Harta Peninggalan HAJI MAKBUL alias Amaq Remah secara Perdamaian oleh para ahli waris dari Haji Makbul Alias Amaq Remah, perdamaian tersebut dilakukan oleh seluruh para ahli waris Haji Makbul alias Amaq Remah semasa Hidupnya, hal ini berimplikasi hukum bahwa hak waris para ahli waris telah selesai dengan didasarkan pada berlakunya aturan Pasal 1338 KUH Perdata, hal ini didasarkan pada fakta kesepakatan dan penanda tangan para pihak ahli waris Haji Makbul Alias Amaq Remah terhadap pembagian harta warisannya dan hal tersebut tercatat

Hal. 20 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



berdasarkan surat keterangan yang dibuat dikantor desa Monggas **Tertanggal 2 Maret 1994 Nomor : 94/1994** dan telah pula disepakati oleh semua ahli waris serta dengan menandatangani/ membubuhkan cap jempol dalam kesepakatan perdamaian tersebut dengan isinya yang telah cukup jelas menyatakan bahwa “ **Perdamaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan sehingga terdapat perbedaan-perbedaan menurut ketentuan namun saling dimengerti, tidak saling memberatkan mereka, sama-sama ikhlas menerima**, hal tersebut dilakukann oleh para ahli waris yang berhak atas nama : **Inaq Kemin (Isteri ke-2 Haji Makbul/ Ibunya Tergugat 2), Inaq Mardiah (Isteri ke-3 Haji Makbul/Ibu Penggugat 4), Haji Ahyar, Haji Ramdan, Inaq Mayulin (Marmah), Inaq Ijo (Marnin), Inaq Sinarah (Marnah), Inaq Burda/Hj. Marilah (Penggugat 1), Manisah (Inaq Muzakki), Mardiah (Penggugat 4),**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap harta peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah telah selsesai berdasarkan kesepakatan tersebut, dan apabila ada pihak yang merasa keberatan/ tidak menerima hal tersebut haruslah mengajukannya pada Peradilan Umum atau pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai peradilan yang berwenang menangani hal yang berkaitan dengan suatu perdamaian atau kesepakatan keperdataan,

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas patutlah kiranya Pengadilan Agama Praya menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena merupakan kewenangan Pengadilan negeri Praya

B. Eksepsi Error in Persona

Dalam hal ini para penggugat sudah tertutup/ tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan warisan almarhum Haji Makbul Alias Amak Remah, akibat hukum atas telah dibuatnya kesepakatan oleh ahli waris yang berhak atas tanah harta peninggalan Haji Makbul Alias Amaq Remah, dengan uraian sebagai berikut :

1. Ahli Waris dari Istri Pertama,
 - a. **Marmah alias Inaq Mayulin** Dalam Surat Perdamaian telah menandatangani kesepakatan perdamaian atas harta peninggalan haji Makbul Alias Amaq Remah, semasa hidupnya, sehingga keturunannya/ ahli warisnya tidak memiliki legal standing untuk menggugat harta peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah, kecuali atas bagiannya yang telah disepakati oleh Pewarisnya (Marmah), sehingga secara hukum bahwa

Hal. 21 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



penggugat 5,6,7,8 tidak dibenarkan menjadi pihak penggugat dalam perkara aquo.

b. Marnah alias Inaq Mayulin Dalam Surat Perdamaian telah menandatangani kesepakatan perdamaian atas harta peninggalan haji Makbul Alias Amaq Remah, semasa hidupnya, sehingga keturunannya/ ahli warisnya tidak memiliki legal standing untuk menggugat harta peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah, kecuali atas bagiannya yang telah disepakati oleh Pewarisnya (Marnah, sehingga secara hukum bahwa penggugat 9,10,11,12,22,23,24,25 tidak dibenarkan menjadi pihak penggugat dalam perkara aquo (Tidak Memiliki Legal standing sebagai Penggugat).

c. Marnin Alias Inaq Ijo, Dalam Surat Perdamaian telah menandatangani kesepakatan perdamaian atas harta peninggalan haji Makbul Alias Amaq Remah, semasa hidupnya, sehingga keturunannya/ ahli warisnya tidak memiliki legal standing untuk menggugat harta peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah, kecuali atas bagiannya yang telah disepakati oleh Pewarisnya (Marnah, sehingga secara hukum bahwa penggugat 13,14,15,16,17,18,19,20,21 tidak dibenarkan menjadi pihak penggugat dalam perkara aquo. (Tidak Memiliki Legal standing sebagai Penggugat).

2. Hj. Marilah Binti Haji Makbul alias Inaq Burda, (Penggugat 1)

Dalam Surat Perdamaian telah menandatangani kesepakatan perdamaian atas harta peninggalan haji Makbul Alias Amaq Remah, sehingga tidak memiliki legal standing untuk menggugat kembali harta peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah,

3. Marisah Aliass Inaq Muzakki, (Penggugat 2)

Dalam Surat Perdamaian telah menandatangani kesepakatan perdamaian atas harta peninggalan haji Makbul Alias Amaq Remah, sehingga tidak memiliki legal standing untuk menggugat kembali harta peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah,

4. Inaq Mardiah, (Penggugat 3)

Dalam Surat Perdamaian telah menandatangani kesepakatan perdamaian atas harta peninggalan haji Makbul Alias Amaq Remah, sehingga tidak memiliki legal standing untuk menggugat kembali harta peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah,

Hal. 22 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



5. **Mardiah (Penggugat 4)**

Dalam Surat Perdamaian telah menandatangani kesepakatan perdamaian atas harta peninggalan haji Makbul Alias Amaq Remah, sehingga tidak memiliki legal standing untuk menggugat kembali harta peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam eksepsi ini sangatlah nyata menunjukkan tentang seluruh para penggugat tidak memiliki legal standing/ kedudukan hukum dalam perkara aquo untuk menjadi pihak penggugat dalam perkara ini, karena hak menggugat telah tertutup berdasarkan kesepakatan perdamaian yang ada.

C. **Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)**

gugatan penggugat tidak lengkap serta tidak tepat dalam menarik para pihak dalam perkara aquo, karena terdapat beberapa ahli waris dan pihak lainnya yang menguasai sebagian atau seluruhnya atas tanah obyek sengketa waris yang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo yang dapat mengakibatkan kehilangan hak sebagai ahli waris dan atau hak orang lain atau kehilangan hak waris atas harta warisan dan atau pihak lain yang memiliki hak atas tanah obyek warisan baik sebagian atau seluruhnya dan atau dapat menimbulkan kehilangan/ kekeliruan majelis hakim dalam menentukan bagian waris para ahli waris atas tanah obyek warisan, para pihak yang tidak masuk Dalam para pihak Dalam gugatan ini antara lain :

1. Pihak **Bank BRI** selaku penerima jaminan atas Sertifikat Hak Milik Tergugat 2 (Dua) yang ditunjuk oleh para penggugat sebagai obyek sengketa waris,
2. Pihak **BANK NTB** selaku Penerima Jaminan atas Sertifikat Hak Milik Tergugat 1 (Satu) yang telah dijadikan jaminan/ agunan oleh anak dari Penggugat 1 (Satu) atas nama Haji Kirana
3. Pihak **Yayan Supriadi** selaku pemilik yang sah secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 640, terhadap Obyek yang ditunjuk para penggugat pada Poin angka 3.17)
4. Pihak **Haji Kirana** anak dari Penggugat 1 (Satu) yang telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tergugat 2 kepada Bank NtB, terhadap obyek tanah sengketa yang ditunjuk para penggugat pada poin angka 3.7) dan 3.8),

Hal. 23 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



5. Pihak atas nama **Lalu Mahdi dan atau Ahli warisnya** terhadap tanah obyek sengketa yang ditunjuk para penggugat sebagai tanah obyek sengketa waris, yakni obyek sengketa angka 3.9),

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya para pihak yang sangat penting dalam sebuah rangkaian peristiwa hukum atas Tanah yang ditunjuk sebagai obyek tanah sengketa waris oleh para penggugat dan atau ahli waris lainnya, maka gugatan pengugat menjadi kurang pihak dan dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak dan atau kehilangan hak mempertahankan haknya dihadapan hukum, sehingga terhadap gugatan penggugat dalam perkara aquo menunjukkan gugatan penggugat cacat formil dalam perumusan pihak sehingga sangat tepat dan beralasan hukum gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 186/R/Pdt/1984, Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984, Putusan MA No. 2438 K/ Sip/1980, Putusan MA No. 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 dan Putusan MA No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972.

D. Eksepsi *Obscur Libel* (Kabur/Tidak Jelas),

Bahwa di dalam perihal gugatan penggugat dengan terang dan jelas menyebutkan hal hal yang menyebabkan kaburnya suatu gugatan antara lain :

1. Tentang Perihal Gugatan Pembagian Harta Warisan, dan hal ini jelas menunjukkan tentang telah adanya pembagian warisan yang telah diterima para ahli waris dan menunjukkan adanya harta yang telah dibagi secara soloh/sukarela, sehingga gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, dan jelas dinyatakan para penggugat ***menerima pembagian harta warisan haji Makbul Alias Amaq Remah dan telah lama disepakati, sedangkan disatu sisi menjelaskan keberatan*** setelah lama disepakati dan menerima bagian masing-masing atas harta warisan, padahal Dalam hal ini telah melekat kesepakatan pasal 1338 KUH Perdata, yang didasarkan pada fakta kesepakatan dan penanda tangan para pihak ahli waris terhadap pembagian harta warisan Haji Makbul alias Amaq Remah
2. Terdapatnya Tanah yang ditunjuk oleh Para penggugat sebagai tanah obyek sengketa waris padahal tanah yang ditunjuk tersebut adalah merupakan tanah Hak Milik para tergugat 1 dan 2 dan Pihak Lainnya yang sah secara hukum, dan bukan harta warisan dari Haji Makbul alias Amaq Remah

Hal. 24 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



3. Terdapatnya unsur kesengajaan dari para penggugat yang tidak memasukan sebagian obyek harta warisan Haji Makbul Alias Amaq Remah yang dikuasai oleh para penggugat, hal ini dapat mengakibatkan tidak tepatnya pembagian hak waris masing-masing ahli waris, hal ini mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan dapat mengakibatkan hilangnya hak para ahli waris atas tanah warisan,(akan diajukan dalam Rekonvensi atas obyek yang dikaburkan oleh para penggugat),
4. Terdapatnya obyek yang tidak termuat dalam gugatan para penggugat yang dapat mengakibatkan kekhilafan hakim dalam membuat maupun merumuskan bagian masing-masing para ahli waris, hal ini adalah menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur,
5. Terhadap Obyek sengketa yang ditunjuk oleh para penggugat terhadap obyek sengketa poin angka 3.14), bahwa tanah milik tergugat 1 (satu) berada di dusun Bungkem, bukan Dusun Bunkalan, sehingga dalam hal ini gugatan penggugat terhadap obyek tersebut menjadi kabur/tidak jelas.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan eksepsi di atas, baik berdasarkan alasan **Eksepsi Tentang Kompetensi Absolute/ Kewenangan mengadili, Error In Persona, Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak), Eksepsi Obscur Libel (Kabur/Tidak Jelas)**, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat 1 dan 2,
3. Bahwa apa yang di nyatakan oleh penggugat pada posita angka 3 (Tiga) adalah pernyataan yang tidak benar karena harta yang ditinggalkan oleh H. Makbul alias Haji Remah alias Amaq Remah tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh para penggugat, dan **yang benar bahwa Harta Peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah Telah Dibagi secara Soloh/ Kekeluargaan oleh seluruh ahli waris semasa hidupnya dan telah disepakati bersama-sama, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh kepala Desa Monggas berdasarkan kesepakatan para ahli waris Haji Makbul Alias**

Hal. 25 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Amaq Remah, Tertanggal 2 Marat 1994, surat keterangan dengan Nomor : 94/1994, dan Para Tergugat khususnya 1 dan 2 akan menguraikan ketidakbeneran Para penggugat menunjuk harta hak milik para tergugat 1 dan 2 dan lainnya dengan menjadikannya sebagai obyek warisan dalam perkara aquo.

3.1. Tanah seluas \pm 13.000 M2 yang terletak di dudun Bage Desa Monggas,, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah H. Syukri

Sebelah selatan : Jalan raya

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air

Sebelah barat : Jalan raya

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah Hak milik Tergugat 2 (Dua) yang diperoleh dari pihak lain dan dengan tegas tergugat menyatakan bahwa atas tanah yang ditunjuk menjadi obyek waris dalam perkara aquo bukan merupakan harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (bukti autentik)

3.2. Tanah sawah seluas + 3.750 M² terletak di Dusun Bage, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Waduk Bage

Sebelah selatan : Jalan Raya

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah Hak milik dari tergugat 2 (Dua) yang diperoleh dari pihak lain dan dengan tegas tergugat menyatakan bahwa atas tanah yang ditunjuk menjadi obyek waris dalam perkara aquo bukan merupakan harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (bukti autentik)

3.3. Tanah tanah sawah seluas \pm 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Sawah Nurdin, Sawah A. Ras

Sebelah selatan : Sawah H. Sinerah, Sawah L. Fadlan

Hal. 26 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Sawah dikuasai H. Ahyar (Objek Sengketa)

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah tidak benar karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah Hak milik dari tergugat 2 dan diperoleh dari pihak lain dan bukan dari harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (Buktii autentik)

3.4. Tanah tanah sawah seluas \pm 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Guru Anom

Sebelah selatan : Sawah Guru Tam

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air

Sebelah Barat : Kebun Lalu Suparme

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah hak milik dari tergugat 2 dan diperoleh dari pihak lain dan bukan dari harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (Buktii autentik)

3.5. Tanah sawah \pm 19.995 M2 yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Kebun Ibu Langgem, Sawah A. Ras

Sebelah Timur : Rumah Salim, Sawah A. Dawong, Sawah Sene, Sawah A. Isah

Sebelah Barat : Jalan

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah hak milik dari tergugat 2 dan diperoleh dari pihak lain dan bukan dari harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (Buktii autentik)

Hal. 27 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



3.6. Tanah sawah seluas \pm 5.000 M², yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah/ Saluran Air

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi, Sawah Guru Suke

Sebelah Barat : Telabah / saluran irigasi

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah hak milik dari tergugat 1 (Satu) dan diperoleh dari pihak lain dan bukan dari harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (Bukti autentik)

3.7. Tanah sawah seluas + 3.340 M² yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Kesin, Rumah Marzuki

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan Paving

Sebelah Barat : Sawah Amaq Turik

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah tidak benar karena yang benar bahwa atas tanah ini melekat bukti Hak milik dari tergugat 1 (Satu) dan dan bukan harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (Bukti autentik) dan Tanah ini telah dijadikan sebagai jaminan pada Bank NTB oleh Haji Kirana anak dari Penggugat 1 (Satu) dan Pihak bank NTB Serta Haji Kirana tidak dijadikan para pihak dalam perkara Aquo, keterlibatan Bank NTB dan Haji Kirana sangat diperlukan dan atau seharusnya dijadikan sebagai para pihak dalam perkara aquo agar mendapatkan posisi hukum yang jelas atas hak dan kewajibannya serta akan tunduk pada putusan dalam perkara A quo,

3.8. Tanah sawah seluas \pm 6.150 M² yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Telabah/ Saluran Air

Sebelah Selatan : Rumah H. Kamran, Sawah A. Peleh

Hal. 28 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Timur : Sawah Inaq Muzakki, Sawah Amaq Pilih

Sebelah Barat : Jalan Paving

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini melekat bukti Hak milik dari tergugat 1 (Satu) dan bukan harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (Bukti autentik) dan Tanah ini telah dijadikan sebagai jaminan pada Bank NTB oleh **Haji Kirana anak dari Penggugat 1 (Satu)** dan Pihak bank NTB dan Haji Kirana tidak dijadikan para pihak dalam perkara Aquo, keterlibatan bank NTB dan Haji Kirana sangat diperlukan dan atau seharusnya dijadikan sebagai para pihak dalam perkara aquo agar mendapatkan posisi hukum yang jelas atas hak dan kewajibannya serta akan tunduk pada putusan dalam perkara A quo,

3.9. Tanah sawah seluas ± 6.105 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Amak Deboh (Tergugat 3) karena mendapat gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah/ Saluran Air

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gene

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Sawah Ubul

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji Makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah hak milik dari YAYAN SUPRIADI, yang sebelumnya adalah milik dari Tergugat 1 (satu) yang diperolehnya dari Pihak lain dan bukan dari harta peninggalan Haji Makbul alias amaq Remah dan pihak lain tersebut tidak dijadikan para pihak dalam perkara aquo, dan atas tanah ini telah melekat hak milik berupa Sertifikat Hak Milik atas nama **YAYAN**, (Bukti autentik)

3.10. Tanah tanah sawah + 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Saleh

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ras, Telabah /saluran irigasi

Hal. 29 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Timur : Sawah Ubul, Sawah Amaq Ras

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi, Jalan

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah hak milik dari tergugat 1 (Satu) dan diperoleh dari pihak lain dan bukan harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (Bukti autentik)

3.11. Tanah sawah seluas \pm 16.000 M2, yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. Bahwa atas tanah ini batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : SD Jontak

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

Atas Tanah obyek yang dimaksud Para penggugat adalah tanah yang telah dibagi waris oleh para ahli waris secara **Soloh Atau Kekeluargaan** dan serta telah disepakati oleh semua pihak atau seluruh para ahli waris yang berhak (Semasa Hidupnya) sehingga atas obyek ini telah berlaku ketetapan Kesepakatan Para pihak adalah undang-undang tertinggi bagi para pihak, dan atas para pihak dalam perkara aquo yang tidak ikut menandatangani Karena mereka adalah para pihak yang belum berhak atas harta warisan Haji Makbul alias Ammaq Remah pada waktu kesepakatan ini dibuat.

3.12. tanah sawah seluas \pm 2000 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah selatan : Sawah Marmah

Sebelah Timur : Rumah Inak Mardiyah alias Inaq Gemar

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

Atas Tanah obyek yang dimaksud Para penggugat adalah tanah yang telah dibagi waris oleh para ahli waris secara **Soloh Atau Kekeluargaan** bersamaan dengan tanah yang ditunjuk sebagai obyek nomor 3.11) dan serta telah disepakati oleh semua pihak atau seluruh para ahli waris yang berhak (Semasa Hidupnya) sehingga atas obyek ini telah berlaku ketetapan

Hal. 30 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Kesepakatan Para pihak adalah undang-undang tertinggi bagi para pihak, dan atas para pihak dalam perkara aquo yang tidak ikut menandatangani Karena mereka adalah para pihak yang belum berhak atas harta warisan pada waktu kesepakatan ini dibuat.

3.13. Tanah sawah seluas \pm 9.250 M2, yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Darmawan (Tergugat 4) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya.

Sebelah Selatan : Sawah H. Kamariah

Sebelah Timur : Sawan Sahuri, Perkambungan Rumah A. Paisal

Sebelah Barat : Telabah/ Saluran Air

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan Haji Makbul Alias Amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah hak milik dari tergugat 1 (Satu) yang diperoleh dari pihak lain dan bukan harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah, (Bukti Autentik)

3.14. Tanah tanah sawah seluas \pm 200 M2, yang terletak di **Dusun Bungkalan**, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Kas (Tergugat 5) atas dasar beli dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Sawah H. Mansur, Rumah A. Kas

Sebelah Utara : Sawah H. Mansur, Rumah A. Kas

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sawah Dan Rumah H. Mansur

Sebelah Barat : Rumah A. Kas, Telabah

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa **Tergugat tidak memiliki tanah yang terletak di dusun Bungkalan melainkan tergugat memiliki tanah di Dusun Bungkem Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah**, dan tanah Tergugat 1 (Satu) tersebut adalah tanah hak milik Tergugat 1 (Satu) dan diperoleh dari pihak lain dan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang disebutkan pada angka 3.14) yang diperoleh dari pihak lain dan tidak dijadikan para

Hal. 31 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



pihak dalam perkara aquo, dan dengan tegas tergugat 1 (satu) menyatakan bahwa tanah milik tergugat ini bukan merupakan harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah,

3.15. Tanah sawah seluas \pm 3.440 M2, yang terletak di Dusun Mas Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Jus (Tergugat 6) atas dasar gade dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah/ saluran air

Sebelah Selatan : Sawah h. Arsyad

Sebelah Timur : Sawah L. Rais, Sawah H. Ali

Sebelah Barat : Telabah / saluran air

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah tidak benar karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah hak milik dari tergugat 1 (Satu) dan bukan harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah,

3.16. Tanah sawah seluas \pm 3.125 M2, yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Muksin (Tergugat 7) atas dasar gadai dari H.Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Inak Beqi

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Caniq

Sebelah Timur : Sawah Amaq Pon

Sebelah Barat : Rumah Lalu Kabul

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah tidak benar karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah tanah hak milik dari tergugat 1 (Satu) dan diperoleh bukan dari harta peninggalan H. Makbul alias amaq Remah,

3.17. tanah sawah seluas \pm 2.950 M2, yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Sayuti (Tergugat 8) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Jalan

Hal. 32 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Jalan

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah melekat Sertifikata Hak Milik Nomor : 640 atas nama **Yayan SUPRIADI**, dan Bukan Harta Peninggalann Haji Makbul alias Amaq Remah.

3.18. Tanah sawah seluas \pm 3.500 M², yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), di atasnya terdapat rumah milik Muksin (Tergugat 7), Sukar (Tergugat 12), Amaq Juni Alias Kadi (Tergugat 13) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Lalu Serinata

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Sawah H. Luk Alias A. Itah

Bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh para penggugat atas obyek ini sebagai tanah warisan haji makbul alias amaq Remah adalah **tidak benar** karena yang benar bahwa atas tanah ini adalah milik Tergugat 2 (Dua) dan Bukan Harta Peninggalann Haji Makbul alias Amaq Remah.

3.19. Tanah sawah seluas \pm 8.405 M², yang terletak di Dusun Lendang Re, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inak Burde (**Penggugat 1**), dengan batas batas sebagai berikut

...

Sebelah utara : Sawah A. Sudir

Sebelah Selatan : Telabah/Saluran irigasi

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Bapak Guru Kunus

3.20. Tanah sawah seluas 5000 M², yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Mamik Ati

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jalek

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Hal. 33 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Barat : Sawah Amaq Qunek

3.21. Tanah sawah seluas 12. 125 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan Bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Sinerah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sawah H. Sinerah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

3.22. Tanah sawah seluas 3.670 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Qunek dan Perkampungan

Sebelah Timur : Telabah/ Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Telabah/Saluran irigasi

3.23. Tanah sawah seluas + 3.310 M2, yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Diah binti A. Kayok (Penggugat 12), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Pudin

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Itah

Sebelah Timur : Sawah Amaq Janah

Sebelah Barat : Telabah/ Saluran Irigasi

3.24. Tanah sawah seluas 10.635 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mayuni binti Bapak Culin (Penggugat 5), Mayulin Binti Bapak Culin (Penggugat 6), Mayusi Bin Bapak Culin (Penggugat 7), dan Mayuti bin Bapak Culin (Penggugat 8), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Guru Kunus

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Guru Tam, Sawah Amag Kini

Hal. 34 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



3.25. Tanah sawah seluas \pm 5.545 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Marisah (Penggugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Sawah Inak Kabul

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Mayusi

4. Bahwa Mengenai Obyek yang disebutkan oleh Para penggugat pada Poin 3.19) sampai dengan 3.25) para tergugat khususnya Tergugat 1 dan 2 tidak membantah tentang dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek tersebut adalah merupakan harta warisan dari H. Makbul alias Amaq Remah dan mohon kiranya dapat dibagi sesuai dengan hukum islam yang berlaku (Hukum Farraid)

5. Bahwa dalil gugatan pennggugat pada posita angka 4 (empat) atas tanah milik Haji makbul alias Amaq Remah, memang tetap beliau kuasai semasa hidupnya dan tidak pernah dibagi ataupun dihibahkan, atupun tukar menukar ataupun diperjual belikan kepada pihak manapun termasuk kepada ahli warisnya, sampai beliau meniinggal dunia padda tahun 1993,

6. Bahwa pada posita angka 5 ini, apa yang didalilkan penggugat adalah tidak benar dan merupakan fitnah atas diri para terguugat maupun para ahli waris lainnya , dan yang benar bahwa atas tanah warisan Haji Makbul alias Amaq Remah setelah beliau meninggal dunia para ahli waris menguasai secara bersama sama dan menikmati hasil bersama atas tanah warisan tersebut, dan dalil penggugat ini kontradiktif dengan dalil sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam point 3.19) sampai dengan 3.25) yang jelas dan berdasarkan pengakuan para penggugat menyatakan menguasai tanah warisan darii Haji Makbul alias Amaq Remah, dan berdasarkan fakta yang benar bahwa para penggugat lebih banyak menguasai tanah Warisan Haji Makbul alias Amaq Remah, sehingga untuk menutupi perbuatan ppara Penggugat ttersebut mengajukan gugatan waris dengan menunjuk harta Hak Milik Para tergugat 1 dan 2 sebagai obyek Warisan Dallam perkara aquo, dan terdapat pulla beberapa obyek waris harta peninggalan Haji Makbul Alias Amaq Remah yang tidak dimasukan Para penggugat menjadi tanah obyek warisan yang harusnya iikut dimohonkan untuuk dibagi waris, (Akan kami ajukan dalam gugatan Rekonvensi),

Hal. 35 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



7. Bahwa pada posita angka 6 ini, apa yang didalilkan Para penggugat adalah tidak benar dan merupakan fitnah atas diri para tergugat Khususnya Tergugat 1 dan 2 mauppun para ahli waris lainnya, dan yang benar bahwa atas tanah warisan Haji Makbul alias Amaq Remah setelah beliau meninggal dunia para ahli waris menguasai secara bersama sama dan menikmati hasil bersama atas tanah warisan tersebut, dan dalil penggugat ini kontradiktif dengan dalil sebelumnya yang tertuang dalam point 3.19) sampai dengan 3.25) yang jelas dan berdasarkan pengakuan para penggugat menyatakan menguasai tanah warisan darii Haji Makbul alias Amaq Remah, dan lebih nyata lagi bahwa para penggugat lebih banyak menguasai Harta Peninggalan Haji Makbul Alias Amaq Remah, dan terdapat beberapa obyek yang tidak dimasukan Para penggugat menjadi tanah obyek warisan yang harusnya iikut dimohonkan untuk dibagi waris,(Akan kami ajukan dalam gugatan Rekonvensi),

8. Bahwa apa yang didalilkan dan dinyatakan para penggugat pada poin ini adalah hal yang memaksa kehendak tidak berdasarkan faakta dan kebenaran yang ada, kerana para penggugat menginginkan membagi harta yang mmerupakan hak milik para Tergugat 1 dan 2, dan dalam hal ini secara tegas khususnya para tergugat 1 dan 2 menyatakan bahwa tanah yang dikuasai para tergugat 1 dan 2 adalah bukan Tanah warisan H. Makbul atau Amaq Remah

9. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat adalah hal yang berlebihan dan mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, apakah dibenarkan secara hukum membagi dan atau menjadikan tanah milik seseorang atau orang lain atau dalam perkara aquo harta milik Tergugat 1 dan 2 yang sah secara hukum dan kepemilikannya tidak memiliki keterkaitan atau hubungan hukum apapun dengan harta peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah, dan akan dijadikan harta warisan Haji Makbul alias Amaq Remah..??

10. Dalam cerita penggugat dalam posita angka Sembilan ini sangatlah tidak beralasan dan tidak masuk dalam katagori pembenaran dalil seccara hukum, karena H. Kirana adalah bagian dari para penggugat secara hukum karena anak dari Penggugat 1 (Satu), dan para tergugat tidak pernah menghalangi hak para penggugat untuk menjalankan haknya menggugat secara huukum pada Pengadilan Agama Praya atas harta peninggalan Haji Makbbul alias Amaq Remah, malahan para tergugat khususnya ttergugat 1 dan 2 sangat senang agar kiranya harta peninggalan haji makbul alias amaq remah yang dikuasai Para

Hal. 36 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



penggugat sejak lama dan belum dibagi waris dan kiranya para tergugat khususnya 1 dan 2 mendapatkan bagian dari harta yang telah dikuasai lama oleh para penggugat tersebut demi kepastian hukum atas hak para pihak ahli waris Haji Makbul alias amaq Remah.

11. Bahwa daliil penggugat pada posisi ini tidaklah relevan dengan fakta hukum maupun kebenaran yang ada, karena adalah hak para tergugat 1 dan 2 untuk tidak menyerahkan hak milik yang menjadi haknya kepada pihak manapun, dan dalam hal ini para penggugat tidak menghormati atau menghargai hak orang lain khususnya terhadap Hak milik Tergugat 1 dan 2,

12. Bahwa adalah merupakan hak para tergugat 1 maupun tergugat 2 untuk memindahkan haknya atas tanah baik sebagian atau seluruhnya kepada siappapun tanpa harus meminta persetujuan orang lain yang tidak berhak atas hak miliknya, sehingga dalil para penggugat adalah dalil yang dipaksakan untuk menunjang dalil gugatannya, walaupun sangatllah jauh berbeda dengan kebenaran fakta hukum yang ada,

13. Bahwa Atas harta hak milik dari para tergugat 1 dan 2 adalah sah secara hukum untuk dialihhkan dalam bentuk apapun atau kepada siappapun selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak memerlukan persetujuan dari para penggugat karena tidak memiliki hubungan hukum atas harta milik Para Tergugat, Khususnya Tergugat 1 dan 2.

14. Bahwa atas tanah Harta Peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah haruslah dibagi waris dan haruslah ditentukan/ ditetapkan obyek harta peninggalan haji makbul alias amaq remah secara hukum ddan menetapkan bagian masing-masing ahli waris Haji Makbul alias Amaq Remah, **dan haruslah Ditolak dan atau tidak dibenarkan dalil penggugat yang menjadikan harta / tanah Milik Tergugat 1 dan terggugat 2 sebagai tanah harta peninggalan Haji Makbul alias amaq Remah,**

15. Bahwa proses peradilan dalam memeriksa dan **memutus** perkara haruslah berdasarkan fakta hukum/ fakta persidangan yang ada demi rasa keadilan/ kebenarann dan kepastian hukum, demi terjaminnya kepastian dan rasa keadilan bagi semua pihak, dan hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo,

16. Bahwa apa yang diungkapkan oleh para penggugat dalam posita angka 15 ini adalah hal yang tidak patut atau tidak relevan dalam sebuah pencarian

Hal. 37 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



keadilan dengan mengajukan permohonan ke proses peradilan, dengan membuat kesimpulan/ keputusan sendiri sebelum diperiksa oleh majelis hakim, sehingga sangatlah tidak elok dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak menghormati proses persidangan yang berjalan sebelum adanya penetapan/ putusan.

17. Bahwa terhadap posita angka 16 dan 17 para tergugat khususnya tergugat 1 dan 2 tidak menanggapi karena itu adalah pernyataan subyektif atau sepihak para penggugat dan merupakan hak subyektif.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat 1 dan 2 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 3 s/d Tergugat 15 tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal **18 Oktober 2021** dan terhadap replik tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal **27 Oktober 2021** yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 402/Mgs/VII/2021 tanggal 12 Juni 2021. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Silsilah Ahli Waris Alm. Haji Makbul Alias Haji Remah Wafat 1992 M tanggal 12 Juli 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**

Hal. 38 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. H. Makbul alias H. Remah Alias A. Remah tanggal 12 Juli 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Mediasi Warga tanggal 27 Mei 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Kopang, desa Monggas nomor 05.54/Mgs/VII/2021 perihal Permakluman tanggal 09 Juli 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual Beli Pertanian (Sawah/Tanah Kering) nomor 170/1962 tanggal 24 September 1962, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.6;**
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor 114/1962 22 Agustus 1962, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.7;**
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan jual beli nomor 6/1971 tanggal 08 Mei 1971, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.8;**
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual Beli nomor 47/1960 tanggal 08 Juni 1960, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.9;**
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengakuan tanpa nomor dan tanggal, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.10;**
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual Beli tanpa nomor tahun 1951 tanggal 21 Juni 1951, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.11;**
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengakuan tanpa nomor dan tanggal, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.12;**
13. Fotokopi Surat Keterangan nomor 363/Mgs/II/2021 tanggal 05 November 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.13;**
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 12.372/Mgs/XI/2021 tanggal 09 November 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.14;**
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 12.364/Mgs/XI/2021 tanggal 02 November 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.15;**



16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 12.360/Mgs/XI/2021 tanggal 09 November 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.16;**

17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 12.366/Mgs/XI/2021 tanggal 15 Desember 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.17;**

18. Fotokopi Surat Akta Tukar Menukar tanah nomor 01/1994 tanggal 11 Januari 1994, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.18;**

II. Saksi-Saksi:

1. **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sabit, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Haji Makbul alias Haji Remah tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Haji Makbul alias Haji Remah Sudah meninggal dunia, sekitar tahun 1992, meninggal dunia karena sakit dan sudah tua, **sebab meninggal tidak ada hubungannya dengan ahli waris, ahli waris tidak pernah melakukan perbuatan kriminal atai melakukan tindak pidana**
- Bahwa Haji Makbul alias Haji Remah mempunyai 3 (tiga) orang isteri **isteri Haji Makbul alias Haji Remah yang pertama bernama Nurminah alias Inaq Remah**

anaknya Haji Makbul alias Haji Remah dengan isteri pertamanya yang bernama Nurimah alias Inaq Remah 6 orang (**5 perempuan 1 laki-laki**) yaitu 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin, 4. Hj. Marilah, 5. Marisah, 6. Mahir alias Haji Ahyar

3 orang yang sudah meninggal yaitu : 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin;

Marmah sudah meninggal dunia semasa hidupnya Marmah pernah menikah, nama suami bapeculin alias Mayulin, Mayulin sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal Mayulin dari Marmah, suaminya hanya satu, anaknya Marmah dengan suaminya yang bernama Mayulin ada 4 (2 laki dan 2 perempuan) orang yaitu: 1. Mayulin, 2.

Hal. 40 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Mayuni, 3. Mayusi 4. Mayuti, semua anak-anaknya Marnah dengan Mayulin masih hidup semua

Marnah Sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Marnah pernah menikah nama suami dari Marnah bernama Amaq Kayok, **Amak Kayok sudah meninggal, Amak Kayok meninggal lebih dahulu daripada**

Marnah selama Marnah bersuami Amaq Kayok ada dikaruniai anak 5 orang (3 laki dan 2 perempuan) yaitu 1. Amaq Sukar, 2. Inaq Suarni, 3. Nursam, 4. Diah, 5. **Pak Muksin**

Pak Muksin sudah meninggal dunia, Pak Muksin semasa hidupnya pernah menikah nama isterinya Pak Muksin bernama Pauziah isteri Pak Muksin yang bernama Pauziah masih hidup Pak Muksin dengan Pauziah ada dikaruniai anak 4 orang yaitu : 1. Syamsul Hadi, 2. Linda, 3. Robby Ilias, 4. Dony semua anak dari Pak Muksin dan Pauziah masih hidup semuanya;

Marnin alias inaq Ijo sudah meninggal dunia semasa hidupnya Marnin pernah menikah nama suami dari Marnin bernama Amaq Ijo, **Amaq Ijo meninggal lebih dahulu daripada Marnin**, saksi tahu antara Marnin dengan suaminya bernama Amaq Ijo ada dikaruniai anak 9 orang yaitu : 1. Nawarah, 2. Nawiyah, 3. Nurdin, 4. Saleh, 5. Sahti, 6. Moh. Salim, 7. Kariawan, 8. Nurman, 9. Marzuki dan masih hidup semua

isteri kedua **Haji Makbul alias Haji Remah** bernama Sarah alias **Inaq Kemin**, selama bersuami isteri antara Haji Makbul alias Haji Remah dengan Sarah alias Inaq Kemin ada mempunyai anak 1 orang bernama Haji Ramdan dan masih hidup

isteri **ke tiga Haji Makbul alias Haji Remah** bernama Inaq Mardiyah selama menikah Haji Makbul alias Haji Remah dengan isteri ke tiga yang bernama Inaq Mardiyah dikaruniai 1 orang anak bernama Mardiyah masih hidup

isteri pertama dan isteri kedua sudah meninggal dunia sedangkan isteri ketiga masih hidup

- Bahwa saksi tahu Haji Makbul alias Haji Remah menikah dengan isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga ada jaraknya bahkan isteri pertama sudah meninggal dunia baru menikah dengan isteri kedua dan isteri ke tiga, **isteri kedua dan isteri ketiga yang bermadu**

Hal. 41 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa saksi tahu ketiga isterinya tersebut tidak ada diceraikan, **cerai karena kematian dan bukan karena putusan pengadilan**

Bahwa saksi tahu Haji Makbul alias Haji Remah selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta benda berupa tanah sawah luasnya kurang lebih 15 hektar yang terletak di satu desa akan tetapi lokasinya terpisah-pisah

Obyek sengketa 1 (obyek 3.1)

Bahwa tanah sawah peninggalan Haji Makbul alias Haji Remah di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, seluas 1 hektar 30 are yang sekarang diatas tanah tersebut berdiri Kantor Desa Monggas dan sebagian dijadikan sebagai lapangan Sepak Bola Desa Monggas oleh Pemerintah Desa Minggas, tanah sawah tersebut adalah milik dari H. Makbul alias H. Remah **Asal-usul tanah sawah dengan cara membeli informasi dari keluarga dan tetangganya, saksi tidak lihat transaksi jual beli tanah dibeli dengan isteri pertama bernama Nurmin**

saksi pernah melihat langsung Haji Makbul alias Haji Remah yang menggarapnya, Haji Makbul alias Haji Remah menguasai tanah tersebut selama hidupnya, setelah Haji Makbul alias Haji Remah meninggal dunia sepengetahuan saksi langsung dikuasai oleh H. Ramdan, dikuasai oleh anaknya yang bernama H. Ramdan sepengetahuan saksi sejak tahun 1992 an, dasar penguasaan H. Ramdan karena peninggalan orang tuanya, tidak ada yang dibeli oleh H. Ramdan, tanah tersebut Belum dibagi waris, H. Ramdan tidak pernah membeli tanah sawah,

Bahwa sekarang ada bangunan Kantor Desa Monggas, Pasar Desa Monggas dan lapangan Sepak Bola Desa Monggas di tempat tanah sawah yang dikuasai oleh H. Ramdan karena tanah tersebut diperoleh oleh Pemerintah Desa Monggas dari H. Ramdan atas dasar tukar-menukar dengan tanah milik pemerintah Desa Monggas seluas 90 are di lokasi lain

Bahwa tanah lapangan sepakbola dan kantor desa seluas 1 hektar 30 are itu semuanya sekarang milik desa

Bahwa luas yang ditukar guling oleh H. Ramdan kepada pemerintah Desa Monggas semuanya seluas 1 hektar 30 are, Sekitar tahun 1994

Bahwa luas tanah dengan tukar guling yang diperoleh oleh H. Ramdan dengan Pemerintah Desa kurang lebih 90 are;

Hal. 42 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Bahwa letak tanah tukar guling yang luasnya kurang lebih 90 are yang dikuasai oleh H. Ramdan **Di Batutale**, Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang sekarang tanah **di batutale** dikuasai oleh orang lain, saksi lupa namanya, orang luar dan saksi tidak kenal, sebab tanah tersebut dikuasai oleh orang lain Karena tanah tersebut sudah dijual oleh H. Ramdan, uang hasil penjualan tanah tersebut dinikmati oleh H. Ramdan, tidak dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang lain, di atas tanah 90 are masih tanah kosong dan tidak ada bangunan rumah, Tanah kurang lebih 90 are digarap dahulu oleh H. Ramdan dan dijual H. Ramdan Sekitar tahun 2019;

Obyek sengketa 2 (obyek 3.2)

ada tanah sawah timur kantor desa yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 37 are, milik Haji Makbul alias Haji Remah diperolehnya dengan isteri pertama dikuasai sampai H. Makbul meninggal, setelah meninggal H. Makbul dikuasai oleh H. Ramdan, Masih utuh berupa sawah diatas tanah tidak ada rumah, hasil garap oleh H. Ramdan dinikmati sendiri tidak ada dibagi sama saudara-saudaranya;

Obyek sengketa 3 (obyek 3.5)

ada tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 1 hektar 90 are, milik Haji Makbul alias Haji Remah diperolehnya dengan isteri pertama, dikuasai sampai H. Makbul meninggal, setelah meninggal H. Makbul dikuasai oleh H. Ramdan, sekarang yang menguasai tanah tersebut H. Ramdan masih utuh tanah sawah, tidak ada yang dijual, di atas tanah ada heler gudang penggilingan padi milik H. Ramdan, tidak ada sertifikat

Obyek sengketa 4 (obyek 3.13)

tanah sawah yang terletak di kampung Bungkem, Dusun Lopan, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 92 are, milik Haji Makbul alias Haji Remah diperolehnya dengan isteri pertama, dikuasai sampai H. Makbul meninggal, setelah meninggal H. Makbul dikuasai oleh H. Ahyar, hasil garap oleh H. Ahyar dinikmati sendiri tidak ada dibagi sama saudara-saudaranya, sekarang yang menguasai tanah tersebut H. Ahyar masih utuh tanah sawah, tidak ada yang dijual, tidak tahu bukti surat dan sertifikat sethu saksi tanah masih atas nama almarhum H. Makbul

Obyek sengketa 5 (obyek 3.18)

Hal. 43 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



tanah sawah yang terletak di Dusun Orong Batu, desa Monggas, Kecamatan Kopang dengan luas kurang lebih 60 are, milik Haji Makbul alias Haji Remah diperolehnya dengan isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar akan tetapi sudah ditukar guling dengan pak mukhsin anaknya inaq Kayok sekarang yang menguasai dan menempati tanah tersebut isteri pak mukhsin, tanah pak ukhsin sudah ada bangunan rumah yang membangun rumah pak mukhsin sendiri, tanah dan bangunan masih utuh dan tidak dijual

tanah sawah tersebut ditukarguling dengan luas yang sama 60 are letaknya di pinggir jalan di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kecamatan Kopang alasan tukar guling karena tanahnya pinggir jalan, tanah yang dipinggir jalan sekarang dikuasai H. Ahyar hubungan H. Ahyar dengan pak mukhsin paman dengan keponakan, tanah sawah pinggir jalan tidak ada rumah masih tanah kosong, tanah masih utuh dan tidak dijual;

Obyek sengketa 6

ada tanah sawah yang terletak di Kampung Tanah Malit, Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 30 are, dikuasai oleh H. Ahyar, tanah masih utuh dan tidak dijual, tidak ada bangunan di atasnya masih tanah kosong;

Obyek sengketa 7

Ada tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak Lekong, desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 40 are sekarang dikuasai oleh H. Ahyar tanah masih utuh dan tidak dijual, tidak ada bangunan di atasnya masih tanah kosong

Obyek sengketa 8 (obyek 3.15)

ada tanah sawah yang terletak di Dusun Mas-mas, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 40 are Sekarang dikuasai oleh H. Ahyar tanah digadai kepada pihak ketiga oleh H. Ahyar semuanya digadai dan dikuasai pihak penerima gadai, sudah lama digadai sekitar tahun 2019, tidak tahu nilai gadainya yang menikmati uang gadai H Ahyar

Obyek sengketa 9 (obyek 3.8)

ada tanah sawah yang terletak di Kampung Mertak Kudung, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 62 are yang menguasai sekarang adalah H. Ahyar dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya

Hal. 44 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Obyek sengketa 10 (obyek 3.4)

ada tanah sawah yang terletak di Kampung Pondok, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 41 are yang menguasai sekarang adalah H. Ramdan dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya;

Obyek sengketa 11 (obyek 3.9)

Ada tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 65 are, sekarang tanah tersebut yang menguasai H. Ahyar, dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya

Obyek sengketa 12 (obyek 3.7)

ada tanah sawah yang terletak di Kampung Mertak Kudung, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 30 are yang menguasai sekarang adalah H. Ahyar dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya

Obyek sengketa 13

ada tanah sawah yang terletak di Kampung Mertak Kudung, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 27 are yang menguasai sekarang adalah H. Ahyar dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya;

Obyek sengketa 14

ada tanah sawah yang terletak di Kampung Mertak Kudung, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 40 are yang menguasai sekarang adalah H. Ramdan dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya;

Obyek sengketa 15 (obyek 3.3)

ada tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya \pm 60 are tanah tersebut sudah dijual oleh H. Ramdan kepada orang banyak dan sudah jadi pemukiman warga, dijual sekitar 5-6 tahun yang lalu, hasil penjualan tidak dibagikan kepada saudaranya;

Obyek sengketa 16 (obyek 3.17)

Ada tanah sawah yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 29 are, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, masih tanah kosong tidak ada bangunan;

Hal. 45 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Obyek sengketa 17 (obyek 3.6)

ada tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 50 are, dikuasai oleh H. Ahyar masih utuh tanah sawah, tidak ada yang dijual;

Obyek sengketa 18 (obyek 3.16)

Ada tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak Lekong, desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 31 are sekarang dikuasai oleh H. Ahyar tanah masih utuh dan tidak dijual, tidak ada bangunan di atasnya masih tanah kosong

Obyek sengketa 19

Ada tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak Lekong, desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 75 are sekarang dikuasai oleh Inaq Ijo tanah masih utuh dan tidak dijual, tidak ada bangunan di atasnya masih tanah kosong

Obyek sengketa 20

Ada tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak Lekong, desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 75 are sekarang dikuasai oleh Inaq Culin/ Marmah, tanah masih utuh dan tidak dijual, tidak ada bangunan di atasnya masih tanah kosong

Obyek sengketa 21

ada tanah sawah yang terletak di Kampung Mertak Kudung, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 75 are yang menguasai sekarang adalah Inaq Culin/ Marmah dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya

Obyek sengketa 22

ada tanah sawah yang terletak di Kampung Mertak Kudung, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 75 are yang menguasai sekarang adalah Inaq Ijo dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya;

Obyek sengketa 23

ada tanah sawah yang terletak di Kampung Mertak Kudung, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 75 are yang menguasai sekarang adalah **Inaq subeki/ Marisah** dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya;

Hal. 46 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Obyek sengketa 24 (obyek 3.19)

ada tanah sawah yang terletak di Lendang Re, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 75 are yang menguasai sekarang adalah **Hj Marilah** dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya;

Obyek sengketa 25

ada tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya \pm 6 are tanah tersebut dikuasai inaq Mardiyah (isteri ketiga) H. Makbul, tanah sawah yang dikuasai oleh Inaq Mardiyah tersebut sudah ada bangunan rumah Inaq Mardiyah yang dibangun oleh inaq Mardiyah;

- Bahwa saksi tahu tempat dan batas-batas semua tanah milik H. Makbul alias Haji Remah;
- Bahwa saksi tahu H. Ramdan dan H. Ahyar menguasai tanah sejak H. Makbul alias H. Remah meninggal dunia
- Bahwa saksi melihat isteri ketiga hanya menguasai tanah kurang lebih 6 are saja;
- Bahwa semasa hidupnya H. Makbul tidak pernah mewasiatkan, menghibahkan atau membagi waris harta peninggalan miliknya
- Bahwa masing-masing ahli waris menguasai tanah warisan, dasar penguasaan disuruh garap oleh H. Makbul semasa hidupnya;
- Bahwa saksi kurang tahu tanah-tanah sudah disertifikatkan atas nama masing-masing ahli waris
- Bahwa ada gugatan ke pengadilan karena tidak sesuai dengan bagian warisnya;
- Bahwa dari seluruh ahli waris isteri ketiga hanya mendapat tanah seluas 6 are saja rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dibangun inaq Mardiyah setelah H. Makbul meninggal dunia
- Bahwa pernah 2 (dua) kali upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan diadakan di Kantor Desa Monggas namun hasilnya tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat karena H. Ramdan memperoleh obyek sengketa ada yang dengan cara jual beli dan ada yang diberikan dari orangtuanya;

Hal. 47 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa sebanyak 25 obyek sengketa saksi tahu secara pasti luas dan batas-batas tanah sengketa karena dekat rumah dan sering melewati obyek sengketa;
- Bahwa sebanyak 25 obyek sengketa dikuasai oleh masing-masing ahli waris setelah meninggalnya H. Makbul sebelumnya hanya dikuasai dan digarap oleh H. Makbul sendiri dan ada beberapa penyakapnya dan saksi melihat langsung H. Makbul bersama penyakapnya menggarap obyek sengketa
- Bahwa sebanyak 25 obyek sengketa H. Ahyar dan H. Ramdan tidak pernah membeli tanah, semuanya adalah peninggalan H. Makbul alias H. Remah
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang sekarang dikuasai oleh Pemerintah Desa Monggas, tanah tersebut adalah milik H. Makbul alias H. Remah, saksi tidak tahu H Makbul membeli dari mana tetapi yang saksi tahu tana sudah digarap oleh H.Makbul
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Wirejake;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama H. Lalu Abdurrahman;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Lalu Abdurrahman ini ada menguasai tanah di 25 tempat tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah digarap oleh H. Makbul sekitar tahun 1970an
- Bahwa saksi tahu bahwa 25 lokasi tanah yang desengketakan itu adalah milik H. Makbul alias H. Remah karena saksi masih kecil sudah melihat H. Makbul alias H. Remah sudah menggarap dan waktu itu H. Makbul alias H. Remah yang paling kaya dan paling banyak sawahnya

2. Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Honorar, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H.Husni, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Makbul alias Haji Remah Sudah meninggal dunia sekitar tahun 1992 karena sakit dan sudah tua
- Bahwa Haji Makbul alias Haji Remah mempunyai 3 (tiga) orang isteri

Hal. 48 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



isteri Haji Makbul alias Haji Remah yang pertama bernama Nurminah alias Inaq Remah, anaknya 6 orang yaitu 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin, 4. Hj. Marilah, 5. Marisah, 6. Haji Ahyar;

3 orang yang sudah meninggal yaitu : 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin

Marmah sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Marmah pernah menikah suami dari Marmah bernama Mayulin, suami Marmah yang bernama Mayulin sudah meninggal dunia, anaknya Marmah dengan suaminya yang bernama Mayulin ada 4 orang yaitu: 1. Mayulin, 2. Mayuni, 3. Mayusi, 4. Mayuti masih hidup semua

Marnah Sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Marnah pernah menikah suami dari Marnah bernama Amaq Kayok, Marnah bersuami Amaq Kayok ada dikaruniai anak 5 orang yaitu 1. Amaq Sukar, 2. Inaq Suarni, 3. Nursam, 4. Diah, 5. Pak Muksin;

Pak Muksin sekarang sudah meninggal duniaPak Muksin semasa hidupnya pernah menikah nama isterinya Pak Muksin bernama Pauziah isteri Pak Muksin yang bernama Pauziah masih hidup selama menikah Pak Muksin dengan Pauziah ada dikaruniai anak 4 orang yaitu : 1. Syamsul Hadi, 2. Linda, 3. Robby Ilias, 4. Dony semua anak dari Pak Muksin dan Pauziah masih hidup;

Marnin sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Marnin pernah menikah, suami dari Marnin bernama Amaq Ijo, saksi tahu antara Marnin dengan suaminya bernama Amaq Ijo ada dikaruniai anak 9 orang yaitu : 1. Nawarah, 2. Nawiyah, 3. Nurdin, 4. Saleh, 5. Sahti, 6. Moh. Salim, 7. Kariawan, 8. Nurman, 9. Marzuki;

isteri Haji Makbul alias Haji Remah yang kedua bernama Sarah alias Inaq Kemin ada mempunyai anak 1 orang bernama Haji Ramdan

isteri Haji Makbul alias Haji Remah yang ketiga bernama Inaq Mardiyah ada mempunyai anak 1 orang bernama Mardiyah;

Haji Makbul alias Haji Remah menikah dengan isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga itu Tidak ada jaraknya bahkan isteri pertama sudah meninggal dunia baru menikah dengan isteri kedua dan isteri ke tiga

- Bahwa Haji Makbul alias Haji Remah dengan ketiga isterinya tersebut tidak ada diceraikan



- Bahwa saksi tahu Haji Makbul alias Haji Remah selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta benda berupa tanah sawah yang terletak berpisah-pisah;

Obyek sengketa 1 (obyek 3.13)

Bahwa saksi tahu tempat tanah sawah peninggalan Haji Makbul alias Haji Remah di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 92 are, tanah sawah tersebut adalah milik dari H. Makbul alias H. Remah diperoleh dengan cara jual beli saat dengan isteri pertama, tanah sawah masih utuh yang menguasai H. Ahyar, saksi pernah ke lokasi tanah tersebut, saksi pernah melihat langsung Haji Makbul alias Haji Remah yang menggarapnya bersama penyakapnya, setelah Haji Makbul alias Haji Remah meninggal dunia langsung dikuasai oleh H. Ahyar, saksi kurang tahu surat-surat sertifikat tanah, tanah tersebut Belum dibagi waris, saksi tahu H. Ahyar tidak pernah membeli tanah sawah

Obyek sengketa 2 (obyek 3.14)

Tanah sawah yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 2 are, tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, H. Ahyar mulai menguasai tanah sawah Sejak H. Makbul meninggal dunia, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh dan belum dijual, tanah kosong tiadak ada bangunan di atasnya

Obyek sengketa 3 (obyek 3.15)

tanah sawah yang terletak di Dusun Mas-mas, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 34 are, asal-usul tanah diperoleh melalui jual beli saat bersama isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, dasar pengasaan H. Ahyar karena peninggalan orangtua yang bernama H. Makbul alias H. Remah, H. Ahyar menguasai tanah sawah tersebut, Sejak H. Makbul meninggal dunia, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh

Obyek sengketa 4 (obyek 3.7)

tanah sawah yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 33 are, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, daasr penguasaannya H. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya, tanah sawah tersebut masih utuh dan belum dijual, tanah kosong dan tidak ada bangunan, hasil garap tanah dinikmati oleh H. Ahyar;

Hal. 50 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Obyek sengketa 5 (obyek 3.8)

tanah sawah yang terletak di Dusun Mertak Kudung, desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 61 are, asal-usul riwayat tanah diperoleh H. Makbul dengan isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya, tanah sawah tersebut masih utuh dan belum dijual, tanah kosong dan tidak ada bangunan

Obyek sengketa 6 (Obyek 3.6)

tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 50 are, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan pennggalan orang tuanya sedangkan yang menggarap adalah Mansur anaknya H. Ahyar, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh dan belum dijual

Obyek sengketa 7 (obyek 3.16)

tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 31 are, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama, dikuasai oleh H. Ahyar sedangkan yang menggarap Muksin, sebabnya Muksin yang menggarap sawah tersebut karena Muksin beli gadai kepada H. Ahyar, belum ditebus, setatusnya masih digadai, jangka waktu gadai kapan punya uang untuk ditebus, saksi tdak tahu nilai jual gadai kepada Muksin oleh H. Ahyar, Muksin tersebut orang lain, sawah tersebut tidak pernah dibagi kepada saudara-saudaranya, tanah tersebut masih utuh

Obyek sengketa 8 (obyek 3.17)

tanah sawah yang di Dusun Lengkok Nyiur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 29 are, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya akan tetapi tanah sawah tersebut sekarang digarap oleh Amaq Sayuti, Amaq Sayuti membeli gadai kepada H. Ahyar, Amaq Sayuti orang lain;

Obyek sengketa 9 (obyek 3.10)

tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 57 are yang menguasai sekarang adalah H. Ahyar, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh, masih tanah sawah dan tidak da

Hal. 51 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



bangunan di atasnya, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya

Obyek sengketa 10 (obyek 3.9)

tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 61 are, yang menguasainya H. Ahyar, asal usul tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh

Obyek sengketa 11 (obyek 3.11)

tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 1 hektar 60 are, yang menguasainya H. Ahyar dan H. Ramdan, asal usul tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama dikuasai oleh H. Ahyar dan H. Ramdan, dasar penguasaan H. Ahyar dan H. Ramdan karena tanah peninggalan orang tuanya, sekarang tanah sawah tersebut sudah banyak bangunan rumah warga sebab, faizah sekitar 5-6 rumah, tanah tersebut dijual oleh H. Ramdan kepada orang lain diantaranya sebab, faizah, 4 orang lain saksi tidak kenal, saksi kurang tahu sisa obyek setelah dijual H. Ramdan, kurang lebih 60 are, ada juga tanah 20 are yang dikuasai oleh Mardiyah yang letaknya satu kesatuan dengan tanah tersebut

ada tanah lain di Dusun Jontak yang letaknya disamping tanah 1 hektar 60 are dikuasai Mardiyah 50 are dasar penguasaan diberikan oleh H. Ramdan sebagai bagian waris saudara perempuan

ada tanah seluas 6 are dan bangunan rumah di Dusun Jontak yang dikuasai oleh isteri ketiga H. Makbul bernama Inaq Mardiah dan tanah tersebut menjadi satu kesatuan dengan tanah 1 hektar 60 are

Obyek sengketa 12 (obyek 3.18)

tanah sawah yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 35 are, yang menguasai tanah sawah tersebut H. Ahyar, riwayat tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya, tanah sawah tersebut sekarang masih utuh, ada bangunan rumah milik Pak Muksin, saksi tidak tahu sebab Pak Muksin

Hal. 52 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



membangun rumah diatas tanah sawah yang dikuasai oleh H. Ahyar tersebut, saksi tidak tahu tanah tukar guling H. Ahyar dengan pak Muksin

Obyek sengketa 13 (obyek 3.1):

tanah sawah yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 1 hektar 30 are, riwayat tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama dibeli dari H. Durrahman arif yang menjadi perantara jual beli tanah adalah ibu saksi bernama Hj. Baiq Raudah yaitu H. Durahman memberi kuasa kepada ibu saksi untk menjual tanah kepada H. Makbul, setelah meninggal H. Makbul dikuasai oleh H. Ramdan, dasar penguasaan karena peninggalan orang tuanya,

awalnya dikuasai oleh H. Ramdan dan saat ini diatasnya berdiri Kantor Desa Monggas, Pasar Desa Monggas dan Lapangan Sepak Bola Desa Monggas, tahu tanah ini diperoleh Pemerintah Desa dari H. Ramdan atas dasar tukar-menukar dengan tanah milik Pemerintah Desa Monggas, H. Ramdan waktu tukar-menukar tanah tersebut H. Ramdan mendapat kurang lebih 80 are;

tanah sawah yang seluas 80 are terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kecamatan Kopang dikuasai oleh H. Ramdan tersebut sudah dijual oleh H. Ramdan kepada Amaq Pudin, tidak tahu waktu penjualan, tidak tahu nilai jual tanah dan sekarang tanah itu dikuasai oleh Amaq Pudin;

Obyek sengketa 14 (obyek 3.2)

tanah sawah yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 37 are, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, riwayat tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama dibeli dari H. Durrahman arif yang menjadi perantara jual beli tanah adalah ibu saksi bernama Hj. Baiq Raudah yaitu H. Durahman memberi kuasa kepada ibu saksi untk menjual tanah kepada H. Makbul, saat ini tanah dikuasai oleh H. Ramdan, dasar penguasaan H. Ramdan karena tanah peninggalan orang tuanya tanah sawah tersebut masih utuh;

Obyek sengketa 15 (obyek 3.4)

tanah sawah yang terletak di Pondok, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 41 are, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, tanah sawah tersebut masih utuh dan belum dijual;

Obyek sengketa 16 (obyek 3.5)

Hal. 53 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 1 hektar 99,5 are, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, riwayat tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama, dasar penguasaan H. Ramdan karena tanah peninggalan orang tuanya tanah sawah tersebut masih utuh di atas tanah ada 1 bangunan heler tempat penggilingan padi

Obyek sengketa 17 (obyek 3.3)

tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 60 are, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, tanah sawah masih utuh;

Obyek sengketa 18 (obyek 3.19)

tanah sawah yang terletak di Dusun Lendang Re, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 80 are, riwayat asal-usul tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama, sekarang dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inaq Burde, sebabnya Hj. Marilah alias Inaq Burde menguasai tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul semasih hidup, tanah sawah yang dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inaq Burde masih utuh

Obyek sengketa 19 (obyek 3.24)

tanah sawah yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kecamatan Kopang luasnya kurang lebih 1 hektar 5 are pernah dikuasai Marmah semasa hidup sebabnya tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul semasih hidup sekarang dikuasai oleh anak keturunannya Marmah 4 orang yaitu 1. Mayuni binti bapak Culin, 2. Mayulin binti bapak Culin, 3. Mayusi bin Bapak Culin dan yang ke 4 adalah Mayuti bin Bapak Culin, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh

Obyek sengketa 20 (obyek 3.25)

tanah sawah yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 50 are sekarang dikuasai oleh Marnah dan anak keturunannya, dasar penguasaan Marnah dan anak keturunannya disuruh garap oleh H. Makbul saat masih hidup tanah sawah tersebut masih utuh;

Obyek sengketa 21:

tanah sawah yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 35 are, sekarang dikuasai oleh Marnah

Hal. 54 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



atas dasar disuruh garap oleh H. Makbul alias H. Remah, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh;

Obyek sengketa 22 (obyek 3.20)

tanah sawah yang terletak di Dusun Tanak Malit Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 50 are sekarang dikuasai oleh Mardiah, sebabnya tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul semasih hidup, tanah sawah tersebut masih utuh

obyek sengketa 23 (obyek 3.21)

tanah sawah yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 27 are, sekarang dikuasai oleh inaq Ijo sebabnya tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul, tanah sawah tersebut masih utuh;

obyek sengketa 24 (obyek 3.22)

tanah sawah yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 37 are sekarang dikuasai oleh inaq Ijo, sebabnya tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul, tanah sawah tersebut masih utuh;

obyek sengketa 25 (obyek 3.23)

tanah sawah yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 37 are, sekarang dikuasai oleh anaknya almarhum inaq kayok bernama Diah binti Amaq Kayok, tanah sawah tersebut masih utuh;

- Bahwa dari semua ahli waris semua sudah mendapat bagian hanya saja isteri terakhir belum mendapat bagian
- Bahwa dari semua ahli waris isteri terakhir H. Makbul bernama Inaq Mardiyah hanya mendapat tanah 6 are di atasnya berdiri bangunan rumah yang dibangun semasa hidup bersama H. Makbul, isteri ketiga sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa ada gugatan ke pengadilan karena penguasaan masing-masing ahli waris tidak adil;
- Bahwa setahu saksi ada tanah kebun di Dusun Kuranji Desa Darmaji yang sudah dibagi waris setelah meninggalnya H. Makbul secara kekeluargaan dan masing-masing ahli waris sudah mendapatkan bagian dan sudah saling menerima yang membagi adalah masing-masing ahli waris, pembagian tidak dilakukan melalui putusan pengadilan tetapi secara kekeluargaan

Hal. 55 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa H. makbul bekerja petani orangnya ulet dan memiliki banyak harta dan hasil jerih payah
- Bahwa H. Makbul tidak pernah mewasiatkan/ menghibahkan/ membagi harta warisnya kepada anak-anaknya
- Bahwa **setahu saksi H. Makbul beberapa hari sebelum meninggal dunia pernah berpesan kepada saksi dan ibu saksi “nanti setelah kamu kawin akan diberikan tanah”, H. Makbul menjanjikan akan memberikan tanah kepada saksi sebagai jasa karena ibunya pernah menjadi perantara jual beli tanah, akan tetapi saksi belum mendapatkan tanah yang mau diberikan kepada saksi dan saksi sudah menyampaikan amanah H. Makbul kepada ahli warisnya dan saksi tidak pernah mempermasalahkan pesan H. Makbul tersebut karena hanya ucapan lisan saja;**
- Bahwa setahu saksi anak-anaknya h. Makbul tidak ada yang memperoleh tanah dengan cara jual beli semua yang saksi terangkan adalah tanah warisan peninggalan H. Makbul yang diperoleh dengan isteri pertama;
- Bahwa saksi bisa menyebutkan batas-batas 25 obyek sengketa yang saksi jelaskan yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kecamatan Kopang luasnya kurang lebih 1 hektar 5 are yang dikuasai oleh Marmah
Sebelah utara sawah guru Nur
Sebelah selatan sungai
Sebelah timur sungai
Sebelah barat guru tar
- **Bahwa 25 obyek sengketa yang saksi jelaskan saksi tahu secara pasti lokasinya dan batas-batasnya**
- **Bahwa 2 tanah lokasi di dusun bage luas 1 hektar 30 are dan 37 are diperoleh H. Makbul dengan cara jual beli dengan durahman khalid, proses jual belinya melalui perantara ibu saksi yang menjadi kuasa untuk menjual tanah kepada H. Makbul dan waktu pengukuran batas-batas tanah ibu saksi yang ikut mengukur;**
- Bahwa semasa hidupnya H. Makbul alias H. Remah pernah menjadi Sedahan
- **Berkaitan dengan surat-surat tanah sebelum tahun 1992 masih tercatat atas nama H. Makbul;**

Hal. 56 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa setahu saksi H. Makbul semasa hidupnya tidak pernah menghibahkan tanah kepada H. Ramdan dan h. Ahyar hanya disuruh menggarap saja;
- Baha saksi melihat langsung H. Ahyar dan H. Ramdan mulai menguasai tanah sejak H. Makbul meninggal dunia, semasa hidupnya H. Makbul yang menguasai tanah-tanah tersebut;
- Bahwa upaya perdamaian penyelesaian secara kekeluargaan sudah dilakukan di Kantor Desa Hanya saja H. Ahyar dan H. Ramdan tidak mau berdamai;
- Bahwa setahu saksi 25 obyek tanah sawah belum dibagi waris oleh H. Makbul yang sudah dibagi waris adalah tanah kebun;
- Bahwa tanah di Dusun Bage 1 hektar 30 are dan 37 are asal-usulnya dibeli H. Makbul dari H. durrahman Arip;
- Bahwa tanah di Dusun Jontak seluas 61 are asal-usulnya saksi tidak tahu, saksi hanya tahu asal-usul tanah yang didusun bage saja
- Bahwa saksi Lahir tahun 1963
- Bahwa tanah yang terletak di Dusun Jontak seluas 1 hektar 60 are batas-batasnya :
Sebelah utara Jalan
Sebelah selatan SD
Sebelah timur Jalan
Sebelah barat irigasi
- Bahwa tanah yang terletak di Dusun Jontak seluas 1 hektar 60 are dasar penguasaan ahli waris karena disuruh menggarap oleh H. Makbul semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dasar penguasaan ahli waris atas tanah di dusun Jontak tetapi yang saksi tahu tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan H. Makbul;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan perdamaian atas bidang tanah seluas 1 hetar 60 are
- Bahwa Selain 25 tanah obyek sengketa yang saksi jelaskan ada tanah milik H. Makbul yang dikuasai oleh Nurdin luasnya sekitar 30 are letaknya di Dusun Monggas 1 desa monggas, dasar penguasaan Nurdin karena semasa

Hal. 57 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



hidupnya H. Makbul memberikan tanah tersebut kepada cucunya bernama Nurdin, Nurdin anaknya Inaq Ijo ;

- Bahwa saat nurdin diberikan tanah oleh H. Makbul saksi tidak hadir akan tetapi saksi mendengar informasi dari keluarga lupa namanya;

- Bahwa saksi kurang ingat surat-surat jual beli antara H. Makbul dengan H Durahman Arif;

- *Bahwa saksi tidak tahu waktu tukar guling tanah milik H. Makbul alias H. Remah dengan Pemerintah Desa ada surat-suratnya;*

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menyaksikan jual beli antara H. Ramdan dengan pihak ketiga;

- Bahwa setahu saksi ada tanah milik H. Makbul yang dikuasai oleh Saleh letaknya berdekatan dengan H. Ahyar, dasar penguasaan Saleh diberikan oleh kakeknya bernama H. Makbul, luasnya 30 are, saleh anaknya inaq ijo, saksi tahu dari cerita ibu saksi

- Bahwa Tanah h. Makbul ada yang dikuasai Muksin, dasar penguasaan muksin diberikan oleh kakeknya bernama H. Makbul, luasnya 30 are, muksin anaknya marnah/ inaq kayok saksi tahu dari cerita ibu saksi

- Bahwa Ibu saksi menjadi perantara jual beli hanya obyek di dusun bage;

- Bahwa penguasaan tanah h. Ahyar saksi melihat menggarap sawah

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh H. Ahyar adalah milik H. Makbul;

- Bahwa saksi tahu semua tanah milik H. Mabul diperoleh H. Makbul dengan jual beli, hanya yang saksi tahu jual beli dengan durahman arif atas tanah di Dusun bage sedangkan obyek lainnya saksi tidak tahu dibeli H. Mkbul dari siapa

- *Bahwa saksi melihat semua tanah digarap oleh H. Makbul semasa hidupnya*

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Mahdi;

- Bahwa Mahir alias H. Ahyar

- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Wirentake staf desa

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Mukti dan saat itu sebagai Kepala Desa Monggas

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

Hal. 58 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

- a. Fotokopi Surat Jual Beli nomor 14/1977 tanggal 20 Juni 1977, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1;**
- b. Fotokopi Surat Jual Beli Nomor 16/1977 tanggal 20 Juni 1977, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2;**
- c. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.3;**
- d. Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 08 April 1987, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.4;**
- e. Fotokopi dari Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 21 Oktober 1990, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.5;**
- f. Bukti dari T.6 s/T. 8. Belum ada;
- g. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 638, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.9;**
- h. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat atas nama Amaq Remah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.10;**
- i. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 94/1994, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.11;**
- j. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 8/1976 tanggal 29 Mei 1976, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.12;**
- k. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 76 atas nama Ramedan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.13;**
- l. Belum ada bukti tertulis;
- m. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank NTB Nomor : SBA/0876/55/50/2021 tanpa tanggal. telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.15;**
- n. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.16;**
- o. Fotokopi Surat Pemebritahuan Pajak Terhutang (SPPT), telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.17;**

Hal. 59 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



- p. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 640, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.18;**
- q. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 12.390/Mgs/XI/2021 tanggal 30 November 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.19;**
- r. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor Pemb/109/MGS/XI/2021 tanggal 30 November 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.20;**
- s. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 398/Mgs/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.21;**
- t. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 76 atas nama Ramedan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.22;**
- u. Fotokopi Surat Keterangan dari Lalu Muhammad Yusuf tanggal 04 Desember 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.23;**

II. Saksi-saksi :

1. **M. Alwi bin Amaq Minah**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (pemasangan Listrik), bertempat tinggal di Dusun Pengadang, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan tanah yang dikuasai oleh H. Ahyar yang terletak di 2 (dua) Dusun yaitu di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang dan di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kecamatan Kopang

Obyek sengketa Dusun Kelotok

luas tanah yang dikuasai oleh H. Ahyar yang terletak di Dusun Kelotok saksi tidak tahu, batas-batasnya saksi Tidak tahu, tanah sawah yang dikuasai oleh H. Ahyar tersebut masih utuh, H. Ahyar menguasai tanah tersebut sejak tahun 2017, dasar H. Ahyar menguasai tanah tersebut tidak tahu, saksi kebetulan sedang memperbaiki Listrik di Rumah H. Ramdan, lalu H. Ramdan cerita kepada saksi bahwa itu Tanah H. Ahyar

saksi datang ke pengadilan Yang pertama diminta untuk menjelaskan tanah yang dikuasai oleh H. Ahyar karena H. Ahyar digugat masalah Tanah tersebut

Obyek sengketa Dusun Mertak Kudung

Hal. 60 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Bahwa saksi tahu tanah sawah yang terletak di Dusun Mertak Kudung itu adalah milik H. Ahyar, saksi Tidak tahu luasnya dan batas-batasnya H. Ahyar Menguasai tanah tersebut, terakhir pada tahun 2017 saat saksi perbaiki listrik dirumahnya H. Ramdan, saksi tidak pernah melihat surat-suratnya

Obyek sengketa Dusun Kelotok

Bahwa saksi tahu H. Ramdan ada menguasai tanah ada di 2 (dua) tempat yang pertama di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang dan disana ada bangunan Gudang Heler, saksi tidak tahu luasnya, saksi tidak tahu batas-batasnya, H. Ramdan kuasai tanah tersebut tahun 2015, saksi tidak tahu H. Ramdan memperoleh tanah tersebut darimana, hanya H. Ramdan yang bercerita bahwa tanah tersebut milik H. Ramdan, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh hanya ada bangunan Gudang Heler, saksi tahu bahwa diatas tanah sawah tersebut ada bangunan Gudang Heler karena saksi melihat sendiri karena hampir setiap hari lewat ditempat tanah tersebut

Obyek sengketa Dusun Bage

Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah yang terletak di Dusun Bage itu luasnya berapa, yang kuasa tanah tersebut H. Ramdan, saksi tidak tahu kapan H. Ramdan kuasai tanah tersebut, Yang saksi tahu hanya ada rumah H. Ramdan, dibelakangnya ada sawah, di depan rumahnya ada jalan yang dikiri rumahnya ada parit dan ada Kios depan rumah H. Ramdan, sekarang tanah tersebut masih utuh,

- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga H. Ramdan digugat di Pengadilan, saksi tahu waktu berkunjung ke rumah H. Ramdan pada tahun 2015, rumah H. Ramdan sudah permanen, saksi tidak tahu kapan H. Ramdan membangun rumahnya
- Bahwa saksi tidak tahu H. Ahyar sering di panggil H. Yeng, H. Jumahir yang saksi tahu hanya H. Ahyar, saksi kenal dengan H. Ahyar Sekitar tahun 2018 sejak dibawa H. Ramdan untuk memperbaiki listrik rumahnya H. Ahyar, saksi mengenal H. Ramdan udah lama sejak menikah karena isterinya H. Ramdan berasal dari Pengadang
- Bahwa saksi Jarang berkunjung ke rumah H. Ramdan kecuali ada perbaikan listrik di rumah H. Ramdan
- Bahwa saksi mendapat cerita dari H. Ramdan sedangkan asal usulnya saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya kepada H. Ramdan, saksi

Hal. 61 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



diceritakan oleh H. Ramdan bahwa tanah tempat tinggalnya itu milik H. Ramdan sekitar tahun 2017, saksi tidak kenal dengan H. Basri, saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah atau rumah yang ditempati oleh H. Ramdan

2. **Basirun**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pengadang, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan silsilah H. Makbul alias H. Remah dan tanah yang dikuasai oleh H. Ramdan dan H. Ahyar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Haji Makbul alias Haji Remah Sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Haji Makbul alias Haji Remah meninggal dunia sekitar tahun 1992, saksi tahu Haji Makbul alias Haji Remah meninggal dunia karena sakit dan sudah tua
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Haji Makbul alias Haji Remah mempunyai 3 (tiga) orang isteri

isteri Haji Makbul alias Haji Remah yang pertama bernama Nurminah alias Inaq Remah

anaknyanya Haji Makbul alias Haji Remah dengan isteri pertamanya yang bernama Nurimah alias Inaq Remah, anaknyanya 6 orang yaitu 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin, 4. Hj. Marilah, 5. Marisah, 6. Haji Ahyar;

3 orang yang sudah meninggal yaitu : 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin;

Marmah sudah meninggal dunia semasa **hidupnya** Marmah pernah menikah nama suami dari Marmah bernama Mayulin, sekarang suami Marmah yang bernama Mayulin sudah meninggal dunia, anaknyanya Marmah dengan suaminya yang bernama Mayulin ada 4 orang yaitu: 1. Mayulin, 2. Mayuni, 3. Mayusi, 4. Mayuti, saksi tahu sekarang semua anak-anaknyanya Marmah dengan Mayulin masih hidup;

Marnah Sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Marnah pernah menikah, suami dari Marnah bernama Amaq Kayok, selama Marnah bersuami Amaq Kayok ada dikaruniai anak, 5 orang yaitu 1. Amaq Sukar, 2. Inaq Suarni, 3. Nursam, 4. Diah, 5. Pak Muksin, saksi tahu sekarang Pak Muksin sudah meninggal dunia, saksi tahu Pak Muksin semasa

Hal. 62 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



hidupnya pernah menikah, nama isterinya Pak Muksin bernama Pauziah, saksi tahu isteri Pak Muksin yang bernama Pauziah masih hidup selama menikah Pak Muksin dengan Pauziah ada dikaruniai anak, ada 4 orang yaitu : 1. Syamsul Hadi, 2. Linda, 3. Robby Ilias, 4. Dony, semua anak dari Pak Muksin dan Pauziah masih hidup;

Marnin Sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Marnin pernah menikah, suami dari Marnin bernama Amaq Ijo, saksi tahu antara Marnin dengan suaminya bernama Amaq Ijo ada dikaruniai anak 9 orang yaitu : 1. Nawarah, 2. Nawiyah, 3. Nurdin, 4. Saleh, 5. Sahti, 6. Moh. Salim, 7. Kariawan, 8. Nurman, 9. Marzuki;

isteri kedua Haji Makbul alias Haji Remah bernama Sarah alias Inaq Kemin selama bersuami isteri antara Haji Makbul alias Haji Remah dengan Sarah alias Inaq Kemin ada mempunyai anak 1 orang bernama Haji Ramdan

isteri ketiga Haji Makbul alias Haji Remah bernama Inaq Mardiyah, ada anaknya yang diperoleh selama menikah Haji Makbul alias Haji Remah dengan isteri ke tiga yang bernama Inaq Mardiyah 1 orang bernama Mardiyah

- Bahwa Haji Makbul alias Haji Remah menikah dengan isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga, Tidak ada jaraknya bahkan isteri pertama sudah meninggal dunia baru menikah dengan isteri kedua dan isteri ke tiga, saksi tahu Haji Makbul alias Haji Remah ketiga isterinya tersebut tidak ada diceraikan;

- Bahwa Haji Makbul alias Haji Remah meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta benda;

Tanah sawah yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas yang luasnya kurang lebih 37 are, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, sudah lama H. Ramdan menguasai tanah tersebut, saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, saksi tidak tahu H. Ramdan memperoleh tanah tersebut membeli atau tanah warisan dari H. Makbul alias H. Remah, sebelum H. Ramdan menguasai tanah itu saksi tidak tahu ada yang menguasai sebelumnya, saksi tahu diatas tanah sawah tersebut ada bangunan, ada rumahnya H. Ramdan, sekarang tanah tersebut masih utuh

tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya saya tidak tahu yang menguasai tanah sawah tersebut H. Ramdan, H. Ramdan menguasai tanah tersebut sudah lama, saksi tidak tahu dasar apa H. Ramdan menguasai tanah tersebut, diatas tanah tersebut ada

Hal. 63 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



bangunan yaitu bangunan Gudang Heler sekarang tanah sawah tersebut masih utuh

tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya saya tidak tahu, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, saksi tahu batas-batas tanah tersebut, H. Ramdan menguasai tanah sawah tersebut Sudah lama, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh dan ada bangunan Gudang milik H. Ramdan, saksi pernah melihat ketiga lokasi obyek sengketa tersebut

tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya saya tidak tahu, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, tanah sawah tersebut masih utuh

tanah sawah yang terletak di Dusun Mertak Kudung, desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya saya tidak tahu, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, tanah sawah tersebut masih utuh

tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya saya tidak tahu, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, saksi tidak tahu H.Ahyar memperoleh tanah sawah tersebut, tanah sawah tersebut masih utuh

- bahwa saksi tidak tahu apakah H.Ramdan dan H. Ahyar pernah menguasai tanah selain yang disebutkan di atas;
- bahwa saksi tidak tahu surat-surat kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh H. Ramdan dan H. Ahyar tersebut;
- bahwa saksi kenal dengan H. Ramdan H. Ahyar Sudah lama
- bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang sekarang berdiri Kantor Desa Monggas itu;
- bahwa saksi tahu tanah sawah yang terletak di Dusun Mertak Kudung sekarang dikuasai oleh H. Ramdan dan H. Ahyar
- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang terletak di Dusun Nyiur yang menguasai sekarang H. Ramdan dan H. Ahyar
- Bahwa saksi tidak tahu Inaq Burde ada menguasai tanah;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat H. Makbul alias H. Remah yang menggarap semua tanah tersebut;

Hal. 64 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari **Kamis tanggal 23 Desember 2021, Jumat tanggal 24 Desember 2021, Kamis tanggal 30 Desember 2021, Kamis tanggal 6 Januari 2022, Kamis tanggal 13 Januari 2022** dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek angka 3.1 s/d 3.25 dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2022 dan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2022 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing sedangkan Tergugat 3 s/d Tergugat 15 tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapnyanya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 65 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut/Relatif) yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tertanggal 28 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut/ Relatif) sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela di atas terdapat beberapa eksepsi lainnya yang bersifat prosesuil yang disampaikan Tergugat 1 dan Tergugat 2/Kuasa Hukum yakni **Eksepsi Error In Persona**, **eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak) dan Eksepsi Obscur Libel (Gugatan tidak jelas)**;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi lainnya sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A. **Eksepsi Error In Persona**

Hal. 66 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para penggugat tidak memiliki legal standing/ kedudukan hukum dalam perkara aquo untuk menjadi pihak para penggugat dalam perkara ini, karena hak menggugat telah tertutup berdasarkan kesepakatan perdamaian

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila pihak yang didudukkan sebagai para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat artinya bahwa penentuan subyek gugatan haruslah didasari pada suatu keadaan dimana seseorang memiliki hak dan bagian atas tanah warisan sehingga apabila orang yang tidak memiliki hubungan kewarisan, tidak memiliki kepentingan hukum dan bukanlah sebagai ahli waris maka tidak dapat dilibatkan kedudukannya sebagai para Penggugat;

Menimbang, bahwa legal standing yang dipermasalahkan oleh para Tergugat adalah terkait dengan hak menggugat dari para Penggugat yang tertutup berdasarkan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang melakukan perikatan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kepatutan, kesucilaan dan ketertiban umum

Menimbang, bahwa suatu perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak pada prinsipnya secara sah telah mengikat bagi pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan tersebut, namun ada beberapa pengecualiannya yang memungkinkan suatu perdamaian bisa dituntut pembatalannya, yaitu apabila dibuat oleh orang yang tidak cakap secara hukum, isinya bertentangan dengan undang-undang, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, dibuat dengan menggunakan unsur tipudaya, paksaan, tekanan, ancaman ataupun intimidasi, serta dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan hak seseorang yang menimbulkan kerugian baik secara moriil maupun materiil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan Norma, akta/surat perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai batalnya perjanjian dalam suatu perikatan yaitu suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara bisa berakibat batalnya suatu perjanjian/ perikatan dan

Hal. 67 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



pembatalan bisa dibedakan dalam 2 terminologi yang memiliki konsekwensi yuridis yaitu :

Null and Void dari awal perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada (Never Exit) apabila syarat obyektif tidak dipenuhi perjanjian itu batal demi hukum dari semula tidak pernah ada karena dilahirkan dari suatu perjanjian yang cacat secara hukum karena tidak memenuhi syarat (**Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal**);

Voidable bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, penjanjiannya bukan batal demi hukum akan tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu, perjanjiannya sendiri tetap mengikat keduabelah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan (**pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas**);

Menimbang, bahwa terkait dengan legal standing pihak para penggugat dalam perkara ini telah tertutup karena kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para ahli waris H. Makbul maka menurut Majelis Hakim surat perdamaian yang dibuat oleh para ahli waris yang ditujukan pada pembagian budel waris obyek harta peninggalan H. Makbul haruslah terlebih dahulu dilakukan penilaian secara komprehensif terkait isi yang tertuang dalam surat perdamaian serta subyek hukum, obyek hukum maupun hubungan hukum

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan subyek, obyek maupun hubungan hukum dalam suatu perjanjian juga penilaian terhadap obyek perjanjian khusus yang berkaitan dengan bagian-bagian masing-masing ahli waris apakah telah sesuai dengan pembagian secara faraidh atukah telah sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan keridhoan dan kerelaan masing-masing pihak atas kesepakatan pembagian secara damai atas obyek peninggalan

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan, kedudukan pewaris, ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris juga ditelusuri secara seksama secara keseluruhan klausul-klausul yang tertuang dalam surat perdamaian apakah telah terpenuhi secara komulative syarat subyektif dan syarat obyektif yang ditentukan dalam suatu perjanjian/perikatan yang selanjutnya dari perikatan yang telah dibuat apakah telah diikuti dengan suatu pembagian yang riil atas obyek peninggalan yang kemudian menjadi legalitas penguasaan masing-masing ahli waris atas harta peninggalan atukah salah satu/ masing-masing pihak melakukan cidera janji sehingga tidak memenuhi prestasi sesuai dengan akad atas obyek yang diperjanjikan

Hal. 68 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



bahkan melakukan perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada salah satu/ masing-masing pihak adalah menjadi ranah majelis hakim Pengadilan Agama dalam menilai kebenaran isi dari surat perdamaian tersebut

Menimbang, bahwa gugatan waris yang diajukan para Penggugat kepada para Tergugat adalah tepat dan benar, karena menggugat adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan saja dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan seseorang memiliki hak subyektif untuk menggugat pihak-pihak yang memiliki hubungan kewarisan bahkan tidak menutup kemungkinan juga menggugat kepada pihak ketiga yang menguasai obyek tanah warisan karena sejatinya hak-hak ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris secara ijbari melekat kedalam kekuasaan hak milik para ahli waris, maka kendatipun terhadap obyek waris tidak pernah dilakukan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang lama karena dikuasai oleh salah satu pihak maka hak ijbari tersebut akan terus melekat pada diri ahli waris hingga benar-benar mereka memperoleh hak dan bagiannya secara faraidh hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Penggugat memiliki legal standing dan hubungan hukum kewarisan dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sedangkan Tergugat 3 s/d 15 memiliki hubungan hukum dengan Tergugat 1 dan tergugat 2 atas tindakan proses peralihan hak milik dengan cara jual beli maupun dengan peralihan dalam bentuk gadai;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Error in Persona yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum mengenai legal standing para Penggugat untuk menggugat telah tertutup berdasarkan kesepakatan perdamaian adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

B. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)

Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap serta tidak tepat dalam menarik para pihak dalam perkara aquo, karena terdapat beberapa ahli waris dan pihak lainnya yang menguasai sebagian atau seluruhnya atas tanaah obyek sengketa waris yang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo

Pihak **Bank BRI** selaku penerima jaminan atas Sertifikat Hak Milik Tergugat 2 (Dua) yang ditunjuk oleh para penggugat sebagai obyek sengketa waris,

Hal. 69 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak **BANK NTB** selaku Penerima Jaminan atas Sertifikat Hak Milik Tergugat 1 (Satu) yang telah dijadikan jaminan/ agunan oleh anak dari Penggugat 1 (Satu) atas nama Haji Kirana

Pihak **Yayan Supriadi** selaku pemilik yang sah secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 640, terhadap Obyek yang ditunjuk para penggugat pada Poin angka 3.17)

Pihak **Haji Kirana** anak dari Penggugat 1 (Satu) yang telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tergugat 2 kepada Bank NtB, terhadap obyek tanah sengketa yang ditunjuk para penggugat pada poin angka 3.7) dan 3.8),

Pihak **Lalu Mahdi dan atau Ahli warisnya** terhadap tanah obyek sengketa yang ditunjuk para penggugat sebagai tanah obyek sengketa waris, yakni obyek sengketa angka 3.9),

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kelayakan **BANK BRI DAN BANK NUSA TENGARA BARAT** didudukkan sebagai pihak karena sertifikat telah dijadikan sebagai Jaminan kepada pihak Bank Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah Pihak Bank in Cassu **BANK BRI DAN BANK NUSA TENGARA BARAT** patut untuk didudukkan sebagai Tergugat karena obyek sengketa terikat hak tanggungan dengan pihak bank atau obyek sengketa sedang dijadikan sebagai jaminan/ agunan pada pihak bank menurut Majelis Hakim telah menyangkut substansi pokok perkara karena benar atau tidaknya obyek sengketa sedang terikat hak tanggungan atau obyek sengketa sedang dijadikan sebagai jaminan serta rangkaian peristiwa lainnya akan diuji kebenarannya pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian, yang kemudian digali apakah benar Tergugat 1 (H. Ahyar), H. Kirana (ANAK DARI Penggugat 1) dan Tergugat 2 (H. Ramdan) telah melakukan perjanjian hutang dengan pihak bank in cassu **BANK BRI DAN BANK NUSA TENGARA BARAT** dan apakah mereka telah menjaminkan sertifikat atas obyek sengketa kepada pihak bank ataukah sebaliknya obyek sengketa tidak terikat dengan hutang atau jaminan dengan pihak ketiga dan tetap dalam penguasaan (Tergugat 1) atau ahli warisnya;

Hal. 70 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum mengenai pihak bank in cassu **BANK BRI DAN BANK NUSA TENGARA BARAT** layak untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan **Plurium Litis Consortium** atau kurang dalam menarik subyek hukum sebagai pihak yaitu tidak menarik **Yayan Supriadi dan Lalu mahdi atau ahli warisnya** maka Majelis hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA. No. 995 K/ Sip/ 1975 tertanggal 8 Agustus 1975 telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu :

Pertama : harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak;

Kedua : harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Dan kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/ atau siapa-siapa yang sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*Nemo Yude Sine Actors*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum yang melibatkan pihak sebagai Tergugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai Penggugat dalam gugatan aquo, disamping itu terkait siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah **Yayan Supriadi dan Lalu Mahdi dan atau Ahli warisnya** yang merupakan pihak-pihak yang secara aktif menguasai bidang-bidang tanah sengketa juga patut untuk didudukkan sebagai Tergugat demi mempertahankan haknya dan membela kepentingannya di hadapan hukum maka menurut Majelis Hakim telah menyangkut substansi pokok perkara karena ada atau tidaknya peralihan hak milik maupun penguasaan hak atas obyek sengketa 3.17 dan 3.9 akan diuji kebenarannya pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian, yang kemudian digali apakah benar **Yayan Supriadi**

Hal. 71 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Lalu Mahdi dan atau Ahli warisnya** telah menguasai bidang-bidang tanah yang termasuk dalam obyek sengketa 3.17 dan 3.9, apa yang menjadi dasar dan kedudukan mereka memperoleh tanah, apakah **Yayan Supriadi dan Lalu Mahdi dan atau Ahli warisnya** telah melakukan tindakan penguasaan atas obyek sengketa ataukah sebaliknya obyek sengketa masih utuh dan belum berpindah kepemilikan sehingga dapat dilakukan pembagian waris terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris yang tersangkut sengketa hak milik dapat saja dikurangi bagian masing-masing ahli waris yang telah menjual bidang-bidang tanah sengketa sesuai dengan hak/ bagian yang ia peroleh terhadap harta warisan artinya bahwa pihak pembeli yang telah menguasai obyek sengketa bisa saja tidak dilibatkan dalam suatu perkara sepanjang pembeliannya dilakukan dengan itikad baik dan pembeliannya tersebut atas dasar kekhilafan atau tidak mengetahui adanya cacat yang tersembunyi dalam proses jual beli maka pembeli yang demikian tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak untuk menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila pihak pembeli telah mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagi tidak meneliti dan menelusuri status kepemilikan obyek sengketa dan ia mengetahui status obyek tersebut sedang dalam keadaan sengketa dan mengetahui tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan tetap melanjutkan jual beli maka pembeli tersebut adalah pembeli yang tidak beritikad baik sehingga tidak layak untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa apabila **Yayan Supriadi dan Lalu Mahdi dan atau Ahli warisnya** telah dapat dibuktikan sebagai pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa berdasarkan peralihan jual beli maka hukum telah memberikan perlindungan kepada pihak ketiga untuk mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya dengan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama dan mekanisme menggabungkan diri dalam proses pemeriksaan perkara tersebut dengan mengajukan gugatan intervensi dan bentuk gugatan intervensi yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan bisa dalam bentuk :

Hal. 72 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Voeging : pihak ketiga ikut serta dalam proses perkara atau turut serta ikut campur tangan dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak baik kepada Penggugat atau kepada Tergugat;

Tussenkomst : pihak ketiga ikut serta bergabung dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung demi membela dan mempertahankan kepentingannya sendiri karena apa yang diperkarakan atau obyek yang disengketakan adalah miliknya;

Vrijwaring : intervensi dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung berdasarkan Pasal 70 RV

Penarikan pihak ketiga tersebut atas permintaan Tergugat dalam rangka meminta pertanggung jawaban kepadanya sehubungan dengan gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat namun bukan hanya Tergugat saja, pihak Penggugat pun dapat mengajukannya/ meminta vrijwaring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **eksepsi Plurium Litis Consortium/ gugatan kurang pihak yang diajukan oleh para/Kuasa Hukum tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;**

C. Eksepsi Obscur Libel (Gugatan tidak jelas)

1. **Bahwa pembagian** warisan telah diterima para ahli waris menunjukkan adanya harta yang telah dibagi secara soloh/sukarela sehingga gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas dan para penggugat telah **menerima pembagian harta warisan haji Makkbul Alias Amaq Remah dan telah lama disepakati, sedangkan disatu sisi menjelaskan keberatan** setelah lama disepakati dan menerima bagian masing-masing atas harta warisan, padahal Dalam hal ini telah melekat kesepakatan pasal 1338 KUH Perdata yang didasarkan pada fakta kesepakatan dan penanda tangan para pihak ahli waris terhadap pembagian harta warisan Haji Makbul alias Amaq Remah;

Menimbang, bahwa mengenai adanya klaim pembagian waris atas obyek sengketa yang telah dibagi secara soloh/ kekeluargaan yang diajukan pihak lawan dalam proses pemeriksaan adalah termasuk rangkaian dan bagian daripada upaya pembuktian in casu Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum **dibebani pembuktian terkait adanya pembagian waris atas keseluruhan bidang-bidang tanah sengketa harta peninggalan H. Makbul, pembagian secara soloh tersebut dengan mengajukan dokumen surat kesepakatan perdamaian pembagian waris**

Hal. 73 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



dimana para ahli waris telah melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan pembagian tersebut ditujukan kepada budel waris harta peninggalan H. Makbul dan semua ahli waris telah membubuhkan tandatangan maupun cap jempol sebagai bentuk persetujuan adanya pembagian waris dan para ahli waris telah menerima hak dan bagian masing-masing atas keseluruhan harta peninggalan H. Makbul dan diikuti penguasaan secara riil dan fisik oleh para ahli waris atas obyek peninggalan dan tidak saling keberatan atau menggugat satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa terkait adanya kesepakatan pembagian waris dan segala peristiwa-peristiwahukum lainnya telah masuk dalam pokok perkara sehingga majelis Hakim akan menguji kebenaran terkait adanya kesepakatan pembagian waris dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan kata lain inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara, sedangkan atas dasar kebenaran itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga eksepsi yang demikian tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak

2. **Bahwa Terdapat Tanah** yang ditunjuk oleh Para penggugat sebagai tanah obyek sengketa waris padahal tanah yang ditunjuk tersebut adalah merupakan tanah Hak Milik para tergugat 1 dan 2 dan Pihak Lainnya sah secara hukum dan bukan harta warisan dari Haji Makbul alias Amaq Remah

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil bantahan hak milik yang diajukan pihak lawan dalam proses pemeriksaan adalah termasuk rangkaian dan tahap proses pemeriksaan yang berkenaan dengan upaya pembuktian in casu Tergugat 1 dan Tergugat 2 maupun pihak lainnya dibebani pembuktian terkait alas hak penguasaan yang sah atas bidang tanah sengketa dengan mengajukan dokumen-dokumn kepemilikan yang sah atas bidang tanah sengketa adapun klaim kepemilikan atas dasar telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik telah masuk dalam pokok perkara sehingga majelis Hakim akan menguji kebenaran terkait hak milik seseorang dalam proses pembuktian;

Hal. 74 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa tujuan pokok gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum adalah untuk mempertahankan hak-haknya maupun hak dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 (pihak ahli waris) maupun Tergugat 3 s/d Tergugat 15 (pihak pembeli maupun penerima gadai) yang masing-masing berhak atas obyek sengketa, maka tergantung pada pembuktian apakah masing-masing pihak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan masing-masing;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum mengenai tanah obyek sengketa adalah benar-bener hak milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 ataupun pihak lainnya tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

3. Bahwa Terdapat unsur kesengajaan dari para penggugat yang tidak memasukan sebagian obyek harta warisan Haji Makbul Alias Amaq Remah yang dikuasai oleh para penggugat, hal ini mengakibatkan tidak tepatnya pembagian hak waris masing-masing ahli waris dan gugatan penggugat menjadi kabur dan dapat mengakibatkan hilangnya hak para ahli waris atas tanah warisan dan Terdapat obyek yang tidak termuat dalam gugatan para penggugat yang dapat mengakibatkan kekhilafan hakim dalam membuat maupun merumuskan bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan dipertimbangkan, apakah masih ada harta peninggalan lain yang tidak digugat atau sengaja disembunyikan oleh para Penggugat ataukah harta peninggalan yang digugat memang merupakan harta yang masih ada sebagaimana dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa apabila masih ada harta peninggalan lain yang tidak digugat atau sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak berperkara maka hukum telah mengakomodir kepentingan para pihak yang berperkara dengan cara mengajukan jawaban atau gugatan rekonsvansi terhadap obyek perkara yang tidak tercantum dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan obyek sengketa yang tidak digugat apakah masih ada, masih utuh atau telah beralih kepemilikan serta pihak-pihak mana saja yang menguasainya serta rangkaian peristiwa-peristiwa hukum

Hal. 75 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



lainnya sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah obyek sengketa dalam surat gugatan, hukum acara tidak mengaturnya secara jelas dan terperinci, apakah kekurangan penyebutan obyek sengketa dalam surat gugatan menyebabkan gugatan tidak lengkap atau kabur, teori eksepsi *Plurium Litis Consortium* pun hanya dikenal dan berlaku untuk kurang pihak bukan kurang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kekurangan penyebutan obyek sengketa menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai cacat formil gugatan tidak lengkap atau kabur hal ini didasari dengan argumentasi bahwa dari keseluruhan harta peninggalan dimungkinkan hanya beberapa atau sebagian obyek saja yang disengketakan oleh para pihak berperkara sedangkan obyek lainnya tidak dijadikan sengketa dikarenakan telah ditempuh melalui proses perdamaian/ kesepakatan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum mengenai kurang obyek yang digugat dalam surat gugatan tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

4. Bahwa Terhadap Obyek sengketa angka 3.14 yang ditunjuk oleh para penggugat, bahwa tanah milik tergugat 1 (satu) berada di dusun Bungkem, bukan Dusun Bunkalan, sehingga gugatan penggugat terhadap obyek tersebut menjadi kabur/tidak jelas

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Error in objekto** tersebut **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek terkait kekeliruan dan kesalahan pencantuman letak/ lokasi tanah obyek sengketa 3.14 yaitu di dusun Bungkem dan bukan di Dusun Bunkalan;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut secara jelas dan pasti letak/ Lokasi, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi sepanjang para pihak telah mencantumkan letak/ Lokasi, luas dan batas-batas serta pihak yang menguasai bidang tanah sengketa maka pencantuman letak/ lokasi, luas dan batas-batas tanah

Hal. 76 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



telah menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dalam posita angka 3.14 telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat baik letak/ lokasi, luas maupun batas-batas tanah sengketa juga dijelaskan keadaan dan kondisi riil penguasaan pihak-pihak di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai LETAK/ LOKASI tanah dalam gugatan menurut **Majelis Hakim** tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena para Penggugat telah mencantumkan letak/ lokasi, luas dan batas-batas tanah baik dusun, desa, kecamatan maupun kabupaten lokasi tanah yang disengketakan serta telah pula menjelaskan keadaan tanah sengketa disertai pihak-pihak yang menguasai obyek secara riil dan fisik;

Menimbang, bahwa mengenai PENCANTUMAN Letak/ Lokasi obyek sengketa di Dusun Bungkalan yang seharusnya di Dusun Bungkem sebagaimana ditunjuk obyek sengketa 3.14 dalam gugatan dan jawaban menurut **Majelis Hakim** bukanlah hal yang fatal atau menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya disebabkan terkait letak/ Lokasi tanah bisa saja terjadi perubahan karena adanya pemekaran wilayah atau perubahan nama dusun atau desa karena kemajuan suatu desa atau wilayah dalam waktu atau keadaan-keadaan tertentu adapun kepastian mengenai kebenaran data fisik maupun data yuridis nantinya dapat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang telah memasuki dalam ranah pembuktian yang merupakan pokok perkara maka **Majelis Hakim** memandang pencantuman LETAK/ LOKASI yang menunjuk pada obyek sengketa 3.14 dalam gugatan sebagaimana dalam posita gugatan tidak berimplikasi pada error in objekto;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait pencantuman letak/ lokasi tanah dalam gugatan Menurut **Majelis Hakim** bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena selain sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi tersebut juga tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai obyek sengketa secara nyata dan fisik maka patut untuk ditolak;

Hal. 77 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yaitu **Eksepsi Error In persona, Eksepsi Pulrium Litis Consortium dan eksepsi Obscuur Libel** tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukumpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa 3.1 s/d 3.25**, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Insidentil, **Majelis Hakim** mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Marilah (Penggugat 1), Marisah (Penggugat 2), H. Ahyar (Tergugat 1) adalah anak kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama) sedangkan H. Ramdan (Tergugat 2) adalah anak kandung dari H. Makbul dan Sarah alias Inaq Kemin;
- Sedangkan Inaq Mardiyah (Penggugat 3) isteri ketiga dari H. Makbul dan Mardiyah (Penggugat 4) anak kandung dari H. Makbul dan Inaq Mardiyah

Hal. 78 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayuni, Mayulin, Mayusi, Mayuti (Penggugat 5 s/d Penggugat 8) adalah anak dari Marmah atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Demikian halnya Amak Sukar, Inaq Suarni, Nursam, Diah (Penggugat 9 s/d Penggugat 12) adalah anak dari Marnah atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Begitupula dengan **NAWARAH, NAWIYAH, NURDIN, SALEH, SAHTI, MOCH. SALIM, KARIAWAN, NURMAN dan MARZUKI** (Penggugat 13 s/d Penggugat 21) adalah anak dari Marnin atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Sementara **SYAMSUL HADI, LINDA, ROBBY ILIAS, DONY KUSUMA** (Penggugat 22 s/d Penggugat 25) adalah anak dari pak Muksin/cucu dari marnah/ cicit dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Adapun Tergugat 3 s/d Tergugat 15 tidaklah memiliki hubungan kewarisan dengan para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat 2 akan tetapi ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah obyek sengketa baik berdasarkan penguasaan atas dasar peralihan jual beli maupun atas dasar gadai

- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucap sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*"
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum

Hal. 79 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat 3 s/d Tergugat 15 tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Basarudin S.H.I,M.Pd./Hakim Pengadilan Agama Praya**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah mereka yang bernama H. Makbul alias H Remah berupa:

3.1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 13.000 M2 yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, saat ini di atasnya berdiri Kantor Desa Monggas, Pasar Desa Monggas dan sebagiannya dijadikan sebagai Lapangan Sepak Bola Desa Monggas oleh Pemerintah Desa Monggas (Tergugat 15). Tanah ini diperoleh oleh Pemerintah Desa Monggas dari H. Ramdan (Tergugat 2), atas dasar tukar-menukar dengan tanah milik pemerintah desa Monggas. Adapun batas-batas tanah seluas \pm 13.000 M2 adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah H. Syukri
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Jalan raya

3.2. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.750 M2, terletak di Dusun Bage, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Waduk Bage
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air

3.3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 80 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Sawah Nurdin, Sawah A. Ras
Sebelah selatan : Sawah H. Sinerah, Sawah L. Fadlan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Sawah dikuasai H. Ahyar (Objek Sengketa)

3.4. Sebidang tanah sawah seluas \pm 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Guru Anom
Sebelah selatan : Sawah Guru Tam
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Kebun Lalu Suparme

3.5. Sebidang tanah sawah seluas \pm 19.995 M2 yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Kebun Ibu Langgem, Sawah A. Ras
Sebelah Timur : Rumah Salim, Sawah A. Dawong, Sawah Sene, Sawah A. Isah
Sebelah Barat : Jalan

3.6. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.000 M2, yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi, Sawah Guru Suke
Sebelah Barat : Telabah / saluran irigasi

3.7. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.340 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Kesin, Rumah Marzuki
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Jalan Paving
Sebelah Barat : Sawah Amaq Turik

Hal. 81 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.150 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Rumah H. Kamran, Sawah A. Peleh

Sebelah Timur : Sawah Inaq Muzakki, Sawah Amaq Pilih

Sebelah Barat : Jalan Paving

3.9. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.105 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Amak Deboh (Tergugat 3) karena mendapat gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gene

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Sawah Ubul

3.10. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Saleh

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ras, Telabah /saluran irigasi

Sebelah Timur : Sawah Ubul, Sawah Amaq.Ras

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi, Jalan

3.11. Sebidang tanah sawah seluas \pm 16.000 M2, yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. Bahwa atas tanah ini sebagiannya ada yang masih dikuasai oleh Tergugat 1, dan Tergugat 2 dan ada pula sebagiannya yang telah dijual oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada : Seban (Tergugat 9), Amak Juni (Tergugat 10), Faizah (Tergugat 11), Sukar (Tergugat 12), Amak Juni alias Kadi (Tergugat 13) Muhtar (Terguat 14), serta ada pula terdapat rumah tempat tinggal Inak Mardiyah Binti Amak Tahsan (Penggugat 3). Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : SD Jontak

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

Hal. 82 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.12. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2000 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah selatan : Sawah Marmah

Sebelah Timur : Rumah Inak Mardiyah alias Inaq Gemar

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

3.13. Sebidang tanah sawah seluas \pm 9.250 M2, yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Darmawan (Tergugat 4) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya .

Sebelah Selatan : Sawah H. Kamariah

Sebelah Timur : Sawah Sahuri, Perkambungan Rumah A. Paisal

Sebelah Barat : Telabah / Saluran Air

3.14. Sebidang tanah sawah seluas \pm 200 M2, yang terletak di Dusun Bungkalan, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Kas (Tergugat 5) atas dasar beli dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Mansur, Rumah A. Kas

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sawah Dan Rumah H. Mansur

Sebelah Barat : Rumah A. Kas, Telabah

3.15. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.440 M2, yang terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Jus (Tergugat 6) atas dasar gade dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / saluran air

Sebelah Selatan : Sawah h. Arsyad

Sebelah Timur : Sawah L. Rais, Sawah H. Ali

Sebelah Barat : Telabah / saluran air

3.16. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.125 M2, yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh

Hal. 83 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muksin (Tergugat 7) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Inak Beqi
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Caniq
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Pon
- Sebelah Barat : Rumah Lalu Kabul

3.17. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.950 M2, yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Sayuti (Tergugat 8) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah/Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Jalan

3.18. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.500 M2, yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Lalu Serinata
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Sawah H. Luk Alias A. Itah

3.19. Sebidang tanah sawah seluas \pm 8.405 M2, yang terletak di Dusun Lendang Re, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inak Burde (Penggugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah A. Sudir
- Sebelah Selatan : Telabah/Saluran irigasi
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Sawah Bapak Guru Kunus

3.20. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5000 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Mamik Ati
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jalek

Hal. 84 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Sawah Amaq Qunek

3.21. Sebidang tanah sawah seluas ± 2. 125 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan Bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Sinerah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sawah H. Sinerah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

3.22. Sebidang tanah sawah seluas ± 3.670 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Qunek dan Perkampungan

Sebelah Timur : Telabah / Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Telabah /Saluran irigasi

3.23. Sebidang tanah sawah seluas ± 3.310 M2, yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Diah binti A. Kayok (Penggugat 12), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Pudin

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Itah

Sebelah Timur : Sawah Amaq Janah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

3.24. Sebidang tanah sawah seluas ± 10.635 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mayuni binti Bapak Culin (Penggugat 5), Mayulin Binti Bapak Culin (Penggugat 6), Mayusi Bin Bapak Culin (Penggugat 7), dan Mayuti bin Bapak Culin (Penggugat 8), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Guru Kunus

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Guru Tam, Sawah Amaq Kini

Hal. 85 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



3.25. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.545 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Marisah (Penggugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Sawah Inak Kabul

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Mayusi

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan setelah H. MAKBUL Alias HAJI REMAH Alias AMAQ REMAH meninggal dunia, Tergugat 1 dan Tergugat 2 langsung menguasai seluruh tanah sengketa tersebut dan tidak memberikan bagian kepada ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat dan setelah terjadi perkelahian antar ahli waris yaitu 5 tahun H. MAKBUL Alias HAJI REMAH Alias AMAQ REMAH meninggal dunia baru kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan sebagian kecil tanah sengketa tersebut untuk digarap oleh saudara-saudaranya yang perempuan, dengan bagian masing-masing sekitar \pm 75 are, sedangkan untuk Tergugat 1 telah mengambil bagian sekitar \pm 5 hektar 35 are, dan Tergugat 2 mengambil sekitar \pm 5 hektar 49 are Jumlah yang diberikan kepada saudaranya yang perempuan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak sesuai dengan jumlah bagian yang seharusnya diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum Islam selain itu dan atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebagian tanah sengketa telah digadai dan dijual kepada pihak lain oleh Tergugat 1 maupun oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 s/d Tergugat 15 tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Harta Peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah Telah Dibagi secara Soloh/ Kekeluargaan oleh seluruh ahli waris semasa hidupnya dan telah disepakati bersama-sama, sesuai dengan Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh kepala Desa Monggas berdasarkan kesepakatan para ahli waris Haji Makbul Alias Amaq Remah, Tertanggal 2 Marat 1994, surat keterangan dengan Nomor : 94/1994**

Hal. 86 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



- **Bahwa** tanah obyek 3.1 s/d obyek 3.5 serta 3.18 bukan tanah warisan haji makbul alias amaq Remah yang benar tanah ini adalah tanah Hak milik Tergugat 2 (Dua) yang diperoleh dari pihak lain;
- **Bahwa** tanah obyek 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 bukan tanah warisan haji makbul alias amaq Remah yang benar tanah ini adalah tanah Hak milik Tergugat 1 (satu) yang diperoleh dari pihak lain yang selanjutnya atas obyek 3.7 dan 3.8 telah dijadikan sebagai jaminan pada Bank NTB oleh Haji Kirana anak dari Penggugat 1 (Satu);
- **Bahwa** tanah obyek 3.9 dan 3.17 bukan tanah warisan haji makbul alias amaq Remah yang benar adalah tanah Hak milik YAYAN SUPRIADI yang diperolehnya dari hak milik Tergugat 1 (satu) yang berasal dari Pihak lain;
- **Bahwa** Tanah obyek 3.11 dan 3.12 adalah tanah yang telah dibagi waris oleh para ahli waris secara **Soloh Atau Kekeluargaan** serta telah disepakati oleh semua pihak atau seluruh para ahli waris yang berhak
- Bahwa tanah obyek 3.13 s/d 3.16 bukan tanah warisan haji makbul alias amaq Remah yang benar tanah ini adalah tanah Hak milik Tergugat 1 (satu) yang diperoleh dari pihak lain yang selanjutnya atas obyek 3.13 dikuasai oleh Lalu Darmawan (Tergugat 4) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dan atas obyek 3.14 dikuasai oleh A. Kas (Tergugat 5) atas dasar jual beli dari H. Ahyar (Tergugat 1), dan atas obyek 3.15 dikuasai oleh A. Jus (Tergugat 6) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dan atas obyek 3.16 dikuasai Muksin (Tergugat 7), atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1),
- Bahwa tanah Obyek 3.19 s/d 3.25 adalah merupakan harta warisan dari H. Makbul alias Amaq Remah dan mohon kiranya dapat dibagi sesuai dengan hukum islam yang berlaku (Hukum Faraid)

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, **Tergugat 3 s/d Tergugat 15** tidak pernah hadir di persidangan sehingga **Tergugat 3 s/d Tergugat 15** telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para **Penggugat**;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar **H. Makbul alias H Remah** telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris dari **H. Makbul alias H Remah** berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Hal. 87 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



3. Apakah benar obyek sengketa 3.1 s/d 3.25 posita gugatan adalah harta peninggalan **H. Makbul alias H Remah yang diperoleh** dengan isteri pertama ataukah diperoleh dengan isteri kedua ataukah diperoleh dengan isteri ketiga yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
4. Apakah benar **Harta Peninggalan Haji Makbul alias Amaq Remah Telah Dibagi secara Soloh/ Kekeluargaan oleh seluruh ahli waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris Haji Makbul Alias Amaq Remah, Tertanggal 2 Marat 1994, surat keterangan dengan Nomor : 94/1994**
5. Apakah benar obyek 3.1 s/d obyek 3.5 serta 3.18 adalah tanah Hak milik Tergugat 2 (Dua)
6. Apakah benar tanah obyek 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 adalah tanah Hak milik Tergugat 1 (satu) yang selanjutnya obyek 3.7 dan 3.8 dijadikan sebagai obyek jaminan oleh Haji Kirana anak dari Penggugat 1 (Satu)
7. Apakah benar tanah obyek 3.9 dan 3.17 adalah tanah Hak milik YAYAN SUPRIADI
8. Apakah benar Tanah obyek 3.11 dan 3.12 adalah tanah yang telah dibagi waris oleh para ahli waris secara **Soloh Atau Kekeluargaan;**
9. Apakah benar tanah obyek 3.13 s/d 3.16 adalah tanah Hak milik Tergugat 1 (satu) yang selanjutnya obyek 3.13 dikuasai oleh Lalu Darmawan (Tergugat 4), obyek 3.15 dikuasai oleh A. Jus (Tergugat 6), obyek 3.16 dikuasai Muksin (Tergugat 7), atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1) serta obyek 3.14 dikuasai oleh A. Kas (Tergugat 5) atas dasar jual beli dari H. Ahyar (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**" maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.18 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.14 s/d P.17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama **H. Makbul, Bapak Culin, Amaq Kayok, Amaq Ijo, Muksin** isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya pewaris **H. Makbul, Bapak Culin, Amaq Kayok,**

Hal. 88 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Ijo, Muksin yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum **H. Makbul alias H Remah** merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan **H. Makbul alias H Remah** yang memiliki 3 orang isteri bernama Nurminah alias Inaq Remah, Sarah alias Inaq Kemin dan Inaq Mardiyah dimana dari hasil perkawinannya dengan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama) dikaruniai 6 orang anak yaitu : Marmah, marnah, Marnin, Hj. Marilah, Marisah dan H. Ahyar sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Sarah alias Inaq Kemin (isteri kedua) dikaruniai 1 anak yaitu : H. Ramdan sementara dari hasil perkawinannya dengan Inaq Mardiyah (isteri ketiga) dikaruniai 1 anak yaitu Mardiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Almarhum **H. Makbul alias H Remah** merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan **anak dari Nurminah isteri pertama bernama :**

Marmah dalam keadaan meninggal dunia dan memiliki ahli waris 4 orang anak yaitu Mayuni, Mayulin, Mayusi dan mayuti

Marnah dalam keadaan meninggal dunia dan memiliki ahli waris 4 orang anak dan 1 anak dalam keadaan meninggal dunia yaitu : Amaq Sukar, Inaq Suarni, Nursam, Diah dan Pak Cin, Pak Cin dalam keadaan meninggal dunia dan memiliki ahli waris 4 orang anak yaitu Syamsul hadi, Linda, Robbi Ilias dan Dony;

Marnin dalam keadaan meninggal dunia dan memiliki ahli waris 9 orang anak yaitu **NAWARAH, NAWIYAH, NURDIN, SALEH, SAHTI, MOCH. SALIM, KARIAWAN, NURMAN dan MARZUKI**

Hj. Marilah, Marisah dan H. Ahyar

anak dari Sarah alias Inaq Kemin isteri kedua yaitu :

H. Ramdan

isteri ketiga bernama Inaq Mardiyah dan 1 anak perempuan bernama : Mardiyah

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Berita Acara musyawarah Mediasi Warga merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menjelaskan adanya pertemuan untuk melaksanakan mediasi dengan hasil mediasi bahwa H. Remah meninggal pada tanggal 29 November 1993 tanah seluas 70 are diberikan melalui hibah sedangkan tanah seluas 4 hectar

Hal. 89 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan semasa hidupnya Haji Remah kepada H. Ramdan demikian halnya H. Ahyar diberikan tanah yang sama seluas yang diperoleh H. Ramdan sedangkan H. Lalu Kirana meminta agar tanah warisan dibagi secara hukum karena tanah dikuasai oleh H. Ramdan dan H. Ahyar setelah H. Remah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 **Fotokopi permakluman isinya menjelaskan pada saat pelaksanaan mediasi H. Ramdan dan H. Ahyar menjeaskan secara lisan tentang tanah obyek sengketa yang sudah disertifikatkan akan tetapi tidak membawa bukti sertifikat dan pada saat mediasi para pihak tidak menunjukkan bukti autentik kepemilikan tanah sehingga para Penggugat tidak memiliki arsip dokumen tertulis tentang tanah yang disengketakan;**

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pertanian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah pada tanggal 24 September 1962 dari pipil No. 447, Persil No. 31b Klas III dengan luas 0.440 Ha/ 44 are dengan pembayaran uang sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan penyerahan bidang tanah Sawah seluas 0.440 Ha yang dilakukan Baiq Salmah (selaku penjual) dengan Amaq Remah (selaku pembeli) dihadapan 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya Kepala Distrik Kopang memberikan pernyataan adanya peralihan hak milik melalui jual beli atas bidang tanah pipil No. 447, Persil No. 31b Klas III dengan luas 0.440 Ha/ 44 are yang dilakukan Baiq Salmah (selaku penjual) dengan Amaq Remah (selaku pembeli)

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah pada tanggal 8 Mei 1971 dari pipil No. 445, Persil No. 38 Klas II dengan luas 0.445 Ha/ 44,5 are dari pipil No. 445, Persil No. 51 Klas III dengan luas 0.125 Ha/ 12,5 are dengan pembayaran uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan penyerahan bidang tanah Sawah tersebut yang dilakukan Lalu Masnun (selaku penjual) dengan Inaq Idjo (selaku pembeli) dihadapan kepala Desa disaksikan 2 orang saksi

Hal. 90 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah pada tanggal 8 Mei 1960 dari pipil No. 230, Persil No. 20 Klas II dengan luas 1.615 Ha/ 1 hectar 65 are dengan pembayaran uang sejumlah Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan penyerahan bidang tanah Sawah tersebut yang dilakukan Lalu Djerni (selaku penjual) dengan Amaq Remah (selaku pembeli) dihadapan kepala Desa disaksikan 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Pengakuan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya Lalu Djerni memberikan pernyataan telah menerima pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) atas penjualan tanah miliknya kepada Amaq Remah (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Jual Beli merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya Kepala Distik Kopang memberikan pernyataan adanya peralihan hak milik melalui jual beli atas bidang tanah pipil No. 279, Persil No. 20 Klas II dengan luas 0.33,5 Ha/ 33,5 are yang dilakukan Mamiq Wiranom (selaku penjual) dengan Amaq Remah (selaku pembeli)

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Pengakuan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya Mamiq Wiranom memberikan pernyataan telah menerima pembayaran dengan uang sejumlah 210 ,- (dua ratus sepuluh ringgit) atas penjualan tanah miliknya kepada Amaq Remah (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa isinya isinya Kepala Desa Monggas memberikan pernyataan tentang tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa sebagai hak mili H. Makbul yang belum dilakukan pembagian waris disertaidengan gambar peta denah lokasi 25 obyek sengketa yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 91 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.18 Fotokopi Akte Tukar Menukar Nomor 01/ 1994 tanggal 13 Januari 1994 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan adanya tukar menukar tanah yang dilakukan di hadapan PPAT antara Lalu Darmawan dengan H. Ramdan

Dimana Lalu Darmawan menyerahkan hak atas bidang tanah pecatu yang diperoleh melalui pembagian dari pemerintah desa Darmaji Perci No. 44 Klas II Luas Kurang lebih 9.300 M² kepada H. Ramdan dan H. Ramdan menerima penyerahan hak atas tanah tersebut selanjutnya

H. Ramdan menyerahkan hak atas bidang tanah terletak di Didesa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan pipil No. 593, Persil No. 25c Klas V dengan luas 8.800 M² pipil No. 126, Persil No. 16b Klas III dengan luas 2.300 M² dengan hak-hak tanah, bangunan dan tanaman yang melekat di atasnya dengan syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam perjanjian tukar menukar tanah dibuat di hadapan pegawai Kantor Camat dan pejabat pembuat akta tanah;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci harta peninggalan almarhum **H. Makbul alias H Remah**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Hal. 92 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحوق النسب
صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Apakah benar para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris dari H. Makbul alias H Remah

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** secara substansi menerangkan kenal dengan H.Makbul;

Isteri yang ke I bernama, Nurimah alias Inaq Remah, dari perkawinannya dengan Nurimah alias Inaq Remah memperoleh 6 orang (5 perempuan 1 laki-laki) yaitu 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin, 4. Hj. Marilah, 5. Marisah, 6. Mahir alias Haji Ahyar 3 orang yang sudah meninggal yaitu : 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin;

Marmah sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Marmah menikah dengan Mayulin (meninggal dunia), anaknya 4 orang yaitu: 1. Mayulin, 2. Mayuni, 3. Mayusi, 4. Mayuti masih hidup semua

Marnah Sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Marnah menikah dengan Amaq Kayok (meninggal dunia), anaknya 5 orang yaitu 1. Amaq Sukar, 2. Inaq Suarni, 3. Nursam, 4. Diah, 5. Pak Muksin, Pak Muksin sudah meninggal dunia, isterinya bernama Pauziah masih hidup dikaruniai anak 4 orang yaitu : 1. Syamsul Hadi, 2. Linda, 3. Robby Ilias, 4. Dony semua anak dari Pak Muksin dan Pauziah masih hidup;

Marnin sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Marnin menikah, dengan Amaq Ijo dikaruniai anak 9 orang yaitu : 1. Nawarah, 2. Nawiyah, 3. Nurdin, 4. Saleh, 5. Sahti, 6. Moh. Salim, 7. Kariawan, 8. Nurman, 9. Marzuki;

Isteri yang ke II bernama : **Sarah alias Inaq Kemin**, memperoleh seorang anak bernama bernama Haji Ramdan dan masih hidup

Isteri yang ke III bernama Inaq Mardiyah (masih hidup), dan memperoleh seorang anak bernama : Mardiyah masih hidup

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi-saksi bersumber pada pengetahuan yang jelas karena saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** yang diajukan para Penggugat, mereka bertemu dan mengenal H.Makbul sebagai tetangga

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum

Hal. 93 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.2 dan P.3** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi bertemu dan mengenal H.Makbul;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan H.Makbul tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum, maka terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut menurut **Majelis Hakim** harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan tidak dibantah kebenarannya oleh **Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum** maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

H. Makbul alias H Remah dengan Nurimah alias Inaq Remah dari perkawinannya dikaruniai 6 orang anak (**5 perempuan 1 laki-laki**) yaitu 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin, 4. Hj. Marilah, 5. Marisah, 6. Mahir alias Haji Ahyar

3 orang anak yang sudah meninggal yaitu : 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin

H. Makbul alias H Remah dengan **Sarah alias Inaq Kemin** dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama Haji Ramdan;

H. Makbul alias H Remah dengan Inaq Mardiyah (masih hidup) dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama Mardiyah

Menimbang, bahwa Hj. Marilah (Penggugat 1), Marisah (Penggugat 2), H. Ahyar (Tergugat 1) adalah anak kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama) sedangkan H. Ramdan (Tergugat 2) adalah anak kandung dari H. Makbul dan Sarah alias Inaq Kemin;

Mardiyah (Penggugat 4) anak kandung dari H. Makbul dan Inaq Mardiyah

Mayuni, Mayulin, Mayusi, Mayuti (Penggugat 5 s/d Penggugat 8) adalah anak dari Marmah atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Hal. 94 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian halnya Amak Sukar, Inaq Suarni, Nursam, Diah (Penggugat 9 s/d Penggugat 12) adalah anak dari Marnah atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Begitupula dengan **NAWARAH, NAWIYAH, NURDIN, SALEH, SAHTI, MOCH. SALIM, KARIAWAN, NURMAN dan MARZUKI** (Penggugat 13 s/d Penggugat 21) adalah anak dari Marnin atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Sementara **SYAMSUL HADI, LINDA, ROBBY ILIAS, DONY KUSUMA** (Penggugat 22 s/d Penggugat 25) adalah anak dari pak Muksin/cucu dari marnah/cicit dari dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah) Sedangkan Inaq Mardiyah (Penggugat 3) isteri ketiga dari H. Makbul **merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan perkawinan (sababiyah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari H. Makbul alias H Remah;

Menimbang, bahwa apakah benar H. Makbul alias H Remah, Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama), Sarah alias Inaq Kemin (isteri keduatelah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum **H. Makbul alias H Remah, Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama), Sarah alias Inaq Kemin (isteri kedua), hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dianggap telah mengakui secara murni dan bulat;**

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian H. Makbul alias H Remah, **Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama), Sarah alias Inaq Kemin (isteri kedua)** tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut **Majelis Hakim** harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** yang dihubungkan dengan kerengan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan tidak dibantah

Hal. 95 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaranannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum maka terbukti menurut hukum :

H. Makbul alias H Remah telah meninggal dunia pada tahun 1992;

Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama) telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Sarah alias Inaq Kemin (isteri kedua) telah meninggal dunia pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa apakah benar Marmah, Marnah, Marnin (anak dari isteri pertama) telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum Marmah, Marnah, Marnin **hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum tidak keberatan dengan data kematian tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Marmah, Marnah, Marnin tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut **Majelis Hakim** harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat bernama **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** telah menjelaskan 3 orang anak H. Makbul yang sudah meninggal yaitu : 1. Marmah, 2. Marnah, 3. Marnin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum maka terbukti menurut hukum :

Marmah telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Marnah telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Marnin telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Apakah benar Para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah menjelaskan kejadian dan peristiwa meninggalnya **H. Makbul alias H Remah pada tahun 1992** serta menjelaskan latar belakang dan penyebab kematian **H. Makbul alias H Remah disebabkan karena sakit dan sudah tua dan menjelaskan sebab meninggalnya pewaris tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan para ahli**

Hal. 96 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan tidak pernah melakukan peristiwa pidana

Menimbang, bahwa selama proses persidangan **Majelis Hakim** tidak pernah menemukan adanya **indikasi** sebab kematian pewaris H. Makbul alias H Remahada hubungan atau kaitannya dengan ahli waris sehingga Menurut **Majelis Hakim** penyebab kematian H. Makbul alias H Remahmurni karena sebab alamiah dan tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan setelah dihubungkan dengan **bukti P.2** ternyata saling mendukung dan bersesuaian yang menunjukkan sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (H. Makbul alias H Remah) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (H. Makbul alias H Remah) diakibatkan karena anak dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "**Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (**vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan

Hal. 97 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian **Majelis Hakim** berpendapat ahli waris dari pewaris yaitu **Para Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 2 berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris;**

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam **Majelis Hakim** berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris Marmah

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Marmah telah meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan H. Makbul meninggal dunia pada **tahun 1992 maka terbukti menurut hukum H. Makbul meninggal dunia lebih dahulu dari Marmah atau Marmah meninggal dunia setelah meninggalnya H. Makbul** dengan demikian kedudukan 4 orang anak bernama : Mayuni, Mayulin, Mayusi, Mayuti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Marmah;

2. Kedudukan ahli waris Marnah

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Marmah telah meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan H. Makbul meninggal dunia pada **tahun 1992 maka terbukti menurut hukum H. Makbul meninggal dunia lebih dahulu dari Marnah**
Hal. 98 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



atau Marnah meninggal dunia setelah meninggalnya H. Makbul dengan demikian kedudukan 4 orang anak yang masih hidup bernama : Amak Sukar, Inaq Suarni, Nursam, Diah adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Marnah;

3. Kedudukan ahli waris Marnin

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Marmah telah meninggal dunia pada tahun 2021 sedangkan H. Makbul meninggal dunia pada **tahun 1992 maka terbukti menurut hukum H. Makbul meninggal dunia lebih dahulu dari Marnin atau Marnin meninggal dunia setelah meninggalnya H. Makbul** dengan demikian kedudukan 9 orang anak yang masih hidup bernama :**NAWARAH, NAWIYAH, NURDIN, SALEH, SAHTI, MOCH. SALIM, KARIAWAN, NURMAN dan MARZUKI** adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Marnin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.1 Sebidang tanah sawah seluas \pm 13.000 M2 yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah di atasnya berdiri Kantor Desa Monggas, Pasar Desa Monggas, Lapangan Sepak Bola Desa Monggas oleh Pemerintah Desa Monggas **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.18 dan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

obyek sengketa 3.1 Sebidang tanah Sawah dengan seluas \pm 13.000 M2 di Dusun Bage

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Fotokopi Akte Tukar Menukar Nomor 01/ 1994 diperoleh data dan fakta bahwa berdasarkan Akta Tukar menukar tertanggal 13 Januari 1994, H. Ramdan telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang tanah sawah obyek sengketa 3.1 di Dusun Bage seluas 13.000 M2 yang selanjutnya melakukan transaksi tukar menukar tanah sawah obyek 3.1 sebagaimana tercatat dalam pipil No. 593, Persil No. 25c Klas V dengan luas 8.800 M2, pipil No. 126, Persil No. 16b Klas III dengan luas 2.300 M2 dengan Lalu Darmawan berupa bidang tanah pecatu yang diperoleh melalui pembagian dari pemerintah desa Darmaji perci No. 44 Klas II Luas Kurang lebih 9.300 M2 di hadapan pegawai Kantor camat dan pejabat pembuat akta tanah dan terhadap bukti P.18 tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dan tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.18 diperoleh fakta bahwa tanah yang dijadikan sebagai obyek transaksi tukar menukar barang oleh H. Ramdan adalah tanah seluas 13.000 M2 yang menunjuk pada obyek sengketa 3.1 yang diatasnya telah berdiri

Hal. 99 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kantor desa, pasar dan lapangan sepak bola dengan tanah seluas 9.300 M2 yang terletak di Desa Monggas yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan peralihan jual beli dengan H. Ramdan dimana berdasarkan akta tukar menukar tersebut tanah yang menjadi obyek transaksi tukar menukar telah disepakati oleh pihak pertama (Lalu Darmawan) menyerahkan hak-hak atas tanah beserta bangunan dan tanaman yang melekat di atasnya yaitu bidang tanah pecatu Luas Kurang lebih 9.300 M2 kepada H. Ramdan selanjutnya H. Ramdan Menyerahkan hak-hak atas tanah beserta bangunan dan tanaman yang melekat di atasnya yaitu bidang tanah seluas 13.000 M2 yang menunjuk pada obyek 3.1 yang di atasnya telah berdiri bangunan kantor desa, pasar dan lapangan sepak bola

Dimana obyek tanah sudah diserahkan secara fisik dan masing-masing pihak saling menguasai atas obyek yang sudah dilakukan tukar menukar dan penguasaan telah berlangsung lama dan dilakukan sedemikian rupa tanpa pernah ada yang keberatan atau saling menggugat terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.18 diperoleh fakta bahwa transaksi tukar menukar atas tanah seluas 9.300 M2 dengan tanah seluas 13.000 M2 yang dilakukan oleh Lalu Darmawan dengan H. Ramdan dilakukan dihadapan pejabat PPAT dan disaksikan oleh Pegawai Kantor Camat Kopang sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggal yang tertera di dalam akta tukar menukar tersebut, transaksi tukar menukar tanah terjadi pada tanggal 13 Januari 1994 artinya transaksi tukar menukar terjadi setelah 2 tahun meninggalnya H. Makbul dan peristiwa tersebut telah berlangsung selama 28 tahun, waktu yang berlangsung cukup lama sejak tahun 1994 s/d tahun 2022 dan penguasaan Lalu Darmawan atas bidang tanah sengketa 3.1 dengan dasar Peralihan hak milik melalui Tukar menukar dengan H. Ramdan dan peralihan melalui tukar menukar atas tanah tersebut tidak pernah dipermasalahkan dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** telah menjelaskan tanah obyek 3.1 seluas 13.000 M2 tersebut ditukarguling oleh H. Ramdan dengan tanah milik Pemerintah Desa Monggas seluas sekitar 80 are/ 90 are pada tahun 1994, selanjutnya H. Ramdan menguasai mengelola tanah seluas 80 are/ 90 are dan pada tahun 2019 menjual kepada pihak ketiga yaitu Amaq Pudin;

Hal. 100 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui peristiwa kronologis tanah obyek sengketa 3.1 saat ini beralih pada penguasaan pihak pemerintah desa atas dasar tukar menukar dengan H. Ramdan, mengetahui lama penguasaan tanah baik yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun H. Ramdan setelah terjadinya transaksi tukar menukar mengetahui kondisi, keadaan bidang-bidang tanah baik yang dikuasai oleh H. Ramdan maupun tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa serta kondisi tanah yang dikuasai oleh H. Ramdan yang telah dialihkan dan dijual kepada pihak ketiga in cassu Amaq Pudin serta mengetahui letak luas batas-batas serta pihak-pihak yang menguasai tanah obyek 3.1 maupun obyek yang dikuasai pihak ketiga (amaq pudin) atas dasar penjualan oleh H Ramdan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum **Bahwa H. Ramdan telah menguasai harta berupa :**

Obyek sengketa 3.1

(Sebidang tanah Sawah dengan seluas \pm 13.000 M2 di Dusun Bage)

yang telah dialihkan oleh H. Ramdan dengan cara tukar menukar dengan pemerintah desa pada tanggal 13 Januari 1994 yang kemudian pihak pemerintah desa mengelola, memanfaatkan dan mendirikan bangunan kantor desa, pasar dan lapangan sepakbola di atas tanah hak miliknya;

Menimbang, bahwa tukar menukar yang dilakukan oleh H. Ramdan dengan Lalu Darmawan telah sesuai menurut ketentuan hukum Artinya peralihan hak dengan cara tukar menukar barang yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu telah sesuai dengan obyek yang disepakati dan dengan itikad yang baik, transaksi tukar menukar dilakukan di hadapan PPAT di saksikan oleh 2 orang saksi pegawai camat kopang sebagai syarat sahnya perbuatan hukum dan Tukar menukar bersifat riil yaitu satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah tersebut selain itu juga telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu : Syarat Formil, sesuatu syarat yang harus ditempuh sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan yaitu : Dibuat oleh atau di hadapan PPAT, Dipenuhi syarat administrasi lainnya seperti diserahkannya sertifikat asli bagi yang sudah bersertifikat, bukti lainnya pendaftaran tanah dan surat bukti

Hal. 101 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (PBB, IMB), tukar menukar yang dilakukan oleh H. Ramdan dengan Lalu Darmawan tidak menghilangkan wujud obyek sengketa hanya saja terjadi pertukaran antara obyek yang satu dengan obyek yang lainnya dan masing-masing pihak baik H. Ramdan maupun Lalu Darmawan memiliki hak atas bidang-bidang tanah yang dikuasainya yang diperoleh dari cara tukar menukar tersebut dan transaksi tukar menukar telah memenuhi Syarat Materiil karena pihak yang menukar barang/ tanah in cassu Tergugat 2 (H. Ramdan) memiliki hak atas tanah yang akan ditukarnya sementara (Lalu Darmawan) yang memiliki jabatan sebagai kepala desa memiliki hak untuk menukar tanah pecatu yang merupakan hak milik desa

Menimbang, bahwa H. Ramdan telah melakukan tukar menukar dengan Lalu Darmawan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum yang sah sebagaimana ketentuan hukum (terang dan tunai) dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Tukar menukar yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu Syarat Formil dan Syarat Materiil yaitu : H. Ramdan berhak untuk menukar tanah yang dikuasainya dan Lalu Darmawan adalah orang yang berhak untuk menukar hak atas tanah pecatu karena jabatannya sebagai Kepala Desa dan Tanah yang dilakukan tukar menukar tidak dalam keadaan sengketa/ **tidak tidak pernah pula dijaminan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank** dengan demikian transaksi tukar menukar tersebut dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya tukar menukar barang/ tanah tersebut maka penguasaan Lalu Darmawan yang selanjutnya menjadi hak milik pihak pemerintah desa terhadap bidang-bidang tanah obyek 3.1 dengan luas tanah 13.000 M2 yang saat ini telah berdiri bangunan kantor desa, Pasar serta lapangan sepak bola adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa 3.1 adalah tanah yang diperoleh Lalu Darmawan selaku kepala Desa yang selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik pemerintah desa, berdasarkan transaksi tukar menukar yang sah dengan H. Ramdan maka Majelis hakim menetapkan status obyek sengketa 3.1 adalah merupakan hak kepemilikan yang sah pihak pemerintah Desa Monggas yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa tanah seluas 9.300 M2 yang dahulunya adalah tanah pecatu yang telah ditukarguling dengan tanah yang

Hal. 102 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh H. Ramdan yang menunjuk obyek sengketa 3.1, telah dikuasai oleh H. Ramdan hingga tahun 2019 dan penguasaan H. Ramdan atas tanah seluas 9.300 M2 yang diperolehnya dengan cara tukar menukar dengan pemerintah Desa adalah merupakan hak miliknya dan tidak melawan hukum dan tanah seluas 9.300 M2 saat ini telah berada dalam kekuasaan hak milik pihak ketiga akibat adanya peralihan hak melalui jual beli oleh H. Ramdan maka obyek tanah seluas 9.300 M2 yang telah dialihkan oleh H. Ramdan adalah hak dan kewenangan yuridis dari H. Ramdan untuk menjual mengalihkan dan memindahkan obyek tanah miliknya;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat tidak ada yang secara spesifik yang menunjukkan alas hak maupun kepemilikan bidang tanah obyek sengketa 3.1 berasal dari peninggalan H. Makbul sedangkan tanah obyek sengketa 3.1 telah dikuasai oleh H. Ramdan atas dasar peralihan jual beli dengan Mamiq Mustirah, maka dalil-dalil para Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa 3.1 sebagai budel waris peninggalan H. Makbul tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.2 Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.750 M2 yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

obyek sengketa 3.2 Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.750 M2 yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas;

Menimbang, bahwa saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul telah menjelaskan asal-usul sejarah dan riwayat tanah sawah peninggalan Haji Makbul alias Haji Remah di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, seluas 37 are yang diperoleh bersama isteri pertama, saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik melihat penguasaan H. Makbul yang sepeninggalnya dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2) sedangkan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul mengetahui riwayat tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama dibeli dari H. Durrahman arif yang menjadi perantara jual beli tanah adalah ibu saksi bernama Hj. Baiq Raudah yaitu H. Durahman memberi kuasa kepada ibu saksi untk menjual tanah kepada H. Makbul, saksi-saksi melihat langsung Haji Makbul alias

Hal. 103 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Remah menggarap dan menguasai selama hidupnya, sepeninggalnya dikuasai oleh anaknya bernama H. Ramdan, dasar penguasaan H. Ramdan karena peninggalan orang tuanyadan mengetahui lokasi, letak, batas-batas serta kondisi dan keadaan tanah yang masih utuh dan dikuasai oleh Tergugat 2 (H. Ramdan);

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah perolehan obyek 3.2 dengan cara jual beli bersama isteri pertama dimana keterangan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** mengetahui dibeli H. Makbul bersama isteri pertama dari H. Durrahman arif karena yang menjadi perantara jual beli tanah adalah ibu saksi bernama Hj. Baiq Raudah yaitu H. Durahman memberi kuasa kepada ibu saksi untk menjual tanah kepada H. Makbul dan saksi-saksi melihat langsung penguasaan dan pengelolaan H. Makbul selama hidupnya serta mengetahui dasar dan sebab penguasaan H. Ramdan atas bidang tanah tersebut serta menjelaskan peristiwa kronologis tanah obyek sengketa 3.2 saat ini yang masih utuh dan berada dalam penguasaan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Obyek sengketa 3.2

Sebidang tanah sawah seluas ± 3.750 M2, terletak di Dusun Bage, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Waduk Bage
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.3 Sebidang tanah sawah seluas ± 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Hal. 104 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Obyek sengketa 3.3 Sebidang tanah sawah seluas ± 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah:

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya ± 60 are tanah tersebut sudah dijual oleh H. Ramdan kepada orang banyak dan sudah jadi pemukiman warga, dijual sekitar 5-6 tahun yang lalu, hasil penjualan tidak dibagikan kepada saudaranya demikian halnya saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 60 are, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, tanah sawah masih utuh

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi-saksi terhadap keberadaan obyek sengketa 3.3 terkait dengan alas hak kepemilikan H. Makbul diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi melihat secara langsung penguasaan tanah digarap dan dikelola oleh H. Makbul yang dilanjutkan penguasaannya oleh H. Ramdan (Tergugat 2) dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 3.3;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Obyek sengketa 3.3

Sebidang tanah sawah seluas ± 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Nurdin, Sawah A. Ras

Sebelah selatan : Sawah H. Sinerah, Sawah L. Fadlan

Sebelah Timur: Jalan

Sebelah Barat : Sawah dikuasai H. Ahyar (Objek Sengketa)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.4 Sebidang tanah sawah seluas ± 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.6 dan P.7 serta keterangan saksi Lalu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

obyek sengketa 3.4 Sebidang tanah sawah seluas \pm 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 adalah alat bukti yang menunjukkan tanah dari pipil No. 447, persil No. 31b Klas III dengan luas 0.440 Ha yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.4 diperoleh Amaq Remah selaku pembeli dari Baiq Salmah selaku penjual pada tanggal 31 Oktober 1959 sebagaimana tercatat dalam kwitansi pembayaran tanah dan surat jual beli tertanggal 24 September 1962, atas dasar peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan harga jual sejumlah Rp. 36.000,- kemudian Baiq Salmah menyerahkan hak atas tanah kepada Amaq Remah dan Amaq Remah membayar dengan sejumlah uang kepada Baiq Salmah, surat jual beli dibuat dihadapan kepala Distrik Kopang dan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum, selanjutnya sejak tahun 1959 Amaq Remah menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa 3.4;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 selain dipergunakan untuk membuktikan adanya jual beli tanah obyek sengketa 3.4 antara H. Remah dengan Baiq Salmah juga di dalam dokumen tersebut juga termuat dan tertuang bahwa Amaq Remah juga memiliki dan menguasai tanah

Pipil No. 385, Luas 1.970 Ha

Pipil No. 502, Luas 1.190 Ha

Pipil No. 300, Luas 0.200 Ha;

Artinya selain Amaq Remah memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa 3.4, ternyata Amaq Remah juga memiliki bidang-bidang tanah yang terletak di Lokasi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 Fotokopi Surat Keterangan terkait pernyataan dari Kepala Distrik Kopang yang menyatakan dan membenarkan adanya transaksi jual beli atas bidang tanah pipil No. 447, persil No. 31b Klas III dengan luas 0.440 Ha yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.4 antara Baiq Salmah dan Amaq Remah sebagaimana kwitansi pembayaran tertanggal 31 Oktober 1959 dan Surat jual beli tertanggal 13 Agustus 1962;

Menimbang, bahwa hal ini didukung dengan keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** yang menjelaskan tanah sawah yang terletak di Kampung Pondok, Dusun Bage Desa Monggas,

Hal. 106 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 41 are yang menguasai sekarang adalah H. Ramdan dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut **Majelis Hakim** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan melihat pihak yang menguasai obyek sengketa 3.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 3.4** Sebidang tanah sawah seluas \pm 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P.6 dan P.7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** maka terbukti menurut hukum sejarah/ riwayat asal-usul tanah obyek sengketa 3.4 diperoleh H. Remah alias H. Makbul atas dasar peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan H. Remah alias H. Makbul (selaku pembeli) dan Baiq Salmah (selaku penjual) selanjtnya Majelis Hakim menetapkan Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa:

Sebidang tanah sawah seluas \pm 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Guru Anom
Sebelah selatan : Sawah Guru Tam
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Kebun Lalu Suparme

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.5 Sebidang tanah sawah seluas \pm 19.995 M2 yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.6 dan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

Obyek sengketa 3.5

Sebidang tanah sawah seluas \pm 19.995 M2 yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Hal. 107 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 di dalam dokumen tersebut termuat dan tertuang bahwa Amaq Remah juga memiliki dan menguasai tanah **Pipil No. 385, Luas 1.970 Ha** dan bukti P.6 tersebut secara jelas dan terang menjelaskan bahwa Amaq Remah memiliki dan menguasai tanah yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.5;

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 1 hektar 90 are, milik Haji Makbul alias Haji Remah diperolehnya dengan isteri pertama, dikuasai sampai H. Makbul meninggal, setelah meninggal H. Makbul dikuasai oleh H. Ramdan, sekarang yang menguasai tanah tersebut H. Ramdan masih utuh tanah sawah, tidak ada yang dijual, di atas tanah ada heler gudang penggilingan padi milik H. Ramdan

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 1 hektar 99,5 are, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, riwayat tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama, dasar penguasaan H. Ramdan karena tanah peninggalan orang tuanya tanah sawah tersebut masih utuh di atas tanah ada 1 bangunan heler tempat penggilingan padi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah perolehan obyek 3.5 merupakan alas hak milik H. Makbul diperolehnya dengan isteri pertama dimana keterangan saksi-saksi mengetahui penguasaan H.makbul semasa hidupnya sampai meninggal sedangkan penguasaan H. Ramdan sepeninggal H. Makbul adapun dasar penguasaan H. Ramdan karena peninggalan orang tuanya serta menjelaskan peristiwa kronologis keadaan dan konsisi tanah obyek sengketa 3.5 saat ini masih utuh dan berada dalam penguasaan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah seluas \pm 19.995 M2 yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 108 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Kebun Ibu Langgem, Sawah A. Ras
Sebelah Timur : Rumah Salim, Sawah A. Dawong, Sawah Sene, Sawah A. Isah
Sebelah Barat : Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.6 Sebidang tanah sawah seluas ± 5.000 M2, yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

Obyek sengketa 3.6

Sebidang tanah sawah seluas ± 5.000 M2, yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 50 are, dikuasai oleh H. Ahyar masih utuh tanah sawah, tidak ada yang dijual

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Kelotok Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 50 are, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan peninggalan orang tuanya sedangkan yang menggarap adalah Mansur anaknya H. Ahyar, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh dan belum dijual

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah perolehan obyek 3.6 merupakan alas hak milik H. Makbul diperolehnya dengan isteri pertama dimana keterangan saksi-saksi mengetahui penguasaan H.makbul semasa hidupnya sampai meninggal sedangkan penguasaan H. Ahyar terjadi sepeninggal H. Makbul adapun dasar penguasaan H. Ahyar karena peninggalan orang tuanya serta menjelaskan peristiwa kronologis keadaan dan kondisi tanah obyek sengketa 3.6 saat ini masih utuh dan berada dalam penguasaan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka

Hal. 109 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.000 M2, yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi, Sawah Guru Suke

Sebelah Barat : Telabah / saluran irigasi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.7 Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.340 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

Obyek sengketa 3.7

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.340 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Kampung Mertak Kudung, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 30 are yang menguasai sekarang adalah H. Ahyar dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 33 are, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, daasr penguasaannya H. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya, tanah sawah tersebut masih utuh dan belum dijual, tanah kosong dan tidak ada bangunan, hasil garap tanah dinikmati oleh H. Ahyar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah perolehan obyek 3.7 merupakan alas hak milik H. Makbul diperolehnya dengan isteri pertama dimana keterangan saksi-saksi mengetahui penguasaan H.makbul semasa

Hal. 110 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya sampai meninggal sedangkan penguasaan H. Ahyar terjadi sepeninggal H. Makbul adapun dasar penguasaan H. Ahyar karena peninggalan orang tuanya serta menjelaskan peristiwa kronologis keadaan dan kondisi tanah obyek sengketa 3.7 saat ini masih utuh dan berada dalam penguasaan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.340 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Kesin, Rumah Marzuki

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan Paving

Sebelah Barat : Sawah Amaq Turik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.8 Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.150 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

Obyek sengketa 3.8

Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.150 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Kampung Mertak Kudung, Dusun Bage Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 62 are yang menguasai sekarang adalah H. Ahyar dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Mertak Kudung, desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 61 are, asal-usul riwayat tanah diperoleh H. Makbul dengan isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar

Hal. 111 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah peninggalan orang tuanya, tanah sawah tersebut masih utuh dan belum dijual, tanah kosong dan tidak ada bangunan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah perolehan obyek 3.8 merupakan alas hak milik H. Makbul diperolehnya dengan isteri pertama dimana keterangan saksi-saksi mengetahui penguasaan H.makbul semasa hidupnya sampai meninggal sedangkan penguasaan H. Ahyar terjadi sepeninggal H. Makbul adapun dasar penguasaan H. Ahyar karena peninggalan orang tuanya serta menjelaskan peristiwa kronologis keadaan dan kondisi tanah obyek sengketa 3.8 saat ini masih utuh dan berada dalam penguasaan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah seluas ± 6.150 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Telabah / Saluran Air
Sebelah Selatan : Rumah H. Kamran, Sawah A. Peleh
Sebelah Timur : Sawah Inaq Muzakki, Sawah Amaq Pilih
Sebelah Barat : Jalan Paving

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.9 Sebidang tanah sawah seluas ± 6.105 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

Obyek sengketa 3.9

Sebidang tanah sawah seluas ± 6.105 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas

Hal. 112 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 65 are, sekarang tanah tersebut yang menguasai H. Ahyar, dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 61 are, yang menguasainya H. Ahyar, asal usul tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah perolehan obyek 3.9 merupakan alas hak milik H. Makbul diperolehnya dengan isteri pertama dimana keterangan saksi-saksi mengetahui penguasaan H.makbul semasa hidupnya sampai meninggal sedangkan penguasaan H. Ahyar terjadi sepeninggal H. Makbul adapun dasar penguasaan H. Ahyar karena peninggalan orang tuanya serta menjelaskan peristiwa kronologis keadaan dan kondisi tanah obyek sengketa 3.9 saat ini masih utuh dan berada dalam penguasaan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.105 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Amak Deboh (Tergugat 3) karena mendapat gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gene

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Sawah Ubul

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.10 Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.8 dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

obyek sengketa 3.10

Hal. 113 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sawah seluas ± 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8 adalah alat bukti yang menunjukkan tanah dari pipil No. 445, persil No. 38 Klas II dengan luas 0.445 Ha tanah dari pipil No. 445, persil No. 51 Klas III dengan luas 0.125 Ha yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.10 diperoleh Inaq Idjo selaku pembeli dari Lalu Masnun selaku penjual pada tanggal 8 Mei 1971 sebagaimana tercatat dalam surat jual beli tertanggal 8 Mei 1971, atas dasar peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan harga jual sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian Lalu Masnun menyerahkan hak atas tanah kepada Inaq Idjo dan Inaq Idjo membayar dengan sejumlah uang kepada Lalu Masnun, surat jual beli dibuat dihadapan kepala Desa Darmadji dan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum, selanjutnya sejak tahun 1971 Inaq Idjo menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa 3.10;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Jual beli tanah sebagaimana bukti yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum peristiwa hukum perolehan atas bidang tanah sengketa 3.10 oleh Inaq Idjo terjadi pada tanggal 8 Mei 1971 sedangkan saat itu Amaq Remah alias H. Makbul dalam keadaan masih hidup karena meninggalnya Amaq Remah alias H. Makbul pada tahun 1992, Maka keadaan tersebut cukup membuktikan bahwa H. Makbul yang memperoleh obyek sengketa 3.10 berdasarkan peralihan jual beli dengan Lalu Masnun;

Menimbang, bahwa sedangkan nama yang tertuang di dalam surat keterangan jual beli tanah yang tercantum atas nama Inaq Idjo, hal tersebut menunjukkan peralihan hak milik dengan cara jual beli sesungguhnya dilakukan oleh H. Makbul, karena H. Makbul masih hidup saat itu yang selanjutnya diatas namakan kepada anaknya yang bernama Inaq Idjo, hal ini secara jelas menunjukkan bahwa asal-usul riwayat tanah diperoleh H. Makbul melalui peralihan jual beli dengan Lalu masnun yang diatasnamakan kepada salah satu anaknya yang bernama Inaq Idjo

Menimbang, bahwa hal ini didukung dengan keterangan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** yang menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 57 are yang menguasai sekarang adalah H. Ahyar, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh, masih tanah sawah dan tidak ada bangunan di atasnya, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri

Hal. 114 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.10 Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak terkait dengan alas hak kepemilikan H. Makbul diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi mengetahui asal-usul riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama dan menjelaskan secara riil letak dan luas dan batas-batas tanah serta pihak yang menguasai tanah serta keadaan dan kondisi tanah yang masih utuh dan belum beralih kepemilikan dan keterangan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut **Majelis Hakim** cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 3.10** Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P.8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** maka terbukti menurut hukum sejarah/ riwayat asal-usul tanah obyek sengketa 3.10 diperoleh H. Remah alias H. Makbul atas dasar peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan H. Remah alias H. Makbul yang ditas namakan salah satu anaknya bernama Inaq Idjo (selaku pembeli) dan Lalu Masnun (selaku penjual) selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa:

Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Saleh
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ras, Telabah /saluran irigasi
- Sebelah Timur : Sawah Ubul, Sawah Amaq.Ras
- Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi, Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan

Obyek sengketa 3.11 Sebidang tanah sawah seluas \pm 16.000 M2, yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Obyek sengketa 3.12 Sebidang tanah sawah seluas \pm 2000 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4) **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.9 dan P.10 serta**

Hal. 115 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

obyek sengketa 3.11 Sebidang tanah sawah seluas ± 16.000 M2, yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

obyek sengketa 3.12 Sebidang tanah sawah seluas ± 2000 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4)

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.9 adalah alat bukti yang menunjukkan tanah dari pipil No. 230, persil No. 20 Klas II dengan luas 1.615 Ha yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.11 diperoleh Amaq Remah selaku pembeli dari Lalu Djerni selaku penjual pada tanggal 8 Juni 1960, atas dasar peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan harga jual sejumlah Rp. 12.500,- kemudian Lalu Djerni menyerahkan hak atas tanah kepada Amaq Remah dan Amaq Remah membayar dengan sejumlah uang kepada Lalu Djerni, surat jual beli dibuat dihadapan kepala Distrik Kopang dan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum, selanjutnya sejak tahun 1960 Amaq Remah menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa 3.11 dan 3.12;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.10 Fotokopi Surat Pengakuan dari pihak penjual Lalu Djerni yang menyatakan dan membenarkan adanya transaksi jual beli atas bidang tanah pipil No. 230, persil No. 20 Klas II dengan luas 1.615 Ha yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.11 dan 3.12 dengan harga sejumlah Rp. 12.500,- antara Lalu Djerni dan Amaq Remah sebagaimana Surat jual beli tertanggal tanggal 8 Juni 1960;

Menimbang, bahwa hal ini didukung dengan keterangan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** yang menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 1 hektar 60 are, yang menguasainya H. Ahyar dan H. Ramdan, asal usul tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama dikuasai oleh H. Ahyar dan H. Ramdan, dasar penguasaan H. Ahyar dan H. Ramdan karena tanah peninggalan orang tuanya, sekarang tanah sawah tersebut sudah banyak bangunan rumah warga sebah, faizah sekitar 5-6 rumah, tanah tersebut dijual oleh H. Ramdan kepada orang lain diantaranya sebah, faizah, 4 orang lain saksi tidak kenal, saksi kurang tahu sisa obyek setelah dijual H. Ramdan, kurang lebih 60 are, ada juga tanah 20 are yang dikuasai oleh Mardiyah yang letaknya satu kesatuan dengan tanah tersebut

Hal. 116 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut **Majelis Hakim** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan sejarah, asal-usul riwayat tanah yang diperoleh melalui peralihan jual beli antara H. Makbul dengan isteri pertama, mengetahui dasar dan alasan penguasaan tanah, mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah serta melihat pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa 3.11 dan 3.12 (baik ahli waris maupun pihak pembeli) dan keterangan saksi-saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 3.11 Sebidang tanah sawah seluas ± 16.000 M2 dan obyek sengketa 3.12** Sebidang tanah sawah seluas ± 2000 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P.9 dan P.10 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** maka terbukti menurut hukum sejarah/ riwayat asal-usul tanah obyek sengketa 3.11 dan 3.12 diperoleh H. Remah alias H. Makbul atas dasar peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan H. Remah alias H. Makbul (selaku pembeli) dan Lalu Djerni (selaku penjual) selanjtnya Majelis Hakim menetapkan Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa:

Sebidang tanah sawah seluas ± 16.000 M2, yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. yang sebagiannya dikuasai oleh Tergugat 1, dan Tergugat 2 dan sebagiannya telah dijual oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada : Seban (Tergugat 9), Amak Juni (Tergugat 10), Faizah (Tergugat 11), Sukar (Tergugat 12), Amak Juni alias Kadi (Tergugat 13) Muhtar (Terguat 14), serta terdapat rumah tempat tinggal Inak Mardiyah Binti Amak Tahsan (Penggugat 3). dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan
Sebelah selatan : SD Jontak
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan

Obyek sengketa 3.13 Sebidang tanah sawah seluas ± 9.250 M2, yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa 3.14 Sebidang tanah sawah seluas \pm 200 M2, yang terletak di Dusun Bungkalan, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

obyek sengketa 3.13

Sebidang tanah sawah seluas \pm 9.250 M2, yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

obyek sengketa 3.14

Sebidang tanah sawah seluas \pm 200 M2, yang terletak di Dusun Bungkalan, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di kampung Bungkem, Dusun Lopan, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 92 are, milik Haji Makbul alias Haji Remah diperolehnya dengan isteri pertama, dikuasai sampai H. Makbul meninggal, setelah meninggal H. Makbul dikuasai oleh H. Ahyar, hasil garap oleh H. Ahyar dinikmati sendiri tidak ada dibagi sama saudara-saudaranya, sekarang yang menguasai tanah tersebut H. Ahyar masih utuh tanah sawah, tidak ada yang dijual, tidak tahu bukti surat dan sertifikat sethu saksi tanah masih atas nama almarhum H. Makbul

Menimbang, bahwa **saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah peninggalan Haji Makbul alias Haji Remah di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 92 are, tanah sawah tersebut adalah milik dari H. Makbul alias H. Remah diperoleh dengan cara jual beli saat dengan isteri pertama, tanah sawah masih utuh yang menguasai H. Ahyar, saksi pernah ke lokasi tanah tersebut, saksi pernah melihat langsung Haji Makbul alias Haji Remah yang menggarapnya bersama penyakapnya, setelah Haji Makbul alias Haji Remah meninggal dunia langsung dikuasai oleh H. Ahyar, saksi kurang tahu surat-surat sertifikat tanah, tanah tersebut Belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah perolehan obyek 3.13 dan 3.14 merupakan alas hak milik H. Makbul diperolehnya dengan isteri pertama dimana keterangan saksi-saksi mengetahui penguasaan H.makbul semasa hidupnya sampai meninggal sedangkan penguasaan H. Ahyar terjadi sepeninggal H. Makbul adapun dasar penguasaan H. Ahyar karena

Hal. 118 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan orang tuanya serta menjelaskan peristiwa kronologis keadaan dan kondisi tanah obyek sengketa 3.13 dan 3.14 saat ini masih utuh dan berada dalam penguasaan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum pada prinsipnya telah cukup membuktikan adanya penguasaan H. Makbul atas bidang tanah sengketa 3.13 dan 3.14 akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut masih memerlukan 1 alat bukti surat tambahan yang menunjuk kebenaran bahwa bidang tanah sengketa 3.13 dan 3.14 merupakan alas hak milik H. Makbul untuk mematahkan dan melumpuhkan bukti akta jual beli yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa dalam lalu lintas keperdataan alat bukti yang utama adalah surat atau dokumen akta autentik sepanjang akta autentik tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan tidak terdapat cacat materiil maupun cacat yuridis sedangkan keterangan saksi-saksi nilai kekuatannya bebas dan tidak mengikat hakim, adapun akta autentik baik Akta Jual beli maupun Sertifikat hak milik dapat dilumpuhkan oleh pihak lawan sepanjang kebenarannya dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terkait bidang tanah sengketa 3.13 dan 3.14 sebagaimana yang dibuktikan oleh para penggugat belum cukup melumpuhkan akta jual beli yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum terkait bidang tanah sengketa 3.13 dan 3.14 sebagai budel waris peninggalan H. Makbul sedangkan Akta jual beli sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum adalah akta autentik yang kekuatannya berdiri sendiri dan tidak diperlukan tambahan atau persesuaian dengan bukti lainnya yang menunjukkan bahwa bidang tanah obyek sengketa 3.13 dan 3.14 diperoleh H. Ahyar Tergugat 1 melalui peralihan jual beli dengan darmawan

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat tidak ada yang secara spesifik yang menunjukkan alas hak maupun kepemilikan bidang tanah obyek sengketa 3.13 dan 3.14 berasal dari peninggalan H. Makbul sedangkan tanah obyek sengketa 3.13 dan 3.14 telah dikuasai oleh H. Ahyar atas dasar perolehan jual beli dengan Lalu Darmawan, maka dalil-dalil para Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa 3.13 dan 3.14 sebagai budel waris peninggalan H. Makbul tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Hal. 119 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.15 Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.440 M2, yang terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum**

obyek sengketa 3.15

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.440 M2, yang terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Mas-mas, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 40 are Sekarang dikuasai oleh H. Ahyar tanah digadai kepada pihak ketiga oleh H. Ahyar semuanya digadai dan dikuasai pihak penerima gadai, sudah lama digadai sekitar tahun 2019, tidak tahu nila gadainya yang menikmati uang gadai H Ahyar

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Mas-mas, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 34 are, asal-usul tanah diperoleh melalui jual beli saat bersama isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, dasar pengasaan H. Ahyar karena peninggalan orangtua yang bernama H. Makbul alias H. Remah, H. Ahyar menguasai tanah sawah tersebut, Sejak H. Makbul meninggal dunia, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah perolehan obyek 3.15 merupakan alas hak milik H. Makbul diperolehnya dengan isteri pertama dimana keterangan saksi-saksi mengetahui penguasaan H.makbul semasa hidupnya sampai meninggal sedangkan penguasaan H. Ahyar terjadi sepeninggal H. Makbul adapun dasar penguasaan H. Ahyar karena peninggalan orang tuanya serta menjelaskan peristiwa kronologis keadaan dan kondisi tanah obyek sengketa 3.15 saat ini masih utuh dan berada dalam penguasaan penerima gadai atas dasar perjanjian gadai dengan Tergugat 1 (pemberi gadai);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka

Hal. 120 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.440 M2, yang terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Jus (Tergugat 6) atas dasar gade dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / saluran air

Sebelah Selatan : Sawah h. Arsyad

Sebelah Timur : Sawah L. Rais, Sawah H. Ali

Sebelah Barat : Telabah / saluran air

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.16 Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.125 M2, yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum**

obyek sengketa 3.16

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.125 M2, yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak Lekong, desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 31 are sekarang dikuasai oleh H. Ahyar tanah masih utuh dan tidak dijual, tidak ada bangunan di atasnya masih tanah kosong

Menimbang, bahwa **saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 31 are, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama, dikuasai oleh H. Ahyar sedangkan yang menggarap Muksin, sebabnya Muksin yang menggarap sawah tersebut karena Muksin beli gadai kepada H. Ahyar, belum ditebus, statusnya masih digadai, jangka waktu gadai kapan punya uang untuk ditebus, saksi tidak tahu nilai jual gadai kepada Muksin oleh H. Ahyar, Muksin tersebut orang lain, sawah tersebut tidak pernah dibagi kepada saudara-saudaranya, tanah tersebut masih utuh

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah

Hal. 121 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan obyek 3.16 merupakan alas hak milik H. Makbul diperolehnya dengan isteri pertama dimana keterangan saksi-saksi mengetahui penguasaan H.makbul semasa hidupnya sampai meninggal sedangkan penguasaan H. Ahyar terjadi sepeninggal H. Makbul adapun dasar penguasaan H. Ahyar karena peninggalan orang tuanya serta menjelaskan peristiwa kronologis keadaan dan kondisi tanah obyek sengketa 3.16 saat ini masih utuh dan berada dalam penguasaan penerima gadai atas dasar perjanjian gadai dengan Tergugat 1 (pemberi gadai);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.125 M2, yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Muksin (Tergugat 7) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Inak Beqi

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Caniq

Sebelah Timur : Sawah Amaq Pon

Sebelah Barat : Rumah Lalu Kabul

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.17 Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.950 M2, yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum**

obyek sengketa 3.17 Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.950 M2, yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 29 are, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, masih tanah kosong tidak ada bangunan

Menimbang, bahwa **saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menjelaskan tanah sawah yang di Dusun Lengkok Nyiur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 29 are, riwayat tanah diperoleh H. Makbul bersama isteri pertama dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya akan

Hal. 122 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanah sawah tersebut sekarang digarap oleh Amaq Sayuti, Amaq Sayuti membeli gadai kepada H. Ahyar, Amaq Sayuti orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui sejarah, riwayat asal-usul tanah perolehan obyek 3.17 merupakan alas hak milik H. Makbul diperolehnya dengan isteri pertama dimana keterangan saksi-saksi mengetahui penguasaan H.makbul semasa hidupnya sampai meninggal sedangkan penguasaan H. Ahyar terjadi sepeninggal H. Makbul adapun dasar penguasaan H. Ahyar karena peninggalan orang tuanya serta menjelaskan peristiwa kronologis keadaan dan kondisi tanah obyek sengketa 3.17 saat ini masih utuh dan berada dalam penguasaan penerima gadai atas dasar perjanjian gadai dengan Tergugat 1 (pemberi gadai);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah seluas ± 2.950 M2, yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Sayuti (Tergugat 8) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.18 Sebidang tanah sawah seluas ± 3.500 M2, yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, **Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.11 dan P.12 serta keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

Obyek sengketa 3.18

Sebidang tanah sawah seluas ± 3.500 M2, yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.11 adalah alat bukti yang menunjukkan tanah dari pipil No. 279, persil No. 20 Klas II dengan luas 0.335 Ha yang

Hal. 123 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.18 diperoleh Amaq Remah selaku pembeli dari Mamiq Wiranom selaku penjual pada tanggal 21 Juni 1951, atas dasar peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan harga jual sejumlah \$ 210 ringgit,- kemudian Mamiq Wiranom menyerahkan hak atas tanah kepada Amaq Remah dan Amaq Remah membayar dengan sejumlah uang kepada Mamiq Wiranom, surat jual beli dibuat dihadapan kepala Distrik Kopang dan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum, selanjutnya sejak tahun 1951 Amaq Remah menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa 3.18;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.12 Fotokopi Surat Pengakuan dari pihak penjual Mamiq Wiranom yang menyatakan dan membenarkan adanya transaksi jual beli atas bidang tanah pipil No. 279, persil No. 20 Klas II dengan luas 0.335 Ha yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.18 dengan harga sejumlah \$ 210 ringgit antara Mamiq Wiranom dan Amaq Remah sebagaimana Surat jual beli tertanggal tanggal 21 Juni 1951;

Menimbang, bahwa hal ini didukung dengan keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** yang menjelaskan Tanah sawah yang terletak di Dusun Orong Batu, desa Monggas, Kecamatan Kopang dengan luas kurang lebih 60 are, milik Haji Makbul alias Haji Remah diperolehnya dengan isteri pertama, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar akan tetapi sudah ditukar guling dengan pak mukhsin anaknya inaq Kayok sekarang yang menguasai dan menempati tanah tersebut isteri pak mukhsin, tanah pak Mukhsin sudah ada bangunan rumah yang membangun rumah pak mukhsin sendiri, tanah dan bangunan masih utuh dan tidak dijual, tanah sawah tersebut ditukarguling dengan luas yang sama 60 are letaknya di pinggir jalan di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kecamatan Kopang alasan tukar guling karena tanahnya pinggir jalan, tanah yang dipinggir jalan sekarang dikuasai H. Ahyar hubungan H. Ahyar dengan pak mukhsin paman dengan keponakan, tanah sawah pinggir jalan tidak ada rumah masih tanah kosong, tanah masih utuh dan tidak dijual

Menimbang, bahwa hal ini didukung dengan keterangan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** yang menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 35 are, yang menguasai tanah sawah tersebut H. Ahyar, riwayat tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama dikuasai oleh H. Ahyar, dasar penguasaan h. Ahyar karena tanah peninggalan orang tuanya, tanah sawah tersebut sekarang masih utuh, ada bangunan rumah milik Pak Muksin, saksi tidak tahu sebab Pak Muksin membangun

Hal. 124 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatas tanah sawah yang dikuasai oleh H. Ahyar tersebut, saksi tidak tahu tanah tukar guling H. Ahyar dengan pak Muksin

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut **Majelis Hakim** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan sejarah, asal-usul riwayat tanah yang diperoleh melalui peralihan jual beli antara H. Makbul dengan isteri pertama, mengetahui dasar dan alasan penguasaan tanah, mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah serta melihat pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa 3.18 dan keterangan saksi-saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 3.18** Sebidang tanah sawah seluas ± 3.500 M2, yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P.11 dan P.12 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** maka terbukti menurut hukum sejarah/ riwayat asal-usul tanah obyek sengketa 3.18 diperoleh H. Remah alias H. Makbul atas dasar peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan H. Remah alias H. Makbul (selaku pembeli) dan Mamiq Wiranom (selaku penjual) selanjtnya Majelis Hakim menetapkan Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa:

Sebidang tanah sawah seluas ± 3.500 M2, yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lalu Serinata

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Sawah H. Luk Alias A. Itah

Menimbang, bahwa **untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 3.19 s/d 3.25 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik dan saksi Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul yang diajukan para Penggugat;**

Obyek sengketa 3.19

Sebidang tanah sawah seluas ± 8.405 M2, yang terletak di Dusun Lendang Re, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inak Burde (Penggugat 1)

Hal. 125 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa 3.20

Sebidang tanah sawah seluas ± 5000 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4)

Obyek sengketa 3.21

Sebidang tanah sawah seluas ± 2.125 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan Bin Amak Ijo (Penggugat 19)

Obyek sengketa 3.22

Sebidang tanah sawah seluas ± 3.670 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan bin Amak Ijo (Penggugat 19)

Obyek sengketa 3.23

Sebidang tanah sawah seluas ± 3.310 M2, yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Diah binti A. Kayok (Penggugat 12)

Obyek sengketa 3.24

Sebidang tanah sawah seluas ± 10.635 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mayuni binti Bapak Culin (Penggugat 5), Mayulin Binti Bapak Culin (Penggugat 6), Mayusi Bin Bapak Culin (Penggugat 7), dan Mayuti bin Bapak Culin (Penggugat 8)

Obyek sengketa 3.25

Sebidang tanah sawah seluas ± 5.545 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Marisah (Penggugat 2)

Menimbang, bahwa pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat pernyataan hanyalah Surat pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan (vide Yurisprudensi No. 3428 K/PDT/1985)

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang

Hal. 126 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Misal, perjanjian jual beli yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak). Adapun surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13 surat pernyataan yang memuat pengakuan hak atas bidang tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.25 **adalah sebagai harta peninggalan dari H. Makbul dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dengan mengajukan bukti Surat Keterangan dari Kepala Desa, maka surat pernyataan tersebut tidak cukup dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.25 oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah mengakui tentang kebenaran bahwa obyek sengketa 3.19 s/d obyek sengketa 3.25 adalah merupakan harta peninggalan H. Makbul yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum terkait status hukum tanah obyek sengketa 3.19 s/d 3.25 dalam klasifikasi hukum pembuktian menurut **Majelis Hakim** adalah merupakan pengakuan murni dan bulat dimana Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum membenarkan dalil-dalil yang kemukakan para Penggugat dalam posita gugatan angka 3.19 s/d 3.25 secara utuh dan bulat tanpa adanya pengingkaran atau penyangkalan sehingga akibat hukumnya beban pembuktian gugur, pengakuan mengakhiri perkara;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna **Volledig** bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut

Hal. 127 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila pengakuan yang dikeluarkan pengakuan murni maka nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan (*Bindende En Beslissende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPdata maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan dan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.19 telah dijelaskan oleh saksi **Lalu Sahtim bin Lalu Muhalik** yang menerangkan tanah sawah yang terletak di Lendang Re, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 75 are yang menguasai sekarang adalah **Hj Marilah** dan masih utuh, belum dialihkan atau di jual, masih tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya demikian halnya saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menerangkan tanah sawah yang terletak di Dusun Lendang Re, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 80 are, riwayat asal-usul tanah milik H. Makbul alias H. Remah bersama isteri pertama, sekarang dikuasai oleh Hj.. Marilah alias Inaq Burde, sebabnya Hj. Marilah alias Inaq Burde menguasai tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul semasih hidup, tanah sawah yang dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inaq Burde masih utuh

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi dapat menjelaskan sejarah, asal-usul riwayat tanah yang diperoleh H. Makbul dengan isteri pertama, mengetahui dasar dan alasan penguasaan tanah, mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah serta melihat pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa 3.19 dan keterangan saksi-saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat

Obyek sengketa 3.19

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** juga telah menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Tanak Malit Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 50 are sekarang dikuasai oleh Mardiah, sebabnya tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul semasih hidup, tanah sawah tersebut masih utuh yang **menunjuk bidang tanah obyek sengketa 20**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 27 are, sekarang dikuasai oleh inaq Ijo sebabnya tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul, tanah sawah tersebut masih utuh yang **menunjuk bidang tanah obyek sengketa 21**

tanah sawah yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kecamatan Kopang seluas kurang lebih 37 are sekarang dikuasai oleh inaq Ijo, sebabnya tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul, tanah sawah tersebut masih utuh yang **menunjuk bidang tanah obyek sengketa 22**

tanah sawah yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 37 are, sekarang dikuasai oleh anaknya almarhum inaq kayok bernama Diah binti Amaq Kayok, tanah sawah tersebut masih utuh yang **menunjuk bidang tanah obyek sengketa 23**

tanah sawah yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kecamatan Kopang luasnya kurang lebih 1 hektar 5 are pernah dikuasai Marmah semasa hidup sebabnya tanah sawah disuruh garap oleh H. Makbul semasih hidup, sekarang dikuasai oleh anak keturunannya Marmah 4 orang yaitu 1. Mayuni binti bapak Culin, 2. Mayulin binti bapak Culin, 3. Mayusi bin Bapak Culin dan yang ke 4 adalah Mayuti bin Bapak Culin, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh yang **menunjuk bidang tanah obyek sengketa 24**

tanah sawah yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya kurang lebih 50 are sekarang dikuasai oleh Marnah dan anak keturunannya, dasar penguasaan Marnah dan anak keturunannya disuruh garap oleh H. Makbul saat masih hidup tanah sawah tersebut masih utuh yang **menunjuk bidang tanah obyek sengketa 25**

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Lalu Satraji bin Mamiq Tunggul** menurut Majelis Hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi dapat menjelaskan dasar dan alasan penguasaan tanah, mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah serta melihat pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa 3.20 s/d 3.25 dan keterangan saksi-saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 3.20 s/d 3.25**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat yang dikaitkan dengan pengakuan murni dan bulat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum terkait obyek sengketa 3.19 s/d 3.25 sebagai budel waris yang dikuasai oleh para Penggugat ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka

Hal. 129 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata terbukti secara hukum Bahwa H. Makbul semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang tanah sawah seluas \pm 8.405 M2, yang terletak di Dusun Lendang Re, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inak Burde (Penggugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah A. Sudir

Sebelah Selatan : Telabah/Saluran irigasi

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Bapak Guru Kunus

Sebidang tanah sawah seluas \pm 5000 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Mamik Ati

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jalek

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Sawah Amaq Qunek

Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.125 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan Bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Sinerah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sawah H. Sinerah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.670 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Qunek dan Perkampungan

Sebelah Timur : Telabah / Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Telabah /Saluran irigasi

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.310 M2, yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Diah binti A. Kayok (Penggugat 12), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Pudin

Hal. 130 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Itah

Sebelah Timur : Sawah Amaq Janah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

Sebidang tanah sawah seluas \pm 10.635 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mayuni binti Bapak Culin (Penggugat 5), Mayulin Binti Bapak Culin (Penggugat 6), Mayusi Bin Bapak Culin (Penggugat 7), dan Mayuti bin Bapak Culin (Penggugat 8), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Guru Kunus

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Guru Tam, Sawah Amaq Kini

Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.545 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Marisah (Penggugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Sawah Inak Kabul

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Mayusi

Yang menunjuk tanah obyek sengketa 3.19 s/d 3.25 obyek-obyek tersebut hal ini sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

Artinya : Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah mengakui secara murni dan bulat dalil-dalil gugatan para Penggugat obyek 3.19 s/d 3.25 dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 3.19 s/d 3.25 adalah harta peninggalan H. Makbul (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 3.23 meskipun dapat dibuktikan secara yuridis formil maupun materiil sebagai budel waris peninggalan H. Makbul

Hal. 131 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sebagaimana perubahan surat gugatan tertanggal 27 September 2021 yang digugat oleh para Penggugat telah mengalami perubahan yang sangat substansial dalam gugatan para Penggugat yaitu telah mengaburkan luas tanah, letak tanah yang meliputi Dusun, Desa, Kecamatan maupun Kabupaten serta batas-batas sandingan obyek sengketa 3.23;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.23 tidak dilakukan pemeriksaan setempat karena surat gugatan para Penggugat yang menunjuk obyek sengketa 3.23 mengalami perubahan yang substansial sehingga mengakibatkan Error in obyektu

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka obyek sengketa 3.23 berupa

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.310 M2, yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Diah binti A. Kayok (Penggugat 12), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Pudin

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Itah

Sebelah Timur : Sawah Amaq Janah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

Harus dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet Onvankelijk Verklaard))

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah Obyek sengketa 3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25 posita gugatan adalah harta bersama peninggalan H. Makbul alias AMAQ REMAH dengan Nurminah alias Inaq Remah ataukah harta bersama peninggalan H. Makbul alias AMAQ REMAH dengan Sarah alias Inaq Kemin ataukah harta bersama peninggalan H. Makbul alias AMAQ REMAH dengan Inaq Mardiyah ataukah harta peninggalan H. Makbul alias AMAQ REMAH yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut:

Obyek sengketa 3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa **3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25** diperoleh **H. Makbul alias H Remah** sebagai warisan dari orang tuanya dan tidak ada yang menunjukkan obyek sengketa diperoleh **Nurminah alias Inaq Remah, Sarah alias Inaq Kemin dan Inaq Mardiyah** dari orang tuanya;

Hal. 132 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa :

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa **3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25** berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli yang dilakukan **H. Makbul alias H Remah** dengan pihak ketiga

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa **3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25** diperoleh H. Makbul yang selanjutnya

telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh **H. Makbul alias H Remah** bersama **Nurminah alias Inaq Remah, Sarah alias Inaq Kemin dan Inaq Mardiyah** yang selanjutnya sepeninggalnya **H. Makbul alias H Remah** dikuasai masing-masing para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya saja penguasaan atas bidang tanah obyek sengketa didominasi oleh Tergugat 1 dan tergugat 2 dibandingkan para Penggugat atas hak dan bagian atas harta peninggalan **H. Makbul alias H Remah** dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa **3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25** adalah obyek yang diperoleh **H. Makbul alias H Remah** bersama **ketiga isterinya** maka obyek sengketa **3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25** dikualifikasikan sebagai harta peninggalan **H. Makbul alias H Remah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka **Majelis Hakim** menilai obyek sengketa **3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25** adalah obyek yang diperoleh H. Makbul alias Amaq Remah selanjutnya dikualifikasikan sebagai harta peninggalan H. Makbul alias H Remah yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 hak-hak isterinya, sedangkan sisa/ ashobah selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi kepada para ahli warisnya in cassu ke 8 orang anaknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum **telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.23 dan 2 orang saksi**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 14 /1977 tanggal 20 Juni 1977 dan Akta jual beli Nomor 16/1977 tanggal 20 Juni 1977 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan adanya jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT antara Mamiq Mustirah dengan Ramdan atas sebidang tanah dengan hak milik dengan luas 0.270 Ha, persil No. 25 b, Kohir Nomor 593 blok III yang terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Hal. 133 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan harga dan nilai uang yang disepakati sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

sebidang tanah dengan hak milik dengan luas 0.800 Ha, persil No. 25 c, Kohir Nomor 593 blok V yang terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga dan nilai uang yang disepakati sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

dimana uang pembayaran sudah dibayar lunas dan penerimaan uang telah dilengkapi dengan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran dan pelunasan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Ketetapan IPEDA atas nama H. Ramedan, isinya menjelaskan tentang

sebidang tanah Sawah seluas 0.270 Ha dan sebidang tanah sawah seluas 0880 Ha yang dikuasai oleh H. Ramedan sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 3.1;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah dengan pipil No. 126, persil No. 28, Klas II dengan luas 0.370 Ha pada tanggal 8 April 1987 dengan pembayaran berupa uang sejumlah Rp. 1.850.000,- yang dilakukan Lalu Abdurrahman (selaku penjual) dengan Ramdan (selaku pembeli) yang menunjuk pada obyek sengketa 3.2;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Daftar Keterangan obyek Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama Ramedan, isinya menjelaskan tentang sebidang tanah Sawah seluas 3.700 M2 yang dikuasai oleh H. Ramdan sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 3.2;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Daftar Keterangan obyek Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama Ramedan, isinya menjelaskan tentang sebidang tanah Sawah seluas 0.665 Ha yang dikuasai oleh H. Ramdan sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 3.3;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Daftar Keterangan obyek Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama Ramedan, isinya menjelaskan tentang sebidang tanah Sawah seluas 0.600 Ha, tanah Sawah seluas 0.090 Ha, tanah sawah seluas 1.355 Ha yang dikuasai oleh H. Ramdan sehingga bukti tersebut dapat dijadikan

Hal. 134 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 3.5;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah dengan pipil No. 372, persil No. 37, Klas II dengan luas 0.390 Ha pada tanggal 30 Juli 1970 dengan pembayaran berupa uang sejumlah Rp. 58.000,- yang dilakukan Lalu Mahdi (selaku penjual) dengan Mahir alias H. Ahyar (selaku pembeli) yang menunjuk pada obyek sengketa 3.9;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 638 atas nama **Yayan Supriadi** yang menunjuk pada lokasi obyek sengketa 3.10, tanah seluas 6.359 M2 yang terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa sertifikat hak milik No. 66 atas nama **Amaq Remah** yang menunjuk pada lokasi obyek sengketa 3.11, tanah seluas 11.300 M2 yang terletak di Desa monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut : *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi Surat Keterangan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya kesepakatan perdamaian antar para ahli waris secara kekeluargaan atas bidang tanah dalam pipil No. 607, persil No. 36, Klas II dengan luas 1.290 Ha harta peninggalan H. Makbul pada tanggal 2 maret 1994 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.11

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 8/1976 tanggal 29 Mei 1976 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan adanya jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT antara Lalu Darmawan dengan Mahir atas sebidang tanah dengan hak milik dengan luas 0.935 Ha, persil No. 14 b, Kohir Nomor 65 blok V yang terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga dan nilai uang yang disepakati sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus

Hal. 135 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dimana uang pembayaran sudah dibayar lunas dan penerimaan uang telah dilengkapi dengan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran dan pelunasan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Sertifikat Hak Milik No. 68 atas nama **Ramedan**, tanah seluas 5.364 M2 yang terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Sertifikat Hak Milik No. 131 atas nama **Haji Ahyar**, tanah seluas 11.800 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.7 dan 3.8, terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa Sertifikat Hak Milik No. 640 atas nama **Yayan Supriadi**, tanah seluas 2.968 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.17, terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa Sertifikat Hak Milik No. 76 atas nama **Ramedan**, tanah seluas 6.495 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.3, terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf a menjelaskan sebagai berikut : *“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Surat Keterangan isinya menjelaskan bahwa SHM atas nama Haji Ahyar bidang tanah seluas 11.800 M2 yang terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dijadikan sebagai jaminan pembiayaan pada PT Bank NTB Syariah Kcp Kopang sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan Nomor PK Notariil No. 64 tanggal 31 Juli 2017

Menimbang, bahwa bukti T.16 dan T.17 berupa SPPT PBB yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek seluas 3.500 M2 dan tanah obyek seluas 3.125 M2 Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam SPPT tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Hal. 136 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama **H. Makbul** isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya pewaris **H. Makbul** yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa Fotokopi Surat Keterangan beda nama Atas nama **H. Ahyar** isinya menerangkan tentang data dan identitas subyek hukum bernama H. Ahyar adalah sama dengan subyek hukum yang tercantum Mahir/ Jumahir/ Amaq Yeng merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 Surat Keterangan atas nama Sahman isinya menjelaskan bahwa Sahman selaku Kepala Desa Monggas menyatakan tidak pernah membuat surat keterangan yang menjelaskan bahwa tanah hak milik H. Makbul belum dibagi waris menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa bukti T.23 Surat Keterangan atas nama Lalu Muhammad yusuf isinya menjelaskan bahwa SHM No. 76 atas nama H. Ramdan sedang dijadikan jaminan pinjaman kepada Bapak H. Basri, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan *Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*;

Hal. 137 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 3.1 s/d obyek 3.5 serta 3.18 dikuasai Tergugat 2 karena merupakan hak milik Tergugat 2 berdasarkan peralihan jual beli dengan pihak ketiga

tanah obyek sengketa 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 dikuasai Tergugat 1 karena merupakan hak milik Tergugat 1 berdasarkan peralihan jual beli dengan pihak ketiga tanah obyek 3.9 dan 3.17 adalah tanah Hak milik YAYAN SUPRIADI

Tanah obyek 3.11 dan 3.12 adalah tanah yang telah dibagi waris secara **Soloh Atau Kekeluargaan**

tanah obyek 3.13 s/d 3.16 adalah tanah Hak milik Tergugat 1 (satu) yang selanjutnya obyek 3.13 dikuasai oleh Lalu Darmawan (Tergugat 4), obyek 3.15 dikuasai oleh A. Jus (Tergugat 6), obyek 3.16 dikuasai Muksin (Tergugat 7), atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1) serta obyek 3.14 dikuasai oleh A. Kas (Tergugat 5) atas dasar jual beli dari H. Ahyar (Tergugat 1)

maka

Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 2 atas obyek sengketa 3.1 s/d obyek 3.5 serta 3.18;

Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 1 atas obyek sengketa 3.6, 3.7, 3.8, 3.10;

Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah YAYAN SUPRIADI atas obyek sengketa 3.9 dan 3.17

Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 1 atas obyek sengketa obyek 3.13 s/d 3.16 yang saat ini berada pada penguasaan pihak ketiga atas dasar gadai dan jual beli

Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait pembagian waris atas obyek sengketa 3.11 dan 3.12

tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa 3.1 s/d 3.25 merupakan harta peninggalan H. Makbul;

obyek sengketa 3.1 Sebidang tanah Sawah dengan seluas ± 13.000 M2 di Dusun Bage



Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.1 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 2 **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 adalah Akta Jual beli yang menunjuk **pada bidang tanah persil No. 25 b, Kohir No. 593, Blok III dengan luas tanah 0.270 Ha** dan bidang tanah persil No. 25 c, Kohir No. 593, Blok V dengan luas tanah 0.880 Ha yang dijual oleh Mamiq Mustirah kepada Tergugat 2 (Ramdan) adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, berisi keterangan perbuatan hukum dan hubungan hukum yakni perjanjian jual beli, berisi keterangan kesepakatan, pembuatan akta dimaksudkan sebagai bukti, maka Akta jual beli tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa Akta Jual beli memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)

- Bahwa yang dimaksud sempurna (volledig) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan;
- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (bindende) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Akta Jual beli sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum peristiwa hukum perolehan atas bidang tanah dengan luas tanah 0.270 Ha dan bidang tanah 0.880 Ha oleh Tergugat 2 (Ramdan) dengan pihak ketiga (**Mamiq Mustirah**) terjadi pada tanggal 20 Juni 1977 artinya H. Ramdan telah menguasai bidang tanah 3.1 sejak tahun 1977

Menimbang, bahwa Tergugat 2 (H. Ramdan) melakukan transaksi jual beli tanah dengan **Mamiq Mustirah** pada tanggal 20 Juni 1977, tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pihak yang memperlmasalahkan bidang tanah sengketa 3.1 dan penguasaan yang dilakukan oleh H. Ramdan telah berlangsung lama dan sedemikian rupa dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Akta jual beli yang menunjuk pada penguasaan H. Ramdan atas dasar jual beli dengan Mamiq Mustirah pada tahun 1977 adalah bukti yang mengikat terkait adanya transaksi jual beli artinya secara formil alat bukti tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Hal. 139 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa Akta jual beli yang menunjuk pada penguasaan H. Ramdan atas dasar jual beli dengan Mamiq Mustirah pada tahun 1977 adalah bukti yang sempurna artinya bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa H. Ramdan telah memperoleh tanah obyek sengketa 3.1 dengan cara jual beli dengan Mamiq Mustirah pada tahun 1977 yang kemudian ia mengelola dan memanfaatkan obyek 3.1 yang selanjutnya H. Ramdan melakukan tukar menukar pada tahun 1994 atas bidang tanah obyek 3.1 dengan Lalu Darmawan atas bidang tanah seluas 9.300 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Ramdan telah dapat membuktikan bidang tanah obyek 3.1 berdasarkan peralihan jual beli yang sah atas bidang tanah 3.1 dengan bukti autentik (akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) maka penguasaan atas bidang tanah 3.1 atas dasar jual beli yang sah dengan Mamiq Mustirah adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 568 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang (*Negatief wettelijke stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 06 Maret 1985, yang abstraksi hukumnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan; dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam arti ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang

Hal. 140 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijke*), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim). Alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim dan hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata antara bukti T.1 dan T.2 saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa 3.1 diperoleh Tergugat 2 (H. Ramdan) berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dengan pihak ketiga (**Mamiq Mustirah**) terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Ramdan telah dapat membuktikan bidang tanah obyek 3.1 berdasarkan peralihan jual beli yang sah dengan bukti autentik (akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) maka penguasaan atas bidang tanah 3.1 atas dasar jual beli yang sah dengan Mamiq Mustirah adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan atas bidang tanah 3.1 adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum maka tindakan peralihan yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan cara tukar menukar atas bidang tanah sengketa 3.1 kepada pemerintah Desa Monggas adalah merupakan hak dan kewenangan yuridis yang dimiliki oleh H. Ramdan;

Menimbang, bahwa peralihan dengan cara tukar menukar atas bidang tanah sengketa 3.1 yang dikuasai oleh H. Ramdan dengan bidang tanah seluas 9.300 M2 tanah pecatu milik desa adalah merupakan peralihan yang sah menurut hukum sebab satusisi status hukum tanah aquo dan keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo H. Ramdan adalah benar menurut hukum sebagai pemilik yang berhak atas tanah

Hal. 141 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disisi lain Lalu Darmawan adalah pihak yang benar menurut hukum karena mekar tanah dari orang yang berhak atasnya, apalagi Tukar menukar dilakukan atas dasar itikad baik

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan status hukum kepemilikan atas tanah obyek sengketa 3.1 adalah merupakan hak kepemilikan yang sah dari Tergugat 15 (pemerintah Desa Monggas);

obyek sengketa 3.2 Sebidang tanah sawah seluas ± 3.750 M2 yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.2 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 2 **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.4 dan T.5 dan keterangan saksi **Basirun**;

Menimbang, bahwa bukti T.4 Fotokopi Surat keterangan Jual beli merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan terkait adanya jual beli atas obyek sengketa 3.2 yang dilakukan di hadapan saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum antara Lalu Abdurrahman dengan H. Ramdan atas bidang tanah sengketa 3.2 pipil Nomor 126 persil no. 28 Klas II Luas 0.370 dengan pembayaran berupa uang sejumlah Rp. 1.850.000,-;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Jual beli hanyalah memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, dan kedudukan Surat keterangan Jual beli tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Jual beli sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum peristiwa hukum perolehan atas bidang tanah sengketa 3.2 oleh H.Ramdan terjadi pada tanggal 8 April 1987 sedangkan saat pembelian obyek tersebut H. Makbul masih hidup, Maka keadaan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa H. Ramdan memperoleh obyek sengketa 3.2 berdasarkan peralihan jual beli dengan Lalu Abdurrahman;

Menimbang, bahwa bukti **T.5 (Ipeda) atau Surat Kutipan Letter C** merupakan Surat bukan akta yang berupa buku register yang dalam ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata sebagai alas hak atas tanah yang dipegang oleh pemilik yang namanya tercatat didalamnya, pengajuan surat Letter C sebagai alat bukti tertulis di persidangan sebenarnya sudah tidak relevan lagi namun dapat diajukan sebagai alat

Hal. 142 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti apabila disertai dengan bukti-bukti lainnya kekuatan pembuktian dari Surat Letter C yang dihadirkan sebagai alat bukti adalah bebas artinya penilaian diserahkan kepada pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa (Ipeda) atau surat kutipan Letter c sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku "Letter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan materi keterangan saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum bernama **Basirun** menjelaskan Haji Makbul alias Haji Remah meninggalkan harta benda tanah sawah yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas yang luasnya kurang lebih 37 are, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, sudah lama H. Ramdan menguasai tanah tersebut, saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, saksi tidak tahu H. Ramdan memperoleh tanah tersebut membeli atau tanah warisan dari H. Makbul alias H. Remah, sebelum H. Ramdan menguasai tanah itu saksi tidak tahu ada yang menguasai sebelumnya, saksi tahu diatas tanah sawah tersebut ada bangunan, ada rumahnya H. Ramdan, sekarang tanah tersebut masih utuh, keterangan saksi tersebut menurut **Majelis Hakim** tidak mendukung alas hak kepemilikan H. Ramdan atas bidang tanah sengketa 3.2 sebaliknya menjelaskan tanah obyek sengketa 3.2 sebagai harta peninggalan H. Makbul;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bukti T.4 dan T.5 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung dan kontradiktif antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek 3.2 sebagai alas hak milik Tergugat 2 dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa 3.2 sebagai hak milik Tergugat 2 tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Obyek sengketa 3.3 Sebidang tanah sawah seluas ± 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.3 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 2 **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.6 dan keterangan saksi **Basirun**;

Hal. 143 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.6 (IPEDA) yang tercatat atas nama Ramdan yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 0.665 ha menunjukkan bahwa identitas pemilik tanah tersebut tercantum atas nama Ramdan akan tetapi tidak diketahui secara jelas dan pasti dasar penguasaan dan perolehan Ramdan atas tanah sengketa, apakah diperoleh melalui tanah negara dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus atau melalui peralihan hak baik jual beli, hibah, waris, wasiat maupun peralihan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Surat IPEDA adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas H. Ramdan/ tergugat 2 menguasai bidang-bidang tanah seluas 0.665 Ha yang menunjuk obyek sengketa 3.3 sedangkan bukti surat "IPEDA" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "IPEDA" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa IPEDA sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum peristiwa hukum penguasaan atas bidang tanah sengketa 3.3 oleh H. Ramdan terjadi pada tanggal 8 Agustus 1985 sedangkan pada saat H. Ramdan menguasai obyek tersebut terjadi saat H. Makbul Masih hidup karena H. Makbul meninggalnya pada tahun 1992/ 1993, Maka keadaan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa H. Ramdan (Tergugat 2) memperoleh obyek sengketa 3.3 berdasarkan peralihan jual beli dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sedangkan materi keterangan saksi **Basirun** yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, luasnya saksi tidak tahu, sekarang dikuasai oleh H. Ramdan, saksi tahu batas-batas tanah tersebut, H. Ramdan menguasai tanah sawah tersebut Sudah lama, keterangan saksi tersebut Menurut Majelis Hakim hanya melihat penguasaan dari H. Ramdan tanpa mengetahui sebab dan alasan yang mendasari penguasaan H. Ramdan atas bidang tanah sengketa 3.3 apalagi saksi **Basirun** tidak mengetahui asal-usul riwayat tanah sengketa 3.3 **dengan demikian IPEDA yang tercantum atas nama H. Ramdan/ Tergugat 2 sebagai titel hak miliknya;**

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Surat IPEDA adalah bukti yang dijadikan pedoman dan petunjuk bagi H. Ramdan atau tergugat 2 untuk menguasai bidang-bidang tanah sengketa 3.3 **sedangkan tidak ada bukti-bukti lain baik** surat, saksi,

Hal. 144 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan, persangkaan maupun Sumpah yang mendukung dasar penguasaan H. Ramdan atas bidang tanah sengketa 3.3 dengan demikian Ipeda yang tercantum atas nama H. Ramdan/ Tergugat 2 tidak dapat dijadikan sebagai alas hak miliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bukti T.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung dan kontradiktif antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek 3.3 sebagai alas hak milik Tergugat 2 dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa 3.3 sebagai hak milik Tergugat 2 tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Obyek sengketa 3.5

Sebidang tanah sawah seluas ± 19.995 M2 yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.5 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 2 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.7 dan keterangan saksi M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (IPEDA) yang tercatat atas nama Ramdan yang menunjuk pada bidang tanah seluas 0.600 ha, bidang tanah seluas 0.090 dan bidang tanah selus 1.355 ha menunjukkan bahwa identitas pemilik tanah tersebut tercantum atas nama Ramdan akan tetapi tidak diketahui secara jelas dan pasti dasar penguasaan dan perolehan Ramdan atas tanah sengketa 3.5, apakah diperoleh melalui peralihan hak baik jual beli, hibah, waris, wasiat maupun peralihan lainnya ataukah diperoleh atas dasar pembukaan lahan tanah mik negara yang dikuasai secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 3.5 diperoleh Tergugat 2 berdasarkan peralihan jual beli dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan menguasai dan memperoleh tanah berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli harus dapat membuktikan adanya pembelian tanah yang dilakukan Tergugat 2 kepada orang lain/ pihak ketiga pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pernyataan jual beli atau akta jual beli/ dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum jual beli dan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya

Hal. 145 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum jual beli yang dilakukan (Tergugat 2 / H. Ramdan) atas bidang tanah sengketa 3.5;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 2 (H. Ramdan) dengan (pihak ketiga) atas **bidang tanah sengketa 3.5;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum juga tidak ada yang mengetahui, melihat, menyaksikan, mendengar secara langsung terkait adanya transaksi jual beli atas bidang tanah obyek sengketa 3.5 antara Tergugat 2 (H. Ramdan) dengan pihak ketiga

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat IPEDA adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas H. Ramdan/ Tergugat 2 menguasai bidang-bidang tanah seluas **0.600 ha, bidang tanah seluas 0.090 dan bidang tanah seluas 1.355 ha** sedangkan bukti surat "IPEDA" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "IPEDA" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa IPEDA sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum peristiwa hukum penguasaan atas bidang tanah sengketa 3.5 oleh H. Ramdan terjadi pada tanggal 9 Agustus 1988 sedangkan Penguasaan obyek tersebut yang dilakukan H. Ramdan terjadi saat H. Makbul Masih hidup karena H. Makbul meninggalnya pada tahun 1992/ 1993, Maka keadaan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa H. Ramdan (Tergugat 2) memperoleh obyek sengketa 3.5 berdasarkan peralihan jual beli dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sedangkan materi keterangan saksi **M. Alwi bin Amaq Minah** yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum menjelaskan H. Ramdan ada menguasai tanah di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang dan disana ada bangunan Gudang Heler, saksi tidak tahu luasnya, saksi tidak tahu batas-batasnya, H. Ramdan kuasai tanah tersebut tahun 2015, saksi tidak tahu H. Ramdan memperoleh tanah tersebut darimana, hanya H. Ramdan yang bercerita bahwa tanah tersebut milik H. Ramdan, sekarang tanah sawah tersebut masih utuh hanya ada bangunan Gudang Heler, saksi tahu bahwa diatas tanah sawah tersebut ada bangunan Gudang Heler karena saksi melihat sendiri karena hampir setiap hari lewat ditempat tanah tersebut demikian halnya saksi **Basirun** menjelaskan tanah sawah yang terletak di

Hal. 146 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya saya tidak tahu yang menguasai tanah sawah tersebut H. Ramdan, H. Ramdan menguasai tanah tersebut sudah lama, saksi tidak tahu dasar apa H. Ramdan menguasai tanah tersebut, diatas tanah tersebut ada bangunan yaitu bangunan Gudang Heler sekarang tanah sawah tersebut masih utuh Menurut Majelis Hakim hanya melihat penguasaan dari H. Ramdan tanpa mengetahui sebab dan alasan yang mendasari penguasaan H. Ramdan atas bidang tanah sengketa 3.5 apalagi saksi **M. Alwi bin Amaq Minah** dan saksi **Basirun** tidak mengetahui asal-usul riwayat tanah sengketa 3.5 **dengan demikian IPEDA yang tercantum atas nama H. Ramdan/ Tergugat 2 tidak cukup membuktikan sebagai titel hak miliknya;**

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat IPEDA adalah bukti yang dijadikan pedoman dan petunjuk bagi H. Ramdan atau tergugat 2 untuk menguasai bidang-bidang tanah sengketa 3.5 **sedangkan tidak ada bukti-bukti lain baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah yang mendukung dasar penguasaan H. Ramdan atas bidang tanah sengketa 3.5 dengan demikian Ipeda yang tercantum atas nama H. Ramdan/ Tergugat 2 tidak dapat dijadikan sebagai alas hak miliknya;**

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bukti T.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung dan kontradiktif antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek 3.5 sebagai alas hak milik Tergugat 2 dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa 3.5 sebagai hak milik Tergugat 2 tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Obyek sengketa 3.9 (Tanah sawah seluas + 6.105 M2. yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah)

Obyek sengketa 3.17 tanah sawah seluas + 2.950 M2. yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.9 dan obyek sengketa 3.17 sebagai alas hak kepemilikan yang sah **Yayan Supriadi** (anak kandung dari Tergugat 1) **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.9 dan T.18 dan keterangan saksi **M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun;**

Hal. 147 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 638 atas nama Yayan Supriadi dan bukti T.18 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 640 atas nama Yayan Supriadi menjelaskan bahwa asal persil atas bidang tanah seluas 6.359 M2 (obyek 3.9) dan tanah seluas 2.968 M2 (obyek 3.17) merupakan konversi atau pengakuan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan prasyarat bagi seseorang atau subyek hukum/badan hukum tertentu yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan konversi/ Pengakuan hak maka (Konversi/ Pengakuan hak) adalah tanah yang dasarnya dari milik adat yang kemudian diperoleh melalui peralihan hak dengan cara jualbeli, pemberian hibah, wasiat, warisan, tukar menukar, wakaf dan peralihan hak lainnya

Menimbang, bahwa Konversi berasal dari hak-hak lama hak-hak yang ada sebelum UUPA berlaku dan hak baru Yang ada setelah UUPA berlaku atau PP Nomor 10 tahun 1961 berlaku di satu kabupaten, Pengertian Konversi/ disamakan atau hak milik lama atau hak milik adat yang dikonversikan dan jika memenuhi syarat dikonversi

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.9 dan bukti T.18 tertera atas nama **Yayan Supriadi** dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah konversi atau pengakuan hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah Yayan Supriadi;

Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum terkait asal-usul riwayat tanah sengketa 3.9 dan tanah sengketa 3.17, tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa **Yayan Supriadi** memperoleh bidang tanah sengketa seluas **6.359 M2 dan tanah sengketa seluas 2.968 M2** berasal dari peralihan hak baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang akan tetapi sebaliknya bidang tanah sengketa seluas **6.359 M2 dan tanah sengketa seluas 2.968 M2 semula berasal dari penguasaan H. Ahyar (Tergugat 1) yang merupakan orang tua dari yayan Supriadi**

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun juga tidak ada yang menjelaskan asal-usul bidang tanah sengketa 3.9 dan 3.17 sebagai alas hak milik Yayan Supriadi

Menimbang, bahwa Konversi/ pengakuan hak adalah tanah milik adat yang diperoleh subyek hukum karena adanya peralihan hak sedangkan sebagaimana pembuktian yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum asal-usul riwayat tanah

Hal. 148 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta warisan peninggalan H. Makbul maka dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim bidang tanah sengketa 3.9 dan tanah sengketa 3.17 sebagai alas hak milik **Yayan Supriadi** merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan bantahan terkait obyek tersebut sebagai alas hak kepemilikan **Yayan Supriadi**, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T. 9 dan bukti T.18 berupa SHM No. 638 dan SHM No. 640 atas nama Yayan Supriadi dengan luas tanah 6.359 M2 dan luas tanah 2.968 M2** yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.9 dan 3.17, sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997 menyataka pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut

Menimbang, bahwa terhadap status tanah sengketa 3.9 dan 3.17 sebagaimana dibuktikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum bahwa asal-usul riwayat tanah sengketa 3.9 dan 3.17 adalah merupakan harta peninggalan dari H. Makbul yang berstatus sebagai tanah warisan yang belum dibagi maka sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama **Yayan Supriadi** adalah dokumen yang cacat yuridis;

Menimbang, bahwa **bukti T. 9 dan bukti T.18 berupa SHM No. 638 dan SHM No. 640 atas nama Yayan Supriadi dengan luas tanah 6.359 M2 dan luas tanah 2.968 M2**, sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah yang berisi data fisik dan data yuridis. data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya sedangkan data yuridis adalah keterangan tentang status hukum bidang tanah dan UUPA dan hak guna

Hal. 149 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan (Pasal 38 UUPA) dan hak pakai (Pasal 43 PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, hak guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah ;

Menimbang, bahwa **bukti T. 9 dan bukti T.18 berupa SHM No. 638 dan SHM No. 640 atas nama Yayan Supriadi dengan luas tanah 6.359 M2 dan luas tanah 2.968 M2** kekuatan pembuktian sertifikat terdiri dari sistem publikasi positive dan sistem publikasi negative

Sistem publikasi positive : sistem ini mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan ungkapan *"title by registration"* (dengan pendaftaran diciptakan hak) pendaftaran menciptakan suatu *"indefeasible title"* (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dan *"the register is everything"* (untuk memastikan adanya suatu hak dan pemegang haknya cukup dilihat buku tanahnya) artinya sekali didaftar pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya kehilangan haknya untuk mendapatkan kembali tanah yang bersangkutan jika pemegang hak atas tanah kehilangan haknya maka ia dapat menuntut kembali haknya; jika pendaftaran karena kesalahan pejabat pendaftaran maka ia hanya dapat menuntut ganti rugi dan negara menyediakan suatu *"assurance fund"*

sistem publikasi negative : sistem pendaftaran mengandung pengertian pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik, sistem publikasi negatif mengandung makna keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catata dan data yang disajikan, subyek hak yang merasa mempunyai hak atas tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan cara melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya terdaftar dalam buku tanah

Menimbang, bahwa **bukti T. 9 dan bukti T.18 berupa SHM No. 638 dan SHM No. 640 atas nama Yayan Supriadi dengan luas tanah 6.359 M2 dan luas tanah 2.968 M2** merupakan surat tanda bukti hak atas tanah suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi gambar ukuran dan batas-batas bidang tana tersebut

Menimbang, bahwa **bukti T. 9 dan bukti T.18 berupa SHM No. 638 dan SHM No. 640 atas nama Yayan Supriadi dengan luas tanah 6.359 M2 dan luas**

Hal. 150 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 2.968 M2 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA seseorang atau badan hukum suatu badan hukum akan lebih mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang haknya atas suatu bidang tanah tersebut bila namanya tercantum dalam sertifikat itu serta dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanah itu misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada jenis haknya beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum bahwa dasar pengajuan permohonan hak milik kepada Pihak BPN atas dasar Penguasaan secara melawan hukum oleh Yayan Supriadi yang semula berasal dari Tergugat 1 maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 3.9 dan 3.17 yaitu **bukti T. 9 dan bukti T.18 berupa SHM No. 638 dan SHM No. 640 atas nama Yayan Supriadi dengan luas tanah 6.359 M2 dan luas tanah 2.968 M2** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 3.9 dan 3.17 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum di persidangan telah mengajukan dan menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan **Yayan Supriadi** atas tanah obyek sengketa 3.9 dan 3.17 berupa **bukti T. 9 dan bukti T.18 berupa SHM No. 638 dan SHM No. 640 atas nama Yayan Supriadi dengan luas tanah 6.359 M2 dan luas tanah 2.968 M2**, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum tidak ada yang

Hal. 151 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sebagai alas hak kepemilikan **Yayan Supriadi** sebaliknya menegaskan bahwa bidang tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat 1 yang disertifikatkan atas nama anaknya bernama **Yayan Supriadi** yang semula H. Ahyar menguasai berasal dari harta peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah yang belum dibagi waris dan para Penggugat mampu dan berhasil membuktikan asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa bidang tanah 3.9 dan 3.17 adalah merupakan harta warisan peninggalan H. Makbul yang belum pernah dibagi waris secara hukum Islam dengan demikian dalil Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa tanah 3.9 dan 3.17 sebagai hak kepemilikan Yayan Supriadi menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan tanah obyek sengketa 3.9 dan 3.17 merupakan harta milik Yayan Supriadi akan tetapi merupakan alas hak milik H. Makbul yang dikuasai oleh Tergugat 1 yang merupakan orang tua dari Yayan Supriadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan alas hak kepemilikan obyek sengketa 3.9 dan 3.17 sebagai Hak milik **Yayan Supriadi** berdasarkan penguasaan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum maka terbitnya **SHM No. 638 dan SHM No. 640 atas nama Yayan Supriadi dengan luas tanah 6.359 M2 dan luas tanah 2.968 M2** yang selama ini dijadikan dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan tanah 3.9 dan 3.17 adalah sertifikat yang dibuat dengan cara yang tidak benar sehingga Tidak Berkekuatan Hukum dan oleh karenanya secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama Pewaris (H. Makbul)

Menimbang, bahwa terkait **bukti T. 9 dan bukti T.18 berupa SHM No. 638 dan SHM No. 640 atas nama Yayan Supriadi dengan luas tanah 6.359 M2 dan luas tanah 2.968 M2** majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian**, karena proses permohonan hak milik kepada BPN kedalam kekuasaan hak milik **Yayan Supriadi** atas obyek sengketa 3.9 dan 3.17 tidak melalui prosedur yang semestinya dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 26 Hal. 152 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis hakim menilai proses pendaftaran hak milik dan peralihan hak milik kedalam kekuasaan hak milik **Yayan Supriadi** atas obyek sengketa 3.9 dan 3.17 telah bertentangan dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :”**Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi para Tergugat/ Kuasa Hukum tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa milik **Yayan Supriadi** berasal dari jual beli dengan pihak ketiga dan disisi lain para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dasar penguasaan **Yayan Supriadi semula berasal dari penguasaan Haji Ahyar atas harta peninggalan orang tuanya in cassu H. Makbul alias Amaq Remah** dan para Penggugat telah pula berhasil membuktikan terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 3.7 dan 3.8 adalah harta peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Obyek sengketa 3.10 (Tanah tanah sawah + 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.10 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 1 **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.8 dan keterangan **saksi Basirun**;

Menimbang, bahwa bukti T.8 Fotokopi Surat keterangan Jual beli merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan terkait adanya jual beli atas obyek sengketa 3.9 yang dilakukan di hadapan saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum antara Lalu Mahdi dengan H. Ahyar atas bidang tanah sengketa 3.9 pipil Nomor 372 persil no. 37 Klas II Luas 0.390,- dengan pembayaran berupa uang sejumlah Rp. 58.000,-;

Hal. 153 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat keterangan Jual beli hanyalah memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, dan kedudukan Surat keterangan Jual beli tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah;

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum menunjuk pada bidang tanah dilokasi lain baik luas maupun batas-batasnya, karena luas sebagaimana yang ditunjuk dalam dokumen tersebut seluas 39 are sedangkan bidang tanah yang digugat adalah bidang tanah seluas 5.770 M2;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Jual beli sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum peristiwa hukum perolehan atas bidang tanah sengketa 3.10 oleh H.Ahyar terjadi pada tanggal 20 Juli 1970 sedangkan saat pembelian obyek tersebut H. Makbul masih hidup, Maka keadaan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa H. Ahyar memperoleh obyek sengketa 3.10 berdasarkan peralihan jual beli dengan Lalu Mahdi;

Menimbang, bahwa jika dihitung umur Tergugat 1 (H. Ahyar) yang saat ini berumur 70 tahun (*vide Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Surat Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2*), maka ketika Tergugat 1 (H. Ahyar) melakukan transaksi jual beli tanah dengan **Lalu Mahdi** pada tanggal 20 Juli 1970 maka umur Tergugat 1 (H. Ahyar) baru berusia 18 tahun sedangkan pada usia tersebut H. Ahyar tidak memiliki pekerjaan selain bertani sehingga kuat dugaan bahwa H. Ahyar tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Lalu Mahdi atas obyek 3.10;

Menimbang, bahwa sedangkan materi keterangan saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum bernama Basirun menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kecamatan Kopang yang luasnya saya tidak tahu, sekarang dikuasai oleh H. Ahyar, saksi tidak tahu H.Ahyar memperoleh tanah sawah tersebut, tanah sawah tersebut masih utuh **menurut Majelis Hakim tidak mendukung alas hak kepemilikan H. Ahyar atas bidang tanah sengketa 3.10 sebab saksi tidak dapat menjelaskan sebab dasar Penguasaan Tergugat 1 (H. Ahyar) atas bidang tanah sengketa 3.10**

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bukti T.8 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung dan kontradiktif antara satu sama lainnya

Hal. 154 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek 3.10 sebagai alas hak milik Tergugat 1 dengan demikian dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa 3.10 sebagai hak milik Tergugat 1 tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.11 dan 3.12 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Amaq Remah alias H. Makbul **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.10;

Obyek sengketa 3.11 (Sebidang tanah sawah seluas ± 16.000 M2, yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah)

obyek sengketa 3.12 Sebidang tanah sawah seluas ± 2000 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4)

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 66 sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum tersebut dapat diberi perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 66 tertera an. Amaq Remah tanggal 29 Mei 1992, dimana di dalam bukti tersebut pada huruf c) ALAS HAK angka 2,3 dan 4 dicoret sedangkan angka 1 tertulis Konversi. oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum asal usul tanah merupakan pengakuan hak kepemilikan Amaq Remah alias H. makbul yang ia garap, peroleh dan kuasai berdasarkan ketentuan hukum adat seluas 11.300 M²;
- Bahwa selanjutnya tanah seluas 11.300 M² sejak dilakukan pendaftaran Hak Milik hingga saat ini tidak pernah terjadi peralihan hak secara legal formal kepada ahli warisnya dan atau kepada orang lain dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;

Hal. 155 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah seluas 11.300 M² sejak didaftarkan hingga saat ini masih tertera pemegang hak milik atas nama Amaq Remah dan sebagai subyek hak milik atas tanah tersebut hingga saat ini tanah masih utuh dan tidak pernah terhapus kepemilikannya baik karena tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, tanah jatuh kepada negara, pencabutan hak untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela, ditelantarkan, atau karena tanahnya musnah akibat bencana alam;
- Bahwa tanah seluas 11.300 M² tidak pernah pula dijaminan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik Amaq Remah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada prinsipnya Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah mengakui status hukum maupun status kepemilikan obyek sengketa 3.11 dan obyek sengketa 3.12 sebagai budel waris peninggalan H.Makbul alias Amaq Remah hanya saja dalam klausulnya bidang tanah obyek sengketa 3.11 dan 3.12 telah dilakukan pembagian secara soloh dan secara kekeluargaan oleh para ahli waris dari H. Makbul;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat 1 dan tergugat 2/ Kuasa Hukum terkait dengan obyek yang disengketakan para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum adalah pengakuan berklausul yaitu pengakuan yang diikuti dengan keterangan yang bersifat membebaskan, yaitu mengakui obyek sengketa sebagai harta peninggalan pewaris akan tetapi sudah dibagi waris berdasarkan kesepakatan ahli waris

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.11 dan 3.12 telah dilakukan pembagian secara damai majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti T.11

Menimbang, bahwa bukti T.11 Fotokopi Surat Keterangan telah menjelaskan secara spesifik terkait alas hak bidang-bidang tanah tercatat dalam pipil No. 607 persil No. 36 Klas II seluas 1.290 Ha yang diakui sebagai harta peninggalan Haji Moh Kabul dimana para ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan tersebut secara damai dengan pembagian :

Inaq Kemin memperoleh 650 M2

Inaq Mardiyah memperoleh 650 M2

Haji Ahyar memperoleh 1.500 M2

Haji Ramdan memperoleh 1.500 M2

Inaq Mayulin memperoleh 800 M2

Hal. 156 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Ijo memperoleh 800 M2 dan **memperoleh 1.300 M2 (pemberian wasiat)**

Inaq Sinarah memperoleh 800 M2

Inaq Burda memperoleh 800 M2

Inaq Muzakki memperoleh 800 M2

Mardiyah memperoleh 800 M2 dan **memperoleh 2.500 M2 (pemberian wasiat)**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.11 menunjukkan bahwa kesepakatan bagi waris tertanggal 20 Oktober 1993 atas bidang-bidang tanah sawah tercatat dalam pipil No. 607 persil No. 36 Klas II seluas 1.290 Ha yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.11 seluas 1.290 Ha diakui sebagai harta peninggalan H. Marzuk Haji Moh Kabul alias Amaq Remah yang akan dibagi secara damai dibuat dihadapan saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum serta diketahui oleh Kepala Desa Pengadang yang kemudian masing-masing ahli waris membubuhkan tandatangan di atas namanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.11 menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian tertanggal 20 Oktober 1993 adalah kesepakatan yang dibuat tanpa ada paksaan dan kesepakatan tersebut seharusnya menjadi hukum yang mengikat kepada pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian karena perjanjian pada prinsipnya dilaksanakan dengan itikad baik harus mengedepankan prinsip kejujuran dan kerelaan, kesepakatan dalam membuat suatu perikatan adalah kehendak bebas tanpa tekanan karena tiada kesepakatan tanpa kekhilafan dan tipu daya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggal yang tertera di dalam surat Keterangan Warisan tertanggal 20 Oktober 1993 artinya pembagian waris secara damai adalah merupakan kesepakatan bersama para ahli waris dari **H. Makbul** yaitu **Inaq Kemin, Inaq Mardiyah, Haji Ahyar, Haji Ramdan, Inaq Mayulin, Inaq Ijo, Inaq Sinarah, Inaq Burda, Inaq Muzakki, Mardiyah** masing-masing membubuhkan cap jempol dan tandatangan di atas namanya masing-masing maka hal tersebut secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa para ahli waris telah mengakui obyek sengketa 3.11 dan 3.12 tanah seluas 1.290 Ha sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan warisan adalah harta peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** yang belum pernah dilakukan pembagian waris dan para ahli waris sepakat dan menyetujui untuk dilakukan pembagian waris secara damai sesuai ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Penggugat/ kuasa hukum maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum

Hal. 157 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para ahli waris dari H. Makbul alias Amaq Remah telah melakukan pembagian harta warisan secara damai atas harta peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** yang menunjuk pada bidang-bidang tanah sengketa 3.11 dan 3.12 seluas 1.290 Ha dihadapan saksi- saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Monggas;

Menimbang, bahwa pembagian secara damai atas harta peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** yang dilakukan oleh para ahli waris in cassu **Inaq Kemin, Inaq Mardiyah, Haji Ahyar, Haji Ramdan, Inaq Mayulin, Inaq Ijo, Inaq Sinarah, Inaq Burda, Inaq Muzakki, Mardiyah** telah sesuai menurut ketentuan hukum yaitu para ahli waris secara bersama-sama sepakat untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta benda berupa tanah obyek 3.11 dan 3.12 seluas 1.290 Ha kepada masing-masing ahli waris dan penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (*sulhun*) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan dan perdamaian merupakan *cara penyelesaian perkara yang baik dan mulia yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu sesungguhnya dapat menghilangkan permusuhan dan kebencian antara kedua belah pihak yang bersengketa dan bertikai terlebih lagi terjadi antara sesama saudara* hal ini tercermin dari kaidah ***Al Sulhu Saiyidu Al Ahkam***

Menimbang, bahwa para ulama sepakat bahwa pembagian waris dengan cara sulhu (perdamaian) dibolehkan artinya tidak ada halangan bagi seseorang atau sebagian ahli waris menyerahkan sebagian atau seluruh hak warisnya kepada ahli waris lain karena harta warisan yang diterimanya itu telah menjadi haknya yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris dengan konsep as sulhu kompilasi hukum islam telah mengakomodir konsep tersebut dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya” dalam pasal tersebut KHI membolehkan para ahli waris melakukan perdamaian namun sebelum melakukan perdamaian hendaknya mereka (ahli waris) mengetahui hak dan bagiannya masing-masing yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan faraid Islam hal tersebut bertujuan agar terhindar dari perselisihan diantara ahli waris dan menumbuhkan keridhoan dan keikhlasan yang teramat dalam antara sesama saudara;

Menimbang, bahwa sebagaimana tindak lanjut dari adanya pembagian waris tersebut para pihak telah menguasai bidang-bidang tanah sesuai obyek yang diperjanjikan Yaitu

Obyek sengketa 3.11 dan 3.12

Hal. 158 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Inaq Ijo menguasai bidang tanah seluas 1.300 M2
Mardiyah menguasai bidang tanah seluas 2.500 M2
Inaq Kemin menguasai bidang tanah seluas 650 M2
Inaq Mardiyah menguasai bidang tanah seluas 650 M2
Haji Ahyar menguasai bidang tanah seluas 1.500 M2
Haji Ramdan menguasai bidang tanah seluas 1.500 M2
Inaq Mayulin menguasai bidang tanah seluas 800 M2
Inaq Ijo menguasai bidang tanah seluas 800 M2
Inaq Sinarah menguasai bidang tanah seluas 800 M2
Inaq Burda menguasai bidang tanah seluas 800 M2
Inaq Muzakki menguasai bidang tanah seluas 800 M2
Mardiyah menguasai bidang tanah seluas 800 M2

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 yang tidak dibantah kebenarannya oleh para penggugat/ Kuasa hukum maka terbukti menurut hukum bidang-bidang tanah sengketa 3.11 dan 3.12 seluas 1.290 Ha telah diakui dan dibenarkan sebagai harta peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** yang telah dilakukan pembagian secara damai berdasarkan Surat Keterangan Warisan oleh para ahli waris yang dilanjutkan dengan penguasaan secara riil dan fisik atas bidang tanah seluas 1.290 Ha

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan isi materiil Surat Keterangan Warisan Nomor 94/ 1994 tertanggal 2 Maret 1994;

Menimbang, bahwa perjanjian/ kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa (*Pactum De Compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/ perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduabelah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide pasal 1338 KUHPerdara*);

Menimbang, bahwa perjanjian/ akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerdara*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Hal. 159 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, jika memperhatikan surat Perdamaian bagi Waris pada tanggal 2 Maret 1994 yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya para ahli waris dari **H. Makbul alias Amaq Remah** telah membubuhkan capjempol dan tandatangan di atas namanya masing-masing sehingga perjanjian Perdamaian bagi Waris tersebut telah mengikat keseluruhan pihak-pihak yang tertuang dalam Surat Perdamaian bagi Waris dengan demikian syarat ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (*vide : Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18*) dan jika memperhatikan surat perjanjian tersebut maka para ahli waris dari **H. Makbul alias Amaq Remah** adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah bidang-bidang tanah sawah tercatat dalam pipil No. 607 persil No. 36 Klas II seluas 1.290 Ha yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.11 dan 3.12, dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut adalah mengenai pembagian harta warisan/ peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** dimana

Inaq Ijo menguasai bidang tanah seluas 1.300 M2

Hal. 160 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiyah menguasai bidang tanah seluas 2.500 M2

Inaq Kemin menguasai bidang tanah seluas 650 M2

Inaq Mardiyah menguasai bidang tanah seluas 650 M2

Haji Ahyar menguasai bidang tanah seluas 1.500 M2

Haji Ramdan menguasai bidang tanah seluas 1.500 M2

Inaq Mayulin menguasai bidang tanah seluas 800 M2

Inaq Ijo menguasai bidang tanah seluas 800 M2

Inaq Sinarah menguasai bidang tanah seluas 800 M2

Inaq Burda menguasai bidang tanah seluas 800 M2

Inaq Muzakki menguasai bidang tanah seluas 800 M2

Mardiyah menguasai bidang tanah seluas 800 M2

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat isi perjanjian Perdamaian bagi Waris tersebut telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pembagian dengan cara perdamaian bagi waris tersebut telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam dengan alasan :

Pertama Bahwa para ahli waris **H. Makbul alias Amaq Remah** telah melaksanakan pembagian waris setelah meninggalnya Pewaris dimana secara ijbari perpindahan kepemilikan dari pewaris melekat kepada masing-masing ahli waris;

kedua Bahwa para ahli waris **H. Makbul alias Amaq Remah** telah memperoleh hak dan bagian masing-masing atas harta peninggalan pewaris bernama **H. Makbul alias Amaq Remah**;

Ketiga Bahwa hak dan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan pembagian secara hukum faraidh dimana dipisahkan wasiat dari H. Makbul yang diperuntukkan kepada Inaq Ijo atas bidang tanah seluas 1.300 M2 dan Mardiyah atas bidang tanah seluas 2.500 M2 selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu masing-masing bagian isteri Inaq Kemin dan Inaq Mardiyah yaitu masing-masing memperoleh bidang tanah seluas 650 M2 kemudian ashobah/ sisa diberikan bagian anak laki-laki seluas 1.500 M2 sedangkan bagian anak perempuan seluas 800 M2 pembagiannya (2 berbanding 1) (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

Hal. 161 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لِحَظِّ الْإُنثَىٰ

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

Keempat Bahwa para ahli waris **H. Makbul alias Amaq Remah** telah melakukan pembagian secara sulhu (dengan cara damai yang dihadiri oleh Kepala Dusun dan diketahui kepala Desa sehingga masing-masing telah saling meridhoi dan mengikhlaskan terhadap bagiannya masing-masing;

Kelima Bahwa para ahli waris **H. Makbul alias Amaq Remah** telah melakukan pembagian secara adil sebagaimana ketentuan hukum faraidh dimana mereka memperoleh hak dan bagiannya masing-masing sehingga pembagian secara adil berdasarkan hukum faraidh tersebut tidak akan memunculkan konflik atau persengketaan diantara para ahli waris dikemudian hari

Sebagaimana Rasulullah Saw mengulang-ngulang perkataannya :

اعد لو بين أولادكم اعد لو بين أبنائكم

Artinya : “Bersikap adillah terhadap anak-anakmu bersikap adillah terhadap anak-anakmu”(HR Abu Dawud)

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pertama, kedua, ketiga dan keempat telah terpenuhi dan telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif dalam perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang ditentukan Undang-Undang karena isi dari perjanjian tersebut telah memberikan hak-hak dan bagian masing-masing ahli waris atas peninggalan suatu benda atau harta dari pewaris **H. Makbul alias Amaq Remah** yang pada akhirnya akan dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan masing-masing sesuai dengan bagiannya, tidak ada yang menimbulkan kerugian maka hal ini sejalan dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah dan Abu Hurairah :

Artinya : “Perdamaian itu boleh antara orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Artinya : seseorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya tidak boleh menzolimi, merendahkan dan menghina yang sesungguhnya jahat atau tercela orang

Hal. 162 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim yang menghina saudara muslim lainnya. Setiap muslim diharamkan mengambil harta darah dan kehormatan muslim lainnya;

Menimbang, bahwa perdamaian dalam pembagian waris sah menurut hukum karena perdamaian tersebut sudah menjadi hukum dan undang-undang yang mengikat kepada pihak yang melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa perjanjian prinsipnya dilaksanakan dengan itikad baik harus mengedepankan kejujuran, kesepakatan dalam membuat suatu perikatan adalah kehendak bebas tanpa tekanan karena tiada kesepakatan tanpa kekhilafan dan tipu daya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka **Surat Keterangan Warisan Nomor 94/ 1994 tertanggal 2 Maret 1994** adalah Surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, oleh karenanya perjanjian Perdamaian bagi Waris tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **Surat Keterangan Warisan Nomor 94/ 1994 tertanggal 2 Maret 1994** telah dinyatakan sah menurut hukum konsekwensi yuridisnya perbuatan hukum yang tertuang dalam Perdamaian bagi Waris tersebut dinyatakan memiliki performansi kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa in casu, pembagian harta warisan terhadap harta peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** dan perjanjian Perdamaian bagi Waris atas harta peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** dibuat oleh para pihak tersebut sejalan dengan ketentuan hukum Islam, undang-undang, kesucilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan dengan demikian penguasaan ahli waris terhadap harta peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** atas bidang tanah 3.11 dan 3.12 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.13 dan 3.14 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 1 **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.12;

Obyek sengketa 3.13

Sebidang tanah sawah seluas \pm 9.250 M2, yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Obyek sengketa 3.14

Sebidang tanah sawah seluas \pm 200 M2, yang terletak di Dusun Bungkalan, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah Akta Jual beli yang menunjuk pada bidang tanah persil No. 14 b, Kohir No. 65, Blok V dengan luas tanah 0.935 Ha Hal. 163 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual oleh Lalu Darmawan kepada Tergugat 1 (Mahir alias H. Ahyar) adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, berisi keterangan perbuatan hukum dan hubungan hukum yakni perjanjian jual beli, berisi keterangan kesepakatan, pembuatan akta dimaksudkan sebagai bukti, maka Akta jual beli tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa Akta Jual beli pada prinsipnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)

- Bahwa yang dimaksud sempurna (volledig) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan;
- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (bindende) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Akta Jual beli sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum peristiwa hukum perolehan atas bidang tanah dengan luas tanah 0.935 Ha oleh Tergugat 1 (H. Ahyar) terjadi pada tanggal 29 Mei 1976 artinya H. Ahyar telah menguasai bidang tanah 3.13 dan 3.14 terjadi sejak tahun 1976

Menimbang, bahwa Tergugat 1 (H. Ahyar) melakukan transaksi jual beli tanah dengan **Lalu Darmawan** pada tanggal 29 Mei 1976, tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pihak yang memperlmasalahkan bidang tanah sengketa 3.13 dan 3.14 dan penguasaan yang dilakukan oleh Lalu Darmawan telah berlangsung lama dan sedemikian rupa dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Akta jual beli yang menunjuk pada penguasaan H. Ahyar atas dasar jual beli dengan lalu Darmawan pada tahun 1976 adalah bukti yang mengikat terkait adanya transaksi jual beli artinya secara formil alat bukti tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Akta jual beli yang menunjuk pada penguasaan H. Ahyar atas dasar jual beli dengan Lalu darmawan pada tahun 1976 adalah bukti yang sempurna artinya bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa H. Ahyar telah memperoleh tanah obyek sengketa 3.13 dan 3.14 dengan cara jual beli dengan Lalu Darmawan pada tahun 1976 yang

Hal. 164 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ia mengelola dan memanfaatkan obyek 3.13 dan 3.14 yang selanjutnya H. Ahyar menjual bidang tanah sengketa 3.14 seluas 200 M2 kepada A.Kas;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Ahyar telah dapat membuktikan bidang tanah obyek 3.13 dan 3.14 berdasarkan peralihan jual beli yang sah atas bidang tanah 3.13 dan 3.14 dengan bukti autentik (akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) maka penguasaan atas bidang tanah 3.13 dan 3.14 atas dasar jual beli yang sah dengan Lalu Darmawan adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata hakim menerapkan asas mencari kebenaran formil (formeel Warheid) namun dalam rangka mencari kebenaran formil hakim juga menerapkan asas mencari kebenaran materiil (materiele waarheid) yaitu bagaimana hakim berusaha agar dirinya diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti di persidangan perkara perdata yang terdiri atas : bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa hakim yang menerapkan asas mencari dan menemukan kebenaran materiil (materiele waarheid) dalam persidangan perkara perdata dengan cara tetap dalam konteks menerapkan asas mencari kebenaran formil berdasarkan alat-alat bkti yang ada menurut undang-undang artinya hakim meskipun secara formal dapat menerima seluruh alat bukti yang diajukan kepadanya oleh para pihak akan tetapi dalam hal ini hakim tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya engan menerapkan asas mencari kebenaran materiil, dalam konteks mencari kebenaran formil dalam persidangan perkara perdata dapat bersikap lebh aktif, bebas menilai dan menggali kebenaran materiil guna membuatterang suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga dapat memberikan putusan yang adil dan bermanfaat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 yang tidak dibuktikan sebaliknya maka dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa 3.13 dan 3.14 diperoleh Tergugat 1 (H. Ahyar) berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dengan pihak ketiga (**Lalu Darmawan**) terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Ahyar telah dapat membuktikan bidang tanah obyek 3.13 dan 3.14 berdasarkan peralihan jual beli yang sah dengan bukti autentik (akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) maka penguasaan atas bidang tanah 3.13 dan 3.14 atas dasar jual beli yang sah dengan Lalu Darmawan adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan atas bidang tanah 3.13 dan 3.14 adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum maka tindakan peralihan yang

Hal. 165 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat 1 (H. Ahyar) dengan cara jual beli atas bidang tanah sengketa 3.14 kepada Tergugat 5 (A.Kas) adalah merupakan hak dan kewenangan yuridis yang dimiliki oleh H. Ahyar;

Menimbang, bahwa peralihan dengan cara jual beli atas bidang tanah sengketa 3.14 yang dikuasai oleh H. Ahyar kepada Tergugat 5 (A.Kas) adalah merupakan peralihan yang sah menurut hukum sebab satusisi status hukum tanah aquo dan keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo H. Ahyar adalah penjual yang benar menurut hukum karena sebagai pemilik yang berhak atas tanah tersebut disisi lain Tergugat 5 (A.Kas) sebagai (pembeli) adalah pihak yang benar menurut hukum karena membeli tanah dari orang yang berhak atasnya, apalagi jual beli dilakukan atas dasar itikad baik

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan status hukum kepemilikan atas tanah obyek sengketa 3.13 dan 3.14 adalah merupakan hak kepemilikan yang sah dari Tergugat 1 (H. Ahyar) yang diperoleh berdasarkan jual beli yang sah dari Lalu Darmawan yang selanjutnya atas tanah obyek sengketa 3.14 ditetapkan menjadi hak milik Tergugat 5 (A.Kas) atas dasar peralihan jual beli dengan Tergugat 1 (H. Ahyar)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.4 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 2 **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.13 dan keterangan saksi **M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun;**

Obyek sengketa 3.4

Sebidang tanah sawah seluas ± 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.13 SHM No. 68 atas nama Ramedan yang diperoleh melalui peralihan jual beli dengan Lalu Wiraja sebagaimana tercatat dalam akta jual beli tertanggal 31 Mei 1979, Surat Ukur No. 940/ 1992 pada penjelasan luas dan batas-batas tanah menunjukkan bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2) adalah bidang tanah di lokasi lain dan tidak menunjukkan pada bidang tanah sawah seluas 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok

Menimbang, bahwa jika menunjuk pada bukti T.13 SHM No. 68 atas nama Ramedan luas sebagaimana yang tertuang di dalam sertifikat hak milik adalah tanah seluas 5.364 yang berlokasi di Subak Darmaji barat No.51 dan batas-batas sandingan sebagaimana tertuang dalam penjelsan batas tanah sebelah utara

Hal. 166 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah H. Moh Ali, sebelah selatan tanah Amaq ran alias Haji Nurdin, sebelah Barat tanah Baiq Angke dan sebelah Timur H. Lalu Agus;

Menimbang, bahwa sementara bidang tanah yang digugat oleh para Penggugat adalah bidang tanah seluas 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah yang batas-batas sandingannya berbeda dengan batas sandingan sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik No. 68 dimana batas sandingan dalam gugatan yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat adalah

Sebelah utara : Sawah Guru Anom
Sebelah selatan : Sawah Guru Tam
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Kebun Lalu Suparme

Menimbang, bahwa bidang tanah SHM No. 68 atas nama Ramedan yang digunakan untuk membuktikan hak milik Tergugat 2 tidak menunjuk pada bidang tanah yang digugat oleh para Penggugat dan bukti SHM No. 68 atas nama Ramedan secara jelas dan terang menunjukkan bidang tanah di lokasi lain dan bukan tanah obyek sengketa 3.4 yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun tidak ada yang menjelaskan tanah sawah seluas \pm 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, baik lokasi, luas maupun batas-batasnya, keterangan saksi M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun menurut majelis Hakim tidak dapat membuktikan titel kepemilikan H. Ramdan atas bidang tanah sengketa 3.4

Menimbang, bahwa bukti T.13 yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai bidang tanah sengketa 3.4 adalah tidak berdasarkan hukum, karena bukti T.13 menunjuk pada letak, luas dan batas-batas tanah di lokasi lain bukan pada bidang tanah yang digugat oleh para Penggugat maka Majelis menilai bukti tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi Tergugat 2 (H. Ramdan) untuk menguasai tanah obyek sengketa 3.4 karena bukti T.13 tersebut tidak ada relevansinya dengan bidang tanah sengketa 3.4 apalagi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum tidak saling mendukung karena para saksi sama sekali tidak mengetahui bidang tanah sengketa 3.4, baik asal-usul riwayat maupun perolehan obyek sengketa 3.4 dan para saksi sama sekali tidak mengetahui letak luas maupun batas-batas tanah sengketa 3.4;

Hal. 167 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.13 dan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan tanah sengketa 3.4 sebagai hak milik Tergugat 2 yang berasal dari jual beli dengan pihak lain **oleh karenanya klaim kepemilikan Tergugat 2 (H. Ramdan) atas tanah obyek sengketa 3.4 adalah tidak berdasarkan hukum;**

Menimbang, bahwa adapun alat bukti tersebut saat ini dijadikan sebagai obyek jaminan yang kemudian melekat dan terikat hak tanggungan dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak PT Bank BRI Indonesia hal tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa 3.4 gugatan dalam perkara aquo maka patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.7 dan 3.8 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 1 **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.15 dan keterangan saksi **M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun;**

Obyek sengketa 3.7

Sebidang tanah sawah seluas ± 3.340 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Obyek sengketa 3.8

Sebidang tanah sawah seluas ± 6.150 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah

Menimbang, **bahwa bukti T.15 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 131 atas nama Haji Ahyar** yang saat ini menjadi obyek jaminan pada pihak ketiga yaitu pihak PT Bank NTB Syariah KCP Kopang menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa 3.7 dan 3.8 luas tanah 11.800 M2 merupakan pemberian hak sedangkan pemberian hak adalah hak baru yang diberikan oleh Negara melalui penetapan SK Pemberian hak itu beshikking atau penetapan pemerintah yang diberikan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria hak menguasai dari Negara dimana sesuai ketentuan Pasal 2 menyebutkan negara menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, jadi pemberian hak itu terhadap status tanah yang ada penguasaannya setelah PP Nomor 10 tahun 1961 sebagai peraturan pelaksana UU Pokok Agraria sebelum dicabut dan diganti dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.15 tertera atas nama Haji Ahyar dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pemberian hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya

Hal. 168 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah Haji Ahyar;

Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum terkait asal-usul riwayat tanah sengketa, tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa H. Ahyar memperoleh bidang tanah sengketa 3.7 dan 3.8 seluas 11.800 M2 berasal dari tanah pemberian negara atau tanah GG

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi **M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun** yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum hanya menjelaskan tanah sawah yang terletak di Dusun Mertak Kudung adalah milik H. Ahyar, akan tetapi tidak tahu sejarah, asal-usul, riwayat obyek sengketa, tidak mengetahui dasar penguasaan dan perolehan H. Ahyar atas obyek sengketa 3.7 dan 3.8 dan tidak mengetahui secara pasti letak, luas dan batas-batas serta kondisi obyek sengketa

Menimbang, bahwa pemberian hak adalah tanah yang diperoleh subyek hukum dari tanah pemberian negara dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun sedangkan sebagaimana pembuktian yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum Asal-usul riwayat tanah adalah merupakan harta warisan peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya maka dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum yang mengklaim bidang tanah sengketa 3.7 dan 3.8 sebagai alas hak milik H. AHyar merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan bantahan terkait obyek sengketa 3.7 dan 3.8 sebagai alas hak kepemilikan H. Ahyar (Tergugat 1), oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T.15 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 131 atas nama Haji Ahyar** Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah yang kuat tetapi bukan bukti yang mutlak hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh Hukum Pertanahan di Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik jadi sertifikat adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya;

Hal. 169 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **bukti T.15 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 131 atas nama Haji Ahyar** menurut Majelis Hakim merupakan bukti yang kuat atas sebidang tanah akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya hal ini dikarenakan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai **stelsel negative** dan **stelsel negative** ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan mutlak artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada mereka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan **“Mengingat stelsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”** serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan **“Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/ bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”**;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum didalam sertifikat hak milik pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 telah memberikan kesempatan bagi seseorang yang mempunyai hak untuk membuktikan bahwa pemegang hak yang tertera dalam sertifikat hak milik bukanlah secara mutlak atau absolut sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif memiliki karakteristik :

1. Pemindehan sesuatu hak mempunyai kekuatan hukum, akta pemindehan hak harus dibukukan dalam daftar-daftar umum;
2. Hal-hal yang tidak diumumkan tidak diakui
3. Dengan publikasi tidak berarti bahwa hak itu sudah beralih dan yang mendapatkan hak sesuai akta belum berarti telah menjadi pemilik yang sebenarnya

Hal. 170 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



4. Tidak seorangpun dapat mengalihkan sesuatu hak melebihi dari yang dimiliki sehingga seseorang yang bukan pemilik tidak dapat menjadikan orang lain karena perbuatannya menjadi pemilik
5. Pemegang hak tidak kehilangan hak tanpa perbuatannya sendiri
6. Pendaftaran hak atas tanah tidak merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah dengan kata lain buku tanah bisa saja berubah sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik tanah yang sesungguhnya melalui putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa sebagaimana *Asas Nemo Plus Yuris* seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya dan akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*) yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut *Asas Nemo Plus Yuris* memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya karena itu *Asas Nemo Plus Yuris* selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dari sertifikat dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Asas Nemo Plus Yuris* maka penguasaan sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapapun dimana hak itu berada hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran yang negatif;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat **kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan** artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/ akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan

Hal. 171 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa terbitnya **bukti T.15 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 131 atas nama Haji Ahyar** diperoleh berdasarkan jual beli dengan pihak ketiga (**sebagaimana dalil-dalil bantahan** Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum) sedangkan Berdasarkan pembuktian para Penggugat asal-usul sejarah dan riwayat tanah sengketa 3.7 dan 3.8 semula berasal dari harta peninggalan H. Makbul yang selanjutnya sepeninggalnya H. Makbul alias Amaq Remah tanah obyek sengketa 3.7 dan 3.8 dikuasai oleh H. Ahyar sedangkan yang memiliki hak tanah atas obyek 3.7 dan 3.8 bukan hanya H. Ahyar (Tergugat 1) semata akan tetapi juga tersangkut juga Hak ahli waris lainnya in cassu para Penggugat dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa terbitnya **bukti T.15 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 131 atas nama Haji Ahyar** yang kemudian dijadikan dasar pemegang Hak Milik atas nama **H. Ahyar** adalah bukti-bukti yang diproses secara tidak benar dan melawan hukum maka harus dinyatakan cacat yuridis/**Tidak Berkekuatan Hukum** sehingga secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama pewaris **H. Makbul alias Amaq Remah**;

Menimbang, bahwa terkait **bukti T.15 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 131 atas nama Haji Ahyar** majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian**, karena proses permohonan hak milik kepada BPN kedalam kekuasaan hak milik **Haji Ahyar** atas obyek sengketa 3.7 dan 3.8 tidak melalui prosedur yang semestinya dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 26 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis hakim menilai proses pendaftaran hak milik dan peralihan hak milik kedalam kekuasaan hak milik **Haji Ahyar** atas obyek sengketa 3.7 dan 3.8 telah bertentangan dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :”**Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah**

Hal. 172 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi para Tergugat/ Kuasa Hukum tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa milik **Haji Ahyar** berasal dari jual beli dengan pihak ketiga dan disisi lain para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dasar penguasaan **Haji Ahyar semula berasal dari harta peninggalan oang tuanya** dan para Penggugat telah pula berhasil membuktikan terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 3.7 dan 3.8 adalah harta peninggalan **H. Makbul alias Amaq Remah** (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.3 sebagai alas hak kepemilikan yang sah Tergugat 2 **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan bukti T.22 dan keterangan saksi **M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun**;

Obyek sengketa 3.3

Sebidang tanah sawah seluas ± 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.22 SHM No. 76 atas nama Ramedan yang diperoleh melalui peralihan jual beli dengan Lalu Wiraja sebagaimana tercatat dalam akta jual beli tertanggal 14 September 1993, pada penjelasan luas tanah menunjukkan bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh **H. Ramdan (Tergugat 2)** adalah bidang tanah di lokasi lain dan tidak menunjukkan pada bidang tanah sawah seluas 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak

Menimbang, bahwa jika menunjuk pada bukti T.22 SHM No. 76 atas nama Ramedan luas sebagaimana yang tertuang di dalam sertifikat hak milik adalah tanah seluas 6.495 M2 yang berlokasi lain bukan menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.4;

Menimbang, bahwa sementara bidang tanah yang digugat oleh para Penggugat adalah bidang tanah seluas 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah yang berbeda dengan luas sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik No. 76 dimana luas bidang tanah

Hal. 173 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 3.3 dalam gugatan bersesuaian dengan luas hasil pemeriksaan setempat yaitu 6.095 M2

Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah SHM No. 76 atas nama **Ramedan** yang digunakan untuk membuktikan hak milik Tergugat 2 tidak menunjuk pada bidang tanah yang digugat oleh para Penggugat dan bukti SHM No. 76 atas nama **Ramedan** secara jelas dan terang menunjukkan bidang tanah di lokasi lain dan bukan tanah obyek sengketa 3.3 yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun tidak ada yang menjelaskan tanah sawah seluas 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah**, baik lokasi, luas maupun batas-batasnya, keterangan saksi **M. Alwi bin Amaq Minah dan saksi Basirun** menurut majelis Hakim tidak cukup membuktikan titel kepemilikan H. Ramdan atas bidang tanah sengketa 3.3

Menimbang, bahwa bukti T.22 yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai bidang tanah sengketa 3.3 adalah tidak berdasarkan hukum, karena bukti T.22 menunjuk pada letak, luas dan batas-batas tanah di lokasi lain bukan pada bidang tanah yang digugata oleh para Penggugat maka Majelis menilai bukti tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi Tergugat 2 (H. Ramdan) untuk menguasai tanah obyek sengketa 3.3 karena bukti T.22 tersebut tidak ada relevansinya dengan bidang tanah sengketa 3.3 apalagi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum **tidak saling mendukung karena para saksi sama sekali tidak mengetahui bidang tanah sengketa 3.3, baik asal-usul riwayat maupun perolehan obyek sengketa 3.3 dan para saksi sama sekali tidak mengetahui letak luas maupun batas-batas tanah sengketa 3.3;**

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.22 dan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan tanah sengketa 3.3 sebagai hak milik Tergugat 2 yang berasal dari jual beli dengan pihak lain **oleh karenanya klaim kepemilikan Tergugat 2 (H. Ramdan) atas tanah obyek sengketa 3.3 adalah tidak berdasarkan hukum;**

Menimbang, bahwa adapun alat bukti tersebut saat ini dijadikan sebagai obyek jaminan ketiga dalam hal ini Bapak **Haji Basri** hal tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa 3.3 gugatan dalam perkara aquo maka patut untuk dikesampingkan

Penilaian Terhadap kedudukan Lalu Darmawan

Hal. 174 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi dan keadaan Lalu Darmawan yang meninggal dunia baru diketahui saat proses pemeriksaan perkara pada agenda Kesimpulan dan ahli waris Lalu Darmawan dalam perkara aquo tidak dijadikan sebagai subyek hukum untuk melanjutkan kedudukan Lalu Darmawan

Menimbang, bahwa terkait dengan meletakkan kedudukan lalu Darmawan sebagai pihak Tergugat menurut Majelis Hakim adalah hal dibenarkan secara hukum karena pada saat proses pengajuan perkara Lalu Darmawan dalam kondisi masih hidup sehingga yang bertindak mewakili kepentingannya adalah lalu Darmawan yang didudukkan sebagai Tergugat 4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan Lalu Darmawan meninggal dunia maka kedudukannya secara mutlak beralih kepada para ahli warisnya dan para ahli waris dari Lalu darmawan telah didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini secara mutatis mutandis sebagai Tergugat 4

Menimbang, bahwa meninggalnya Lalu Darmawan adalah merupakan keadaan diluar kehendak manusia dan meninggal dalam proses persidangan sehingga dengan meninggalnya Lalu Darmawan maka secara hukum kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yang masih hidup yaitu anak dan keturunannya

Menimng, bahwa Pengadilan itu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan dengan pengkongkrian undang-undang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luas daripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika yang bergerak disekitarnya, Ia adalah pengadilan yang sarat dengan pikiran keadilan, penghargaan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta memiliki hati nurani yang mampu mengatasi problematika yuridis dimasyarakat;

Menimbang, bahwa penarikan terhadap ahli waris Lalu Darmawan sebagai subyek hukum Tergugat 4 yang menggantikan kedudukan Lalu Darmawan Menurut Majelis tidaklah menyimpang dari aturan hukum karena Lalu Darmawan dalam keadaan meninggal dunia maka kedudukan ahli waris dari Lalu Darmawan secara otomatis yang bertindak melanjutkan kepentingan lalu Darmawan terkait sengketa dalam gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan **Majelis Hakim** terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **3.1 s/d 3.25**, maka **Majelis Hakim** memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka **Ketua Majelis** telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari **Kamis tanggal Hal. 175 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2021, Jumat tanggal 24 Desember 2021, Kamis tanggal 30 Desember 2021, Kamis tanggal 6 Januari 2022, Kamis tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *“Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **3.1 s/d 3.25**, maka **Majelis Hakim** berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum maka **Majelis Hakim** telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 176 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa **3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25** adalah obyek sengketa harta warisan peninggalan milik H. Makbul alias Amaq Remah (pewaris) yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
2. Bahwa obyek sengketa **3.11 dan 3.12** adalah obyek sengketa harta warisan peninggalan milik H. Makbul alias Amaq Remah (pewaris) yang telah dibagi waris kepada para ahli warisnya secara soloh berdasarkan kesepakatan para ahli waris ;
3. Bahwa obyek sengketa **3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25** adalah harta warisan peninggalan H. Makbul alias H Remah yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi kepada para ahli warisnya dengan dipisahkan terlebih dahulu hak masing-masing isteri yaitu **Sarah dan Inaq Mardiyah** bersekutu dalam 1/8 bagian selanjutnya sisa/ ashobah dibagi waris kepada
Marmah, Marnah, **Marnin, Hj. Marilah, Marisah, H. Ahyar (anak dari isteri pertama)**
H. Ramdan (anak dari isteri kedua)
Mardiyah (anak dari isteri ketiga)
selanjutnya 6,25 % hak dan bagian Sarah alias Inaq Kemin menjadi tirkah untuk dibagi kepada ahli warisnya in cassu (H. Ramdan);
4. Bahwa **Surat Keterangan Warisan Nomor 94/ 1994 tertanggal 2 Maret 1994 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.11 dan 3.12** adalah perjanjian/ pengikatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian Perdamaian bagi Waris tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan memiliki performa kekuatan hukum mengikat
5. Bahwa obyek sengketa 3.1 telah beralih kedalam kekuasaan hak milik pemerintah desa dengan cara tukar menukar yang sah antara Tergugat 2 (H. Ramdan) dengan Lalu Darmawan (pemerintah Desa Monggas) maka ditetapkan sebagai hak milik pemerintah desa Monggas, selanjutnya terhadap tanah yang ditukar guling oleh Tergugat 2 (H. Ramdan) kepada pemerintah Desa (Tergugat 15) adalah merupakan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya selaku penukar/ penjual yang berhak atas tanah miliknya
6. Bahwa obyek sengketa 3.14 telah beralih kedalam kekuasaan hak milik A.Kas selaku pihak pembeli, maka ditetapkan sebagai hak milik pembeli, selanjutnya terhadap tanah yang dijual oleh Tergugat 1 (H. Ahyar) kepada A.Kas (Tergugat 5)
Hal. 177 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya selaku penjual yang berhak atas tanah miliknya

7. Bahwa kondisi bidang tanah obyek sengketa 3.2 s/d 3.5 ditemukan fakta hukum masih utuh dan dalam penguasaan Tergugat 2 (H. Ramdan)

Bahwa tanah obyek 3.6 s/d 3.10 serta 3.17 dan 3.18 ditemukan fakta hukum masih utuh dan dalam penguasaan Tergugat 1 (H. Ahyar) dan anaknya bernama YAYAN SUPRIADI yang selanjutnya tanah obyek 3.7 dan 3.8 telah dijadikan sebagai jaminan pada Bank;

Bahwa tanah obyek sengketa 3.9 berada dalam penguasaan Amaq Deboh (Tergugat 3) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1),

Bahwa tanah obyek 3.13 berada dalam penguasaan Lalu Darmawan (Tergugat 4) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1),

Bahwa tanah obyek 3.14 berada dalam penguasaan A. Kas (Tergugat 5) atas dasar jual beli dari H. Ahyar (Tergugat 1);

Bahwa tanah obyek 3.15 berada dalam penguasaan A. Jus (Tergugat 6) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1)

Bahwa tanah obyek 3.16 berada dalam penguasaan Muksin (Tergugat 7), atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1)

Bahwa tanah obyek 3.17 berada dalam penguasaan Lalu Sayuti (Tergugat 8), atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1)

Bahwa tanah Obyek 3.19 s/d 3.25 masih utuh dan belum beralih kepemilikan kepada pihak ketiga dan dikuasai oleh para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

Hal. 178 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Hj. Marilah (Penggugat 1), Marisah (Penggugat 2), H. Ahyar (Tergugat 1) adalah anak kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama) sedangkan H. Ramdan (Tergugat 2) adalah anak kandung dari H. Makbul dan Sarah alias Inaq Kemin;

Mardiyah (Penggugat 4) anak kandung dari H. Makbul dan Inaq Mardiyah Mayuni, Mayulin, Mayusi, Mayuti (Penggugat 5 s/d Penggugat 8) adalah anak dari Marmah atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Demikian halnya Amak Sukar, Inaq Suarni, Nursam, Diah (Penggugat 9 s/d Penggugat 12) adalah anak dari Marnah atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Begitupula dengan **NAWARAH, NAWIYAH, NURDIN, SALEH, SAHTI, MOCH. SALIM, KARIAWAN, NURMAN dan MARZUKI** (Penggugat 13 s/d Penggugat 21) adalah anak dari Marnin atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Sementara **SYAMSUL HADI, LINDA, ROBBY ILIAS, DONY KUSUMA** (Penggugat 22 s/d Penggugat 25) adalah anak dari pak Muksin/cucu dari marnah/cicit dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

kesemuanya merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah);

Sedangkan Inaq Mardiyah (Penggugat 3) isteri ketiga dari H. Makbul **merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan perkawinan (sababiyah);**

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, **Majelis Hakim** mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris H. Makbul alias H Remah adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa

Obyek sengketa 3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25

Hal. 179 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.750 M2, terletak di Dusun Bage, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Waduk Bage

Sebelah selatan : Jalan Raya

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air

2. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Nurdin, Sawah A. Ras

Sebelah selatan : Sawah H. Sinerah, Sawah L. Fadlan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Sawah dikuasai H. Ahyar (Objek Sengketa)

3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Guru Anom

Sebelah selatan : Sawah Guru Tam

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air

Sebelah Barat : Kebun Lalu Suparme

4. Sebidang tanah sawah seluas \pm 19.995 M2 yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Kebun Ibu Langgem, Sawah A. Ras

Sebelah Timur : Rumah Salim, Sawah A. Dawong, Sawah Sene, Sawah A. Isah

Sebelah Barat : Jalan

5. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.000 M2, yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi, Sawah Guru Suke

Hal. 180 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Telabah / saluran irigasi

6. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.340 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Kesin, Rumah Marzuki

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan Paving

Sebelah Barat : Sawah Amaq Turik

7. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.150 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Rumah H. Kamran, Sawah A. Peleh

Sebelah Timur : Sawah Inaq Muzakki, Sawah Amaq Pilih

Sebelah Barat : Jalan Paving

8. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.105 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Amak Deboh (Tergugat 3) karena mendapat gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gene

Sebelah Timur : Telabah

Sebelah Barat : Sawah Ubul

9. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Saleh

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ras, Telabah /saluran irigasi

Sebelah Timur : Sawah Ubul, Sawah Amaq.Ras

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi, Jalan

10. Sebidang tanah sawah seluas \pm 16.000 M2, yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. Bahwa atas tanah ini sebagiannya ada yang masih dikuasai oleh Tergugat 1, dan Tergugat 2 dan ada pula sebagiannya yang telah dijual oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada :

Hal. 181 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



(Tergugat 9), Amak Juni (Tergugat 10), Faizah (Tergugat 11), Sukar (Tergugat 12), Amak Juni alias Kadi (Tergugat 13) Muhtar (Tergugat 14), serta ada pula terdapat rumah tempat tinggal Inak Mardiyah Binti Amak Tahsan (Penggugat 3).

adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan

Sebelah selatan : SD Jontak

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

11. Sebidang tanah sawah seluas ± 2000 M², yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah selatan : Sawah Marmah

Sebelah Timur : Rumah Inak Mardiyah alias Inaq Gemar

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

12. Sebidang tanah sawah seluas ± 3.440 M², yang terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Jus (Tergugat 6) atas dasar gade dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / saluran air

Sebelah Selatan : Sawah h. Arsyad

Sebelah Timur : Sawah L. Rais, Sawah H. Ali

Sebelah Barat : Telabah / saluran air

13. Sebidang tanah sawah seluas ± 3.125 M², yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Muksin (Tergugat 7) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Inak Beqi

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Caniq

Sebelah Timur : Sawah Amaq Pon

Sebelah Barat : Rumah Lalu Kabul

14. Sebidang tanah sawah seluas ± 2.950 M², yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh



Lalu Sayuti (Tergugat 8) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Jalan

15. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.500 M2, yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lalu Serinata

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Sawah H. Luk Alias A. Itah

16. Sebidang tanah sawah seluas \pm 8.405 M2, yang terletak di Dusun Lendang Re, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inak Burde (Penggugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah A. Sudir

Sebelah Selatan : Telabah/Saluran irigasi

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Bapak Guru Kunus

17. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5000 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Mamik Ati

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jalek

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Sawah Amaq Qunek

18. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.125 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan Bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Sinerah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sawah H. Sinerah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

Hal. 183 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.670 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Qunek dan Perkampungan
- Sebelah Timur : Telabah / Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Telabah / Saluran irigasi

20. Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.310 M2, yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Diah binti A. Kayok (Penggugat 12), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Pudin
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Itah
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Janah
- Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

21. Sebidang tanah sawah seluas \pm 10.635 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mayuni binti Bapak Culin (Penggugat 5), Mayulin Binti Bapak Culin (Penggugat 6), Mayusi Bin Bapak Culin (Penggugat 7), dan Mayuti bin Bapak Culin (Penggugat 8), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Guru Kunus
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Sawah Guru Tam, Sawah Amaq Kini

22. Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.545 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Marisah (Penggugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Sawah Inak Kabul
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Sawah Mayusi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu **Majelis Hakim** menetapkan Pewaris sebagai berikut : pewaris **H. Makbul alias H Remah, Pewaris Sarah alias Inaq**

Hal. 184 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemin (isteri kedua), Pewaris Marmah, pewaris pak Cin alias Mukhsin, Pewaris Marnah, Pewaris Marnin;

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya **Majelis Hakim** menentukan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** menetapkan **H. Makbul alias H Remah** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa pada saat **H. Makbul alias H Remah** meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang isteri dan 10 orang anak dengan demikian ahli waris dari H. Makbul alias H Remah adalah sebagai berikut:

1. **Sarah alias Inaq Kemin (isteri kedua)**
2. **Inaq Mardiyah (isteri ketiga)**
3. **Marmah (anak perempuan dari isteri pertama)**
4. **Marnah (anak perempuan dari isteri pertama)**
5. **Marnin (anak perempuan dari isteri pertama)**
6. **Hj. Marilah (anak perempuan dari isteri pertama)**
7. **Marisah (anak perempuan dari isteri pertama)**
8. **H. Ahyar (anak laki dari isteri pertama)**
9. **H.Ramdan (anak laki dari isteri kedua)**
10. **Mardiyah (anak perempuan dari isteri ketiga)**

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, adalah harta peninggalan H. Makbul alias AMAQ REMAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % dari tirkah harta peninggalan dari keseluruhan harta milik H. Makbul AMAQ REMAH kemudian dipisahkan terlebih dahulu 1/8 atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian (kedua isteri bernama Sarah alias Inaq kemin dan Inaq Mardiyah) selanjutnya kedua isteri (sarah alias Inaq Kemin dan Inaq Mardiyah) bersekutu dalam 1/8 bagian dari 100 % yaitu 12,5 % bagian sehingga hak dan bagian **Sarah alias Inaq Kemin dan Inaq Mardiyah**

12,5 % : 2 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

Sarah alias Inaq Kemin memperoleh 6,25 %

Inaq Mardiyah memperoleh 6,25 %

sisanya atau **Ashobah 7/8 bagian atau 87,5 %** dibagikan kepada 8 orang anak dengan pembagian 2 : 1;

Hal. 185 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** menetapkan Sarah alias Inaq Kemin (**isteri kedua**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1996**;

Menimbang, bahwa pada saat Sarah alias Inaq Kemin (**isteri kedua**) meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari Sarah alias Inaq Kemin (**isteri kedua**) adalah sebagai berikut :

H. Ramdan (anak laki dari isteri kedua)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** adalah bagian dari warisan Sarah alias Inaq Kemin atas peninggalan H. Makbul, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah **6,25 %** harta milik Sarah alias Inaq Kemin (**isteri kedua**) dari bagiannya atas harta peninggalan H. Makbul yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Sarah alias inaq Kemin hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan tidak ada ahli waris Dzawil Furu' maka anak laki-laki mendapat ashobah atas seluruh harta waris dari Sarah alias Inaq kemin;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** menetapkan **MARMAH** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2018**;

Menimbang, bahwa pada saat **MARMAH** meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak dengan demikian **ahli waris dari MARMAH** adalah sebagai berikut :

1. **Mayuni (anak perempuan);**
2. **Mayulin(anak perempuan);**
3. **Mayusi (anak laki-laki);**
4. **Mayuti (anak laki-laki);**

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25**, adalah bagian warisan **MARMAH** yang diperoleh dari harta peninggalan H. Makbul maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/10 bagian dari 87,5 % yaitu 8,75 % bagian sehingga perolehan Marmah adalah 8,75 % yang selanjutnya** dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** menetapkan **MARNAH** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2016**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat **MARNAH** meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak dan 1 orang anak yang dalam keadaan meninggal dunia dengan demikian **ahli waris dari MARNAH** adalah sebagai berikut :

1. **Amaq Sukar (anak laki-laki);**
2. **Inaq Suarni (anak perempuan);**
3. **Nursam (anak laki-laki);**
4. **Diah (anak perempuan);**
5. **Pak Cin alias Mukhsin (meninggal dunia) (anak laki-laki);**

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25**, adalah bagian warisan **MARNAH** yang diperoleh dari harta peninggalan H. Makbul maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/10 bagian dari 87,5 % yaitu 8,75 % bagian sehingga perolehan Marnah adalah 8,75 % yang selanjutnya** dibagikan kepada 4 orang anak dan 1 orang anak yang dalam keadaan meninggal dunia dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** menetapkan **Pak Cin alias Mukhsin** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2016;**

Menimbang, bahwa pada saat **Pak Cin alias Mukhsin** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak dengan demikian **ahli waris dari Pak Cin** alias Mukhsin adalah sebagai berikut :

Fauziah (isteri)

Syamsul Hadi (anak laki-laki)

Linda (anak perempuan);

Robby Ilias (anak laki-laki);

Dony Kusuma (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25**, adalah $\frac{2}{8} \times 8,75 \% = 2,1875 \%$ bagian Pak Cin atas harta peninggalan Marnah yang berasal dari peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas yaitu terlebih dahulu dikeluarkan $\frac{1}{8}$ bagian untuk Fauziah karena ada anak yaitu $\frac{1}{8}$ bagian dari 2,1875 % yaitu 0,2734 % sedangkan sisa atau ashobah sebesar 1,9141 % bagian dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1

Hal. 187 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** menetapkan **MARNIN** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2021**;

Menimbang, bahwa pada saat **MARNIN** meninggal dunia, dia meninggalkan 9 orang anak dengan demikian **ahli waris dari MARNIN** adalah sebagai berikut :

Nawarah (anak perempuan);

Nawiyah (anak perempuan);

Nurdin (anak laki-laki);

Salah (anak laki-laki);

Sahti (anak laki-laki);

M.Salim (anak laki-laki);

Kariawan (anak laki-laki);

Nurman (anak laki-laki);

Marzuki (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** adalah bagian warisan **MARNIN** yang diperoleh dari harta peninggalan H. Makbul maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/10 bagian dari 87,5 % yaitu 8,75 % bagian sehingga perolehan Marnin adalah 8,75 % yang selanjutnya** dibagikan kepada 9 orang anak dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu **Majelis Hakim** mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25**, yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25**, dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil Bahwa kondisi bidang tanah obyek sengketa **3.2 s/d 3.5** ditemukan fakta hukum masih utuh dan dalam penguasaan Tergugat 2 (H. Ramdan), tanah obyek **3.6 s/d 3.10** serta **3.17 dan 3.18** masih utuh dan dalam penguasaan Tergugat 1 (H. Ahyar)

Hal. 188 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya bernama YAYAN SUPRIADI yang selanjutnya tanah obyek 3.7 dan 3.8 telah dijadikan sebagai jaminan pada Bank, tanah obyek 3.13 berada dalam penguasaan Lalu Darmawan (Tergugat 4) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), tanah obyek 3.14 berada dalam penguasaan A. Kas (Tergugat 5) atas dasar jual beli dari H. Ahyar (Tergugat 1), **tanah** obyek 3.15 berada dalam penguasaan A. Jus (Tergugat 6) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), **tanah** obyek 3.16 berada dalam penguasaan Muksin (Tergugat 7), atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), tanah Obyek 3.19 s/d 3.25 masih utuh dan belum beralih kepemilikan kepada pihak ketiga dan dikuasai oleh para Penggugat maka yang dibagi waris terhadap keseluruhan obyek sengketa adalah obyek sengketa yang masih utuh dan untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka **Majelis Hakim** menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Pembagian Harta Warisan/ Harta Peninggalan **H. Makbul alias H Remah** atas obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25**, adalah dipisahkan terlebih dahulu yang menjadi hak/ bagian kedua isteri yaitu dikeluarkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 12,5 % bagian isteri yaitu kedua orang isteri bersekutu dalam 1/8 bagian dari 100 % yaitu 12,5 % bagian sehingga hak dan bagian Sarah alias Inaq Kemin dan **Inaq Mardiyah** **12,5 % : 2 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh**

Sarah alias Inaq Kemin memperoleh 6,25 %

Inaq Mardiyah memperoleh 6,25 %

sisanya atau **Ashobah 7/8 bagian atau 87, 5 %** dibagikan kepada 8 orang anak dengan pembagian 2 : 1;

- b. Perolehan bagian/milik Sarah alias Inaq kemin adalah 6, 25 % atas tirkah harta peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki bernama H. Ramdan (anak laki-laki dari isteri kedua) karena tidak ada ahli waris Dzawil Furuji;

Hal. 189 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Perolehan harta warisan Marnah atas **Ashobah keseluruhan harta adalah 1/10 bagian dari 87,5 %** bagian atas tirkah peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah yaitu 8,75 % **yang selanjutnya** dibagikan kepada 4 orang anak bernama Mayuni, Mayulin, Mayusi, Mayuti dengan pembagian 2 : 1;
- d. Perolehan harta warisan Marnah atas **Ashobah keseluruhan harta adalah 1/10 bagian dari 87,5 %** bagian atas tirkah peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah yaitu 8,75 % **yang selanjutnya** dibagikan kepada 4 orang anak bernama Amaq Sukar, Inaq Suarni, Nursam, Diah dan 1 anak yang dalam keadaan meninggal dunia bernama Pak Cin alias Mukhsin dengan pembagian 2 : 1;
- e. Perolehan 2, 1875 % bagian Pak Cin alias Mukhsin atas harta peninggalan Marnah yang berasal dari peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah dengan terlebih dahulu dikeluarkan 1/8 bagian untuk Fauziah yaitu 1/8 bagian dari 2,1875 % yaitu 0,2734 % sedangkan sisa atau ashobah sebesar 1,9141 % bagian dibagikan kepada 4 orang anak bernama Syamsul hadi, Linda, Robby Ilias, Dony Kusuma dengan pembagian 2 : 1
- f. Perolehan harta warisan Marnin atas **Ashobah keseluruhan harta adalah 1/10 bagian dari 87,5 %** bagian atas tirkah peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah yaitu 8,75 % **yang selanjutnya** dibagikan kepada 9 orang anak bernama Nawarah, Nawiyah, Nurdin, Saleh, Sahti, M.Salim, Kariawan, Nurman dan Marzuki dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa setelah **Majelis Hakim** mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka **Majelis Hakim** selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. **Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (H. Makbul alias H Remah) sebesar 100 %:**

Sarah alias Inaq Kemin (isteri kedua), Inaq Mardiyah (isteri ketiga) bersekutu dalam 1/8 bagian karena punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ لِتُؤْتَيْنَا مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ
تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْلِنَ ۚ ۱۲



Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 8 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

بُوصِيكُمُ لِلَّهِ فِيّ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيّٰنِ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

12,5 % : 2 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

- 1.1. Sarah alias Inaq Kemin memperoleh 6, 25 %
- 1.2. Inaq Mardiyah memperoleh 6, 25 %
- 1.3. Marmah (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \% = 8, 75$ %
- 1.4. Marnah (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \% = 8, 75$ %
- 1.5. Marnin (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \% = 8, 75$ %
- 1.6. Hj.Marilah (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \% = 8, 75$ %
- 1.7. Marisah (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \% = 8, 75$ %
- 1.8. H.Ahyar (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 87,5 \% = 17, 5$ %
- 1.9. H. Ramdan (anak laki dari isteri 2) mendapat $2/10 \times 87,5 \% = 17,5$ %
- 1.10. Mardiyah (anak perempuan dari isteri 3) mendapat $1/10 \times 87,5 \% = 8, 75$ %

2. Bagian Warisan dari Pewaris Sarah alias Inaq Kemin atas pembagiannya dari pewaris H. Makbul sebesar 6,25 %

dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh seluruh harta peninggalan Sarah alias Inaq Kemin karena Sarah alias

Hal. 191 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Inaq Kemin hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan tidak ada ahli waris Dzawil Furu, sehingga

2.1. **H. Ramdan (anak laki-laki isteri 2) mendapat 6, 25 %**

3. **Bagian Warisan dari Pewaris Marmah atas pembagiannya dari pewaris H. Makbul sebesar 8,75 %**

dibagikan kepada 4 orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

3.1. **Mayuni (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,75 \% = 1, 4583 \%$**

3.2. **Mayulin(anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,75 \% = 1, 4583 \%$**

3.3. **Mayusi (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 8,75 \% = 2, 9166 \%$**

3.4. **Mayuti (anak laki-laki) $2/6 \times 8,75 \% = 2, 9166 \%$**

4. **Bagian Warisan dari Pewaris Marnah atas pembagiannya dari pewaris H. Makbul sebesar 8,75 %**

dibagikan kepada 4 orang anak dan 1 anak yang dalam keadaan meninggal dunia dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

4.1. **Amaq Sukar (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 8,75 \% = 2, 1875 \%$**

4.2. **Inaq Suarni (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 8,75 \% = 1, 0937 \%$**

4.3. **Nursam (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 8,75 \% = 2, 1875 \%$**

4.4. **Diah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 8,75 \% = 1, 0937 \%$**

4.5. **Pak Cin alias Mukhsin (anak laki) mendapat $2/8 \times 8,75 \% = 2, 1875 \%$**

5. **Bagian warisan dari pewaris Pak Cin alias Mukhsin atas pembagiannya dari pewaris Marnah yang berasal dari peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah sebesar 2,1875 %**

5.1. **Fauziah (isteri) mendapat $1/8 \times 2,1875 \% = 0, 2734 \%$**

5.2. **Syamsul Hadi (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 1, 9141 \% = 0,5468 \%$**

5.3. **Linda (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 1, 9141 \% = 0,2734 \%$**

5.4. **Robby Ilyas (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 1, 9141 \% = 0,5468 \%$**

Hal. 192 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



5.5. **Dony Kusuma (anak laki-laki)** mendapat $2/7 \times 1, 9141 \% = 0,5468$ %

6. **Bagian Warisan dari Pewaris Marnin atas pembagiannya dari pewaris H. Makbul sebesar 8,75 %**

dibagikan kepada 9 orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

- 6.1. **Nawarah (anak perempuan)** mendapat $1/16 \times 8,75 \% = 0, 5468$ %
- 6.2. **Nawiyah (anak perempuan)** mendapat $1/16 \times 8,75 \% = 0, 5468$ %
- 6.3. **Nurdin (anak laki-laki)** mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1, 0937$ %
- 6.4. **Saleh (anak laki-laki)** mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1, 0937$ %
- 6.5. **Sahti (anak laki-laki)** mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1, 0937$ %
- 6.6. **M.Salim (anak laki-laki)** mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1, 0937$ %
- 6.7. **Kariawan (anak laki-laki)** mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1, 0937$ %
- 6.8. **Nurman (anak laki-laki)** mendapat $1/16 \times 8,75 \% = 1, 0937$ %
- 6.9. **Marzuki (anak laki-laki)** mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1, 0937$ %

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Inaq Mardiyah (isteri ketiga H. Makbul) adalah memperoleh **6,25 %** dari harta peninggalan H. MAKBUL sehingga isteri ketiga memperoleh **6,25 %** dari keseluruhan tanah obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Hj.Marilah dan Marisah (anak perempuan dari isteri pertama) adalah masing-masing memperoleh **8,75 %** dari harta peninggalan H. MAKBUL sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh **8,75 %** dari keseluruhan tanah obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian H.Ahyar (anak laki-laki dari isteri 1) adalah memperoleh **17, 5 %** dari harta peninggalan H. Makbul sehingga anak laki-laki memperoleh **17, 5 %** dari keseluruhan tanah obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian H. Ramdan (anak laki dari isteri kedua) adalah memperoleh **17,5 %** dari harta peninggalan H. MAKBUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 6,25 % harta warisan Sarah alias Inaq Kemin yang diperoleh dari peninggalan H. Makbul yaitu $17,5 \% + 6,25 \% = 23,75 \%$

sehingga **anak laki-laki memperoleh 23,75 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Mardiyah (anak perempuan dari isteri ketiga) adalah memperoleh 8,75 % dari harta peninggalan H. MAKBUL

sehingga **anak perempuan memperoleh 8,75 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Mayuni dan Mayulin** adalah masing-masing memperoleh 1,4583 % dari harta bagian Marmah yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Makbul;

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 1,4583 % **dari keseluruhan tanah obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Mayusi dan Mayuti** adalah masing-masing memperoleh 2,9166 % dari harta bagian Marmah yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Makbul;

sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 2,9166 % **dari keseluruhan tanah obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Inaq Suarni dan Diah** adalah masing-masing memperoleh 1,0937 % dari harta bagian Marnah yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Makbul

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 1,0937 % **dari keseluruhan tanah obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Amaq Sukar dan Nursam** adalah masing-masing memperoleh 2,1875 % dari harta bagian Marnah yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Makbul

Hal. 194 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 2,1875 % **dari keseluruhan** tanah **obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Fauziah** adalah memperoleh 0, 2734 % dari harta bagian pak cin atas harta bagian Marnah yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Makbul

sehingga isteri memperoleh 0,2734 % **dari keseluruhan** tanah **obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Linda** adalah memperoleh 0, 2734 % dari harta bagian pak cin atas harta bagian Marnah yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Makbul

sehingga anak perempuan memperoleh 0,2734 % **dari keseluruhan** tanah **obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Syamsul Hadi, Robby Ilias dan Dony Kusuma** adalah masing-masing memperoleh 0, 5468 % dari harta bagian pak cin atas harta bagian Marnah yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Makbul

sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 0, 5468 % **dari keseluruhan** tanah **obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Nawarah dan Nawiyah** adalah masing-masing memperoleh 0, 5468 % dari harta bagian Marnin yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Makbul

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 0, 5468 % **dari keseluruhan** tanah **obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Nurdin, Saleh, Sahti, M. Salim, Kariawan, Nurman dan Marzuki** adalah masing-masing memperoleh 1, 0937 % dari harta bagian Marnin yang diperoleh dari warisan peninggalan H. Makbul

sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 1,0937 % **dari keseluruhan** tanah **obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25;**

Hal. 195 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah **Majelis Hakim** menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari pewaris maka **Majelis Hakim** akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25**, sebagai berikut:

1. Inaq Mardiyah memperoleh **6, 25 % bagian**
2. Hj.Marilah memperoleh **8,75 % bagian**
3. Marisah memperoleh **8,75 % bagian**
4. H.Ahyar memperoleh 17,5 % bagian
5. H. Ramdan memperoleh 23,75 % bagian
6. Mardiyah memperoleh **8,75 % bagian**
7. **Mayuni** memperoleh 1, 4583 % bagian
8. **Mayulin** memperoleh 1, 4583 % bagian
9. **Mayusi** memperoleh 2, 9166 % bagian
10. **Mayuti** memperoleh 2, 9166 % bagian
- 11.**Inaq Suarni** memperoleh 1, 0937 % bagian
12. **Diah** memperoleh 1, 0937 % bagian
13. **Amaq Sukar** memperoleh 2, 1875 % bagian
14. **Nursam** memperoleh 2, 1875 % bagian
15. **Fauziah** memperoleh 0, 2734 % bagian
16. **Linda** memperoleh 0, 2734 % bagian
17. **Syamsul Hadi** memperoleh 0, 5468 % bagian
18. **Robby Ilias** memperoleh 0, 5468 % bagian
19. **Dony Kusuma** memperoleh 0, 5468 % bagian
20. **Nawarah** memperoleh 0, 5468 % bagian
21. **Nawiyah** memperoleh 0, 5468 % bagian
22. **Sahti** memperoleh 1, 0937 % bagian
23. **Nurman** memperoleh 1, 0937 % bagian
24. **Nurdin** memperoleh 1, 0937 % bagian

Hal. 196 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 25. | Saleh memperoleh | 1, 0937 % bagian |
| 26. | M. Salim memperoleh | 1, 0937 % bagian |
| 27. | Kariawan memperoleh | 1, 0937 % bagian |
| 28. | Marzuki memperoleh | 1, 0937 % bagian |

Total 99,9991 % bagian
objek sengketa;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25**, adalah 3.750 M2 + 6.095 M2 + 4.190 M2 + 19.995 M2 + 5.000 M2 + 3.340 M2 + 6.150 M2 + 6.105 M2 + 5.770 M2 + 3.440 M2 + 3.125 M2 + 2.950 M2 + 3.500 M2 + 8.405 M2 + 5.000 M2 + 2.125 M2 + 3.670 M2 + 10.635 M2 + 5.545 M2 = **108.790 M2 (10 hektar 87,9 are)** maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Inaq Mardiyah **108.790 M2 x 6,25 % bagian = 6.799 M2**
2. Hj.Marilah memperoleh **108.790 M2 x 8,75 % bagian = 9.519 M2**
3. Marisah memperoleh **108.790 M2 x 8,75 % bagian = 9.519 M2**
4. H.Ahyar memperoleh **108.790 M2 x 17,5 % bagian = 19.038 M2**
5. H. Ramdan memperoleh **108.790 M2 x 23,75 % bagian = 25.837 M2**
6. Mardiyah memperoleh **108.790 M2 x 8,75 % bagian = 9.519 M2**
7. **Mayuni** memperoleh **108.790 M2 x 1, 4583 % bagian = 1.586 M2**
8. **Mayulin** memperoleh **108.790 M2 x 1, 4583 % bagian = 1.586 M2**
9. **Mayusi** memperoleh **108.790 M2 x 2, 9166 % bagian = 3.172 M2**
10. **Mayuti** memperoleh **108.790 M2 x 2, 9166 % bagian = 3.172 M2**
11. **Inaq Suarni** memperoleh **108.790 M2 x 1,0937 % bagian = 1.189 M2**
12. **Diah** memperoleh **108.790 M2 x 1,0937 % bagian = 1.189 M2**
13. **Amaq Sukar** memperoleh **108.790 M2 x 2, 1875 % bagian = 2.379 M2**

Hal. 197 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 14. | Nursam memperoleh | 108.790 M2 x 2, 1875 % bagian = 2.379 M2 |
| 15. | Fauziah memperoleh | 108.790 M2 x 0, 2734 % bagian = 297 M2 |
| 16. | Linda memperoleh | 108.790 M2 x 0, 2734 % bagian = 297 M2 |
| 17. | Syamsul Hadi memperoleh | 108.790 M2 x 0, 5468 % bagian = 594 M2 |
| 18. | Robby Ilias memperoleh | 108.790 M2 x 0, 5468 % bagian = 594 M2 |
| 19. | Dony Kusuma memperoleh | 108.790 M2 x 0, 5468 % bagian = 594 M2 |
| 20. | Nawarah memperoleh | 108.790 M2 x 0, 5468 % bagian = 594 M2 |
| 21. | Nawiyah memperoleh | 108.790 M2 x 0, 5468 % bagian = 594 M2 |
| 22. | Sahti memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 23. | Nurman memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 24. | Nurdin memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 25. | Saleh memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 26. | M. Salim memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 27. | Kariawan memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 28. | Marzuki memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = <u>1.189 M2 +</u> |

Total = 108.750 M2

objek sengketa;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

تِلَاكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ١٣

Hal. 198 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ ١٤

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئو كه بين اهله الفرئض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur’an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik berdasarkan adanya peralihan melalui jual beli maupun tukar menukar:

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

Hal. 199 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut

Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli yang obyeknya adalah tanah telah diatur tersendiri di dalam PP. Nomor 10 tahun 1961 (sekarang PP No. 24 tahun 1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dimana di dalam Pasal 19 PP. Nomor 10 tahun 1961 diatur bahwa jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hak atas tanah tersebut berpindah pada saatdibuatnya akta dimuka pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik untuk kepentingan pemindahan haknya terdiri dari 2 (dua) yaitu syarat Formil dan Syarat Materiil;

Syarat Formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi tentang pembuktian bidang akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut

Syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah tertuju pada subyek dan hak yang akan diperjual belikan dan pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah itu dan syarat pembeli selaku pemegang hak baru maka pembeli hak atas tanah harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tana yang menentuka bahwa obyek jual beli tersebut merupakan hak milik maka subyek yang dapat membeli adalah perorangan, Warga Negara indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial

Menimbang, bahwa jual beli telah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam yang secara bahasa diartikan mengambil dan memberikan sesuatu

Hal. 200 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



sedangkan dari segi terminologi transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya suatu kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan dan perbuatan dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (analogi) sebagaimana firman Allah Swt :

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba";

Hadist Rasulullah Saw :

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانِ يَدِ أَيْدٍ

Artinya: "Maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/ secara kontan"(H.R. Muslim)

Syarat Jual beli :

1. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan;
2. Cakap dan berkompoten yakni seorang mukallaf dan rasyid;

Obyek jual beli :

1. Merupakan barang suci dan bermanfaat,
2. Hak milik penuh/ bukan milik orang lain
3. Obyek berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diserahkan;
4. Jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Barang tidak dalam keadaan cacat/ aib;

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peralihan milik melalui gadai :

Menimbang, bahwa dalam fiqh Muamalah perjanjian gadai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Rahn yaitu tertahan, terhalang, tercegah dan secara terminologi menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan hutang atau berutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, Agunan dan runguhan dan definisi al rahn menurut ulama Syafiiyah mejadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar hutangnya sedangkan menurut ulama Hanabilah mendefinisikan rahn suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya demikian halnya ulama malikiyah

Hal. 201 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



mendefinisikan sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa gadai adalah menjamin hutang dengan barang yang memungkinkan hutang itu bisa dibayar dengannya atau dari hasil penjualannya dan akad ini merupakan akad tabarru yang tidak mewajibkan imbalan;

Menimbang, bahwa gadai menurut KUHPerdara Pasal 1150 adalah “*suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualiannya biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itudigadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan*”

Menimbang, bahwa dalam rahn harus ada barang yang digadaikan, utang, akad, dua pihak yang bertransaksi yaitu rahin (si peminjam/ orang yang menggadaikan) dan murtahin (pemberi utang) dan syarat gadai yaitu transaksi gadai tersebut berdasarkan utang yang wajib dibayar, barang gadai tersebut diperbolehkan dalam jual beli dan rahin hendaklah orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakan secara syariat dan hendaknya barang yang digadaikan diketahui kadar, sifat dan jenisnya manfaat dari gadai adalah membantu orang lain untuk menggunakan hutang yang mendatangkan manfaat dan merupakan solusi dalam situasi krisis dan mempererat rasa sosial dan interaksi sesama manusia;

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang kebolehan gadai berpijak pada AlQuran hadist, ijma' ulama fatwa MUI, sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran Surah Albaqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ رَيْبٌ فَاعْتَصِمُوا بِالْحَقِّ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكُمْ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا لِلشَّهَادَةِ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ ۚ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣



Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Hadist Rasulullah Saw :

Artinya : Anas R.a. berkata Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau

Artinya : Abu Hurairah R.a. berkata Rasulullah SAW bersabda barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya bila ada kerugian

Rukun Gadai:

Ijab dari Rahin (pemberi gadai) dan qobul dari murtahin (penerima gadai)

Dan untuk sempurnanya dan mengikatnya akad/ perjanjian gadai maka diperlukan penguasaan barang adapun akad yang dilakukan terhadap harta yang dijadikan agunan dan hutang

Syarat Gadai :

1. Orang yang berakad (aqid) : ahli tasyaruf yang mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan terkait gadai, berakal dan mumayyiz, cakap bertindak hukum
2. Sighat ijab qabul : pernyataan ijab kabul tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat gadai
3. Hutang : hutang itu hendaklah barang yang wajib diserahkan, hutang itu memungkinkan untuk dibayarkan dan utang itu jelas dan tertentu
4. Barang yang digadaikan : pertama barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang kedua barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan ketiga barang yang digadaikan jelas dan tertentu keempat agunan milik sah orang yang berutang

Hal. 203 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah sengketa 3.1 yang telah dilakukan tukar menukar kepada Pemerintah Desa Monggas dengan tanah seluas 9.300 M2 oleh Tergugat 2 (H. Ramdan) selanjutnya Tergugat 2 (H. Ramdan) menjual tanah seluas 9.300 M2 kepada pihak ketiga in cassu Amaq Pudin:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tanah obyek sengketa 3.1 bidang tanah seluas 13.000 M2 semula dikuasai oleh Tergugat 2 yang kemudian dilakukan tukar menukar dengan tanah pemerintah desa Monggas seluas 9.300 M2 yang selanjutnya Tergugat 2 menguasai tanah seluas 9.300 M2 sementara pemerintah Desa menguasai tanah seluas 13.000 M2

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Tergugat 15 dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo dan ditarik sebagai pihak/didudukkan sebagai pihak Tergugat yang secara aktif menguasai obyek sengketa 3.1 dan berdasarkan pembuktian di persidangan tersimpul fakta hukum bahwa bidang tanah obyek sengketa 3.1 saat ini berada pada penguasaan Tergugat 15 (pemerintah Desa Monggas) sejak tahun 1994 sejak dilakukan tukar menukar dengan Tergugat 2 yang selanjutnya Tergugat 2 menguasai tanah seluas 9.300 m2 yang kemudian Tergugat 2 mengalihkan tanah seluas 9.300 M2 kepada pihak ketiga in cassu Amaq Pudin yang kemudian Amaq Pudin saat ini adalah pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah seluas 9.300 M2;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa transaksi tukar menukar tanah yang dilakukan oleh Lalu Darmawan selaku kepala Desa Pemerintah desa Monggas atas tanah seluas 9.300 M2 dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat2 (Ha.ramdan) obyek 3.1 seluas 13.000M2 telah terjadi sejak tanggal 13 Januari 1994 yang kemudian pihak pemerintah desa mengelola, memanfaatkan dan mendirikan bangunan kantor desa, pasar dan lapangan sepakbola di atas tanah hak miliknya;

Menimbang, bahwa sejak dilakukan transaksi tukar menukar antara pihak pemerintah Desa Monggas dengan Tergugat 2 (H. Ramdan) tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak ada yang memperlumahkan maupun mengganggu gugat tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Monggas obyek 3.1 maupun tanah yang dikuasai Tergugat 2 tanah seluas 9.300 M2 dan transaksi tukar menukar telah dilakukan oleh Lalu Darmawan selaku Kepala Desa dengan Tergugat 2 (H.

Hal. 204 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Ramdan) sesuai dengan kesepakatan yaitu lalu Darmawan menyerahkan hak atas bidang tanah pecatu seluas 9.300 M2 kepada H. Ramdan dan H.ramdan menerima penyerahan hak atas tanah tersebut selanjutnya H. Ramdan menyerahkan hak atas bidang tanah 3.1 terletak di Didesa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok tengah dengan hak-hak tanah, bangunan dan tanaman yang melekat di atasnya dengan syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam perjanjian tukar menukar tanah dibuat di hadapan Pejabat PPAT dan pegawai Kantor camat;

Menimbang, bahwa tukar menukar tersebut telah dilakukan di hadapan Pejabat PPAT dan disaksikan oleh Pegawai kantor Camat sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan Penyerahan maupun penerimaan secara fisik atas obyek sengketa telah dilaksanakan hal ini mengandung makna transaksi tukar menukar atas hak-hak tanah, bangunan dan tanaman yang melekat di atasnya yang dilakukan **Lalu Darmawan selaku Kepala Desa dan H. Ramdan (Tergugat 2)** atas tanah sengketa 3.1 telah memenuhi syarat terang, tunai dan riil;

Menimbang, bahwa sahnya jual beli maupun tukar menukar tanah menurut Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 1989 Nomor 3339/Pdt/SIP/1987 haruslah dipenuhi 2 syarat yaitu Tunai dan Terang

Menimbang, bahwa berbagai Putusan Mahkamah Agung dan juga berdasarkan teori sahnya tukar menukar/ jual beli menurut Hukum adat maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 50 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa Hukum Agraria yang berlaku adalah Hukum adat;

Menimbang, bahwa Tukar menukar tanah telah memenuhi ketentuan Hukum yaitu memenuhi Syarat Terang, Tunai dan Riil artinya tukar menukar dilakukan di hadapan Pejabat PPAT, Tukar menukar tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan dilakukannya dihadapan PPAT disertai dengan 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum, Tukar Menukar tersebut menjadi Terang bukan perbuatan hukum yang dilakukan secara gelap/tersembunyi/ terselubung;

Menimbang, bahwa tukar menukar dilakukan di hadapan PPAT dan dibuktikan dengan AJB (akta jual beli) yang dibuat oleh PPAT;

Menimbang, bahwa Tukar menukar tanah harus memenuhi Syarat Tunai yaitu perbuatan hukum pemindahan hak diikuti dengan penyerahan dan penerimaan hak atas tanah artinya serah terima yang diikuti penguasaan fisik

Hal. 205 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



atas bidang tanah telah disetujui semua pihak pada saat dilakukan transaksi tukar menukar tanah;

Menimbang, bahwa tukar menukar tanah harus memenuhi Syarat Riil artinya hak atas tanah beserta segala yang melekat di atasnya harus ada sehingga saat transaksi tukar menukar telah dilakukan maka hak atas tanah tersebut beserta segala yang melekat di atasnya dapat segera beralih dari satu pihak kepada pihak lainnya

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata Lalu Darmawan merupakan pihak yang dalam melakukan tukar menukar tanah ternyata telah memenuhi syarat tukar menukar barang yaitu Terang, Tunai dan Riil dan saat transaksi tukar menukar Lalu Darmawan ternyata mengetahui penguasaan Tergugat 2 atas bidang tanah 3.1 semula berasal dari peralihan jual beli Tergugat 2 (H. Ramdan) dengan Mamiq Mustirah dan *mengetahui asal-usul riwayat tanah yang dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2) ternyata diperoleh H. Ramdan melalui proses jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT pada tahun 1977 dan mengetahui bahwa H. Ramdan tergugat 2 adalah pihak yang nyata-nyata berhak menukar tanah yang berada dalam kekuasaan hak miliknya*

sehingga majelis Hakim menilai Lalu Darmawan selaku Kepala Desa merupakan pihak-pihak yang telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan prinsip ketelitian, kehati-hatian, kejujuran dan keterbukaan dalam tukar menukar tanah;

Menimbang, bahwa prinsip ketelitian, kehati-hatian, kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi tukar menukar tersebut telah dipenuhi oleh Lalu Darmawan maka Tukar menukar yang dilakukan oleh Lalu Darmawan dengan Tergugat 2 telah memenuhi keabsahan dalam melakukan tukar menukar tersebut;

Menimbang, bahwa tukar menukar tanah tidak sesederhana dengan tukar menukar pada umumnya yang membutuhkan *penelitian dan penyelidikan* secara mendalam terhadap obyek yang menjadi transaksi tukar menukar, dimana prinsip *ketelitian, kehati-hatian, kejujuran dan keterbukaan* telah dilakukan oleh Lalu Darmawan dengan melakukan tukar menukar di hadapan PPAT disaksikan oleh pegawai kantor camat;

Menimbang, bahwa pada **saat pemeriksaan setempat majelis hakim telah menemukan fakta bahwa bidang tanah sengketa 3.1 seluas 13.000 M2/ 1 hektar 30 are dikuasai oleh pemerintah Desa di atas tanah tersebut telah berdiri**

Hal. 206 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



bangunan kantor Desa, lapangan Sepak Bola serta pasar Desa Monggas dan pemerintah Desa, dan perbuatan hukum peralihan hak telah memenuhi syarat-syarat tukar menukar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penguasaan atas bidang-bidang tanah yang dilakukan pemerintah Desa Monggas adalah berdasar atas hukum dan berdasarkan titel hukum yang sah karena diperoleh melalui tukar menukar yang sah sehingga penguasaan Tergugat 15 terhadap tanah sengketa 3.1 harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa tanah obyek sengketa 3.1 diperoleh H. Ramdan berdasarkan akta jual beli dengan Mamiq Mustirah pada tahun 1977 dan tanah obyek sengketa 3.1 merupakan hak milik Tergugat 2 maka segala tindakan pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan cara tukar menukar kepada Lalu Darmawan adalah hak dan kewenangan yuridis dari Tergugat 2 yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa in cassu tanah obyek sengketa 3.1 dialihkan dengan cara tukar menukar oleh Tergugat 2 kepada Lalu Darmawan sedangkan tukar menukar tersebut tidak menghilangkan wujud fisik obyek sengketa karena tergugat 2 (H. Ramdan) masih menguasai obyek tanah seluas 9.300 M2 yang diperolehnya dari Lalu Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bidang tanah seluas 9.300 M2 saat ini dikuasai oleh pihak ketiga in cassu Amaq Pudim berdasarkan peralihan jual beli dengan Tergugat 2 dan peralihan jual beli tanah oleh Tergugat 2 adalah merupakan hak dan kewenangan yang dimilikinya

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tergugat 2 telah mengalihkan obyek tanah seluas 9.300 M2 kepada pihak ketiga maka peralihan yang dilakukan tergugat 2 kepada pihak ketiga in cassu Amaq Puddin adalah sah menurut hukum

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah sengketa 3.14 yang telah dijual Tergugat 1 kepada Tergugat 5 (A. Kas):

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bidang tanah seluas 200 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.14 saat ini dikuasai oleh A. Kas (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dengan H. Ahyar (Tergugat 1);

Hal. 207 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa selama proses persidangan A. Kas (Tergugat 5) telah dijadikan sebagai pihak atau subyek hukum dalam gugatan dan ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat dan senyatanya menguasai bidang tanah sengketa seluas 200 M2 obyek sengketa 3.14

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya transaksi jual beli dilakukan antara tergugat 1 dengan A. Kas (Tergugat 5) yang kemudian A. Kas (Tergugat 5) menguasai bidang tanah sengketa maka hak dan kepentingan A. Kas (Tergugat 5) secara hukum telah terakomodir karena A. Kas (Tergugat 5) dijadikan sebagai subyek hukum dalam gugatan sehingga memiliki kesempatan yang sama dan seimbang untuk membuktikan dalil-dalil kepemilikannya atas obyek sengketa 3.14 yang berada didalam kekuasaan hak miliknya

Menimbang, bahwa A. Kas (Tergugat 5) dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo dan ditarik sebagai pihak/ didudukkan sebagai Tergugat dan telah diberikan hak yang sama dan seimbang dalam rangka membela kepentingan hukum di hadapan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil kepemilikannya terkait penguasaan secara riil atas bidang tanah sengketa yang dikuasainya 3.14 dan berdasarkan pembuktian di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat tersimpul fakta hukum bahwa A. Kas (Tergugat 5) adalah pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa tanah seluas 200 M2

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah seluas 200 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa 3.14 maka merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat 5 (A. Kas) untuk mempertahankan kepentingannya terkait penguasaan riil terhadap bidang tanah seluas 200 M2 yang menunjuk obyek sengketa 3.14 sehingga dapat menjelaskan dan membuktikan terkait peristiwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat 1 dengan A. Kas (Tergugat 5) yaitu apakah sebelum melakukan transaksi jual beli atas tanah seluas 200 M2, pihak pembeli A. Kas (Tergugat 5) telah melakukan penelusuran dan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli dan apakah ia telah membayar harga sesuai dengan kesepakatan serta telah berusaha untuk mengetahui kepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan karena kewajiban tersebut berkaitan dengan prinsip kejujuran keterbukaan dan kehati-hatian serta ketelitian dalam melakukan jual beli;

Hal. 208 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa jual beli tanah tidak sesederhana dengan jual beli pada umumnya yang membutuhkan penelitian dan penyelidikan secara mendalam terhadap obyek yang menjadi transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa tanah obyek sengketa 3.14 telah dapat dibuktikan hak kepemilikan sah dari Tergugat 1 yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Lalu Darmawan maka pengalihan yang dilakukan oleh H. Ahyar (Pihak penjual) kepada A. Kas (Tergugat 5) adalah merupakan hak dan kewenang yuridis yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa jual beli atas bidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 (Pihak penjual) dengan A. Kas (Tergugat 5) ternyata tidak pernah ada yang keberatan dan tidak pernah dipermasalahkan dan terhadap tanah seluas 200 M2 (Pihak penjual in cassu H. Ahyar) adalah penjual yang benar menurut hukum karena menjual barang miliknya demikian halnya pembeli adalah pembeli yang benar menurut hukum karena membeli dari orang yang berhak dan secara nyata pihak pembeli telah menguasai dengan itikad baik atas tanah yang diperjualbelikan dan sejak transaksi jual beli mulai dari pembayaran hingga pelunasan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa jual beli atas obyek seluas 200 M2 adalah merupakan hak dari penjual karena menjual barang miliknya dan pembeli sudah menguasai obyek sengketa seluas 200 M2 maka pembeli yang demikian dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga pihak ketiga (pembeli) in cassu A. Kas (Tergugat 5) tetap dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya;

Menimbang, bahwa tanah seluas 200 M2 yang dikuasai oleh A. Kas (Tergugat 5) saat pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta bahwa di atas tanah yang dikuasai A. Kas tersebut masih kosong dan A. Kas (Tergugat 5) telah ditetapkan sebagai pihak yang dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya seluas 200 M2 maka penguasaan tanah seluas 200 M2 oleh A. Kas (Tergugat 5) yang menunjuk obyek sengketa 3.14 adalah berdasar atas hukum dan berdasarkan titel hukum yang sah karena diperoleh melalui jual beli yang sah maka penguasaan terhadap tanah harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah obyek 3.9 berada dalam penguasaan Amaq Deboh (Tergugat 3), Hal. 209 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



tanah obyek 3.15 berada dalam penguasaan A. Jus (Tergugat 6), obyek 3.16 berada dalam penguasaan Muksin (Tergugat 7), obyek 3.17 berada dalam penguasaan Lalu Sayuti (Tergugat 8) **yang telah digadai oleh H. Ahyar** (Tergugat 1) kepada penerima gadai (**murtahin**) yaitu Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8)

Menimbang, berdasarkan fakta hukum **tanah sengketa 3.9, 3.15, 3.16, 3.17** saat ini dikuasai oleh penerima gadai (**murtahin**) yaitu Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8) berdasarkan peralihan gadai dengan **H. Ahyar** (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan **penerima gadai (murtahin)** Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7) dan Lalu Sayuti (Tergugat 8) dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo dan didudukkan sebagai Tergugat dalam rangka membela kepentingan hukum di hadapan persidangan terkait dengan perjanjian gadai dan berdasarkan pembuktian di persidangan maupun hasil pemeriksaan setempat tersimpul fakta hukum bahwa **penerima gadai (murtahin)** Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7) dan Lalu Sayuti (Tergugat 8) adalah pihak ketiga yang secara aktif menguasai bidang tanah **tanah sengketa 3., 3.15, 3.16 dan 3.17** berdasarkan perjanjian gadai dengan **penyedia gadai (Tergugat 1) H. Ahyar**;

Menimbang, bahwa sebagai pihak secara riil menguasai bidang tanah **tanah sengketa 3.9, 3.15, 3.16 dan 3.17** maka **penerima gadai (murtahin)** Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7) dan Lalu Sayuti (Tergugat 8) memiliki kewajiban hukum untuk menjelaskan terkait adanya peristiwa gadai yang dilakukan oleh penyedia gadai/ **H. Ahyar** (Tergugat 1) kepada penerima gadai/ Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7) dan Lalu Sayuti (Tergugat 8);

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa bidang tanah obyek **3.9, 3.15, 3.16 dan 3.17** merupakan harta peninggalan dari Amaq remah alias H. Makbul dan harta peninggalan tersebut merupakan hak dari **para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2** maka pengalihan dalam bentuk gadai yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada **penerima gadai (murtahin)** Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8) haruslah atas persetujuan bersama seluruh ahli waris dan ternyata H. Ahyar (Tergugat 1) telah melakukan perjanjian gadai dengan pihak ketiga tanpa klausul melibatkan ahli

Hal. 210 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



waris lainnya in cassu **para Penggugat dan Tergugat 2** yang turut berhak atas bidang tanah seluas obyek **3.9, 3.15, 3.16 dan 3.17** maka perbuatan Tergugat 1 (H. Ahyar) yang mengalihkan hak atas tanah obyek **3.15, 3.16 dan 3.17** kedalam kekuasaan A. Jus (Tergugat 6) dan Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8) melalui perjanjian gadai adalah tanpa titel hukum yang sah;

Menimbang, bahwa perjanjian gadai atas bidang **tanah sengketa 3.15, 3.16, 3.17** yang dilakukan oleh **Tergugat 1 (H. Ahyar)** kepada Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8) meskipun telah memenuhi syarat dan rukun gadai akan tetapi tidak memenuhi syarat formil dan materil perjanjian gadai yaitu rahin (pemberi gadai)/ Tergugat 1 (H. Ahyar) bukanlah satu-satunya ahli waris/ orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakan secara syariat karena masih ada hak dari ahli waris lainnya yang harus dimintai persetujuannya in cassu **para Penggugat dan Tergugat 2** karena harta tersebut merupakan hak kepemilikan Amaq Remah alias H. Makbul;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penerima gadai (murtahin) Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7) dan Lalu Sayuti (Tergugat 8) secara nyata tidak mengetahui bahwa bidang tanah sengketa 3.9, 3.15, 3.16, 3.17 merupakan budel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dan tidak pernah mengetahui tanah tersebut digugat di pengadilan maka penerima gadai (murtahin) yang demikian tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti nilai kerugian selama barang tersebut dikuasai, dikelola dan dimanfaatkannya karena perbuatan hukum gadai yang dilakukan Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8) sejak dimulai transaksi gadai hingga berakhir masa gadai adalah perjanjian gadai yang telah dilakukan secara hukum Islam sehingga perjanjian gadai tersebut patut dinyatakan perjanjian gadai yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian gadai tersebut sah menurut hukum maka pihak penerima gadai (murtahin) Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8) tetap berhak menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang tanah 3.9, 3.15, 3.16, 3.17 hingga berakhir masa gadai yaitu hingga tanah tersebut ditebus kembali oleh

Hal. 211 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



pihak pemberi gadai (Rahin) in cassu H. Ahyar (Tergugat 1) kepada penerima gadai (murtahin) Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8);

Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah 3.9, 3.15, 3.16 dan 3.17 telah dinyatakan sebagai budel waris peninggalan Amaq remah alias H. Makbul yang merupakan hak kepemilikan bersama **para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2** maka agar obyek sengketa kembali kedalam kekuasaan hak milik bersama **para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2** maka H. Ahyar (Tergugat 1) yang selama ini telah memberi gadai atas tanah 3.9, 3.15, 3.16, 3.17 kepada Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7) Lalu Sayuti (Tergugat 8) harus dihukum untuk menebus gadai senilai transaksi gadai pada saat itu kepada pihak ketiga (penerima gadai/ murtahin) Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8);

Menimbang, bahwa jika Tergugat 1 (H. Ahyar) enggan/ sengaja tidak mau menebus gadai senilai transaksi gadai saat itu kepada pihak ketiga (penerima gadai/ murtahin) in cassu Amaq Deboh (Tergugat 3), A. Jus (Tergugat 6), Muksin (Tergugat 7), Lalu Sayuti (Tergugat 8) maka Tergugat 1 (H. Ahyar) termasuk orang yang zalim hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw : **orang yang dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya adalah termasuk orang yang zhalim (HR. Bukhori dan Muslim)** dalam hadist lain juga disebutkan "**Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung uhud aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari 3 hari kecuali yang aku sisihkan untuk pembayaran hutang (HR. Bukhari No.2390)** senada dengan hadist tersebut Rasulullah bersabda "**Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi**";

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan para penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan **bidang tanah obyek sengketa** sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari H. **Makbul alias Amaq Remah** turun waris kepada kepada 2 isteri (Sarah alias Inaq Kemin dan inaq Mardiyah) dan 8 orang anaknya yaitu **Marmah (anak perempuan dari isteri pertama), Marnah (anak perempuan dari isteri pertama), Marnin (anak perempuan dari isteri pertama), Hj. Marilah (anak perempuan dari isteri pertama), Marisah (anak perempuan dari isteri pertama), H. Ahyar (anak laki**

Hal. 212 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



dari isteri pertama), H.Ramdan (anak laki dari isteri kedua) dan Mardiyah (anak perempuan dari isteri ketiga)

serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan Tergugat 1 dan tergugat 2 yang merupakan ahli waris dari H. Makbul alias Amaq Remah, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum **bidang tanah 3.2 s/d 3.5 dan 3.6 s/d 3.10, 3.11 dan 3.12 serta 15 s/d 25 (obyek yang utuh maupun sudah digadai)** adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang tanah obyek **3.2 s/d 3.5 dan 3.6 s/d 3.10, 3.11 dan 3.12 serta 15 s/d 25** serta pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak atas tanah 3.9,3.15, 3.16, 3.17 (obyek yang sudah digadai) harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan **bidang tanah** peninggalan milik orang tua/ akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas **bidang tanah warisan** serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa **3.2 s/d 3.12 serta 3.18 s/d 3.25 (obyek yang masih utuh)** dan obyek 3.9, 3.15, 3.16 dan 3.17 (obyek yang sudah digadai) yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris H. **Makbul alias Amaq Remah** maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama serta perbuatan Tergugat 1 **mengalihkan, memindahkan dan melepaskan** hak atas tanah 3.9, 3.15, 3.16 dan 3.17 (obyek yang sudah digadai) haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmatipula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak atas tanah 3.9, 3.15, 3.16, 3.17 (obyek yang sudah digadai) yang dilakukan oleh Tergugat 1 ternyata tidak mengakibatkan hapusnya hak kepemilikan atas obyek sengketa 3.9, 3.15, 3.16, 3.17 dan tidak mengakibatkan hilangnya hak ahli atas obyek sengketa hanya beralih penguasaan hingga masa gadai berakhir atau tanah ditebus kembali oleh para ahli warisnya maka pengalihan, pemindahan hak atas tanah 3.9, 3.15, 3.16, 3.17 (obyek yang sudah digadai) yang dilakukan Tergugat 1 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 213 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa **bidang tanah obyek sengketa 3.2 s/d 3.12 serta 3.17 s/d 3.25 (obyek yang masih utuh) dan bidang tanah obyek sengketa 3.9, 3.15 3.16 dan 3.17 (obyek yang sudah digadai)** sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya **H. Makbul alias Amaq Remah** yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan Penguasaan atas tanah lebih didominasi oleh Tergugat 1 dan tergugat 2 karena Tergugat 2 menguasai obyek 3.2 s/d 3.5, Tergugat 1 menguasai obyek 3.6 s/d 3.10, 3.13 s/d 3.18 sementara para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama menguasai obyek 3.11, 3.12 (obyek yang dibagi secara soloh), para Penggugat menguasai obyek **3.19 s/d 3.25 dan penguasaan para Penggugat atas tanah warisan masih utuh (3.11,3.12 serta 3.19 s/d 3.25)** sementara penguasaan Tergugat 1 telah dialihkan dalam bentuk gadai kepada pihak ketiga atas obyek 3.9, 3.15, 3.16 dan 3.17 pengalihan secara sepihak yang dilakukan Tergugat 1 dengan cara gadai telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat yang turut berhak atas harta peninggalan waris **H. Makbul alias Amaq Remah** dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah **3.2 s/d 3.10 serta 3.15 s/d 3.25** sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris dan selanjutnya terhadap obyek sengketa 3.9, **3.15, 3.16** dan 3.17 (obyek yang sudah digadai) menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat 1 untuk menebusnya kepada penerima gadai, selanjutnya terhadap bidang tanah 3.1 dan 3.14 ditetapkan sebagai hak milik pihak pembeli (Tergugat 15 dan Tergugat 5) oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk **saling Membagi dan saling menyerahkan** harta warisan tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara keseluruhan dan bukan secara fakultatif atau pilihan, dengan demikian jika tidak terpenuhi salah satu unsur

Hal. 214 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



dari kelima unsur tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4) Adanya kerugian dari korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan dari pelaku *in casu* perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta para Penggugat adalah secara bersama-sama menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama H. Makbul yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 yang belum dibagi waris, dengan demikian unsur pertama dari perbuatan melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa penguasaan harta peninggalan dari pewaris bernama H. Makbul yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 yang dilakukan oleh para Penggugat atas obyek 3.19 s/d 3.25, juga penguasaan Tergugat 2 atas bidang tanah sengketa 3.2 s/d 3.5, demikian halnya penguasaan Tergugat 1 atas bidang tanah sengketa 3.6 s/d 3.10, obyek 15, obyek 16 dan obyek 17 dan penguasaan secara bersama-sama berdasarkan pembagian soloh/ kekeluargaan atas obyek sengketa 3.11 dan 3.12 tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena baik masing-masing para Penggugat maupun tergugat 1 dan Tergugat 2 telah secara

Hal. 215 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



bersama-sama menguasai harta peninggalan H. Makbul, hanya saja terhadap bidang tanah tersebut belum dibagi secara faraid/ hukum Islam yang didalamnya terdapat hak bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian penguasaan dan pemanfaatan harta tersebut didasarkan adanya hak yang dimiliki sebagai ahli waris, maka unsur kedua dari perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu adanya kesalahan pelaku, *in casu* dianggap telah melakukan kesalahan yaitu menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama H. Makbul, namun penguasaan tersebut bukan merupakan kesalahan Penggugat atau Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara individu, melainkan akibat dari situasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut yaitu tidak menyegerakan penyelesaian pembagian harta waris beberapa saat setelah pewaris meninggal dunia, maka untuk dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPerdara. Kalaupun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strictliability*), hal tersebut tidaklah didasari oleh pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada undang-undang lain, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana para Penggugat telah menguasai obyek 3.19 s/d 3.25, Tergugat 2 telah menguasai bidang tanah sengketa 3.2 s/d 3.5, demikian halnya Tergugat 1 telah menguasai bidang tanah sengketa 3.6 s/d 3.10, obyek 3.15, obyek 3.16 dan obyek 3.17 dan para Penggugat maupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama menguasai obyek sengketa 3.11 dan 3.12 berdasarkan pembagian soloh/ kekeluargaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa unsur yang keempat suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang. Berdasarkan fakta hukum di persidangan baik para Penggugat maupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak ada yang dirugikan atas penguasaan bidang tanah sengketa harta peninggalan pewaris hanya saja, penguasaan mereka belum

Hal. 216 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



mendapatkan legalitas penguasaan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga majelis Hakim berpendapat unsur keempat sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang kelima yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran faktual ini, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan maka tidak Ada hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian yang timbul akibat peristiwa penguasaan masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris yang belum dibagi secara faraidh hukum islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi

H. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kriteria pembeli yang beritikad baik :

Menimbang, bahwa pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya baik sebelum sesaat dan setelah terjadi perses peralihan hak tanah, namun jika pembeli mengetahui adanya celah maupun cacat dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual/ penjualan secara sembunyi-sembunyi/ penjualan yang dilakukan dengan cara tipu daya merugikan/ merampas hak oranglain) namun ia tetap meneruskan jual beli tersebut maka pembeli tersebut dianggap beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Menurut KUHPerdara untuk mengetahui keabsahan hak milik yang diperoleh merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk sehingga pembeli yang secara keliru mengira telah mendapatkan hak milik secara sah namun ternyata tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik

Hal. 217 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya (Pasal 531 KUHPdata)

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan (Pasal 537 KUHPdata)

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria Pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli

1. Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik; (Subekti,2014);
2. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;
3. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu;

Menimbang, bahwa pembeli yang beritikad baik kehendak dalam hati dan perilaku seseorang dan itikad baik dilihat dari proses yaitu

1. pembeli wajib mencari tahu identitas pemilik tanah
2. Pembeli menyelidiki status hak milik atas tanah bisa melalui Kantor Desa maupun melalui BPN
3. Dan telah melakukan serah terima uang

Menimbang, bahwa apabila kriteria-kriteria pembeli yang beritikad baik telah terpenuhi oleh pihak ketiga (pembeli) maka meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak berhak bukan kepada pembeli yang beritikad baik hal tersesebut sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa selain SEMA No. 7 tahun 2012 sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa yurisprudensi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/SIP/1955, tanggal 10 Januari 1955 : pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknya harus dilindungi;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 : pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/SIP/1978, tanggal 7 Maret 1981 : pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum sebab kalau tidak demikian akan menimbulkan dampak negative yakni dikemudian hari orang tidak percayalagi pada hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan dengan menunjuk kenyataan penguasaan atas bidang tanah sengketa 3.1 dan 3.14 yang dilakukan pihak pembeli (Tergugat 15/ Pemerintah Desa Monggas dan Tergugat 5/ A.Kas) telah didasari dengan itikad baik dan tidak melawan hukum serta tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas penguasaan secara riil dan fisik atas tanah sengketa 3.1 dan 3.14 dan secara nyata status hukum tanah aquo dan keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo pihak penjual in cassu Tergugat 2 dan Tergugat 1 adalah benar menurut hukum sebagai pemilik yang berhak atas tanah tersebut disisi lain pembeli (in cassu Tergugat 15/ Pemerintah Desa Monggas dan Tergugat 5/ A.Kas) adalah pembeli yang benar menurut hukum karena membeli tanah dari orang yang berhak atasnya, apalagi jual beli dilakukan atas dasar itikad baik, **hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.**

Hal. 219 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pembagian waris secara soloh yang dilakukan para ahli waris atas obyek sengketa 3.11 dan 3.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan H. Makbul alias inaq Remah yang menunjuk pada obyek sengketa 3.11 dan 3.12 telah dibagi secara soloh kepada masing-masing ahli waris in cassu Inaq Kemin, Inaq Mardiyah, H. Ahyar, H. Ramdan, Inaq Mayulin, Inaq Ijo, Inaq Sinarah, Inaq Burda, Inaq Muzakki dan Mardiah yang kesemuanya telah bertandatangan dan membubuhi cap jempol di atas namanya masing-masing yang ditandatangani di hadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan terhadap pembagian secara soloh yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 1993 oleh para ahli waris tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan maka Pembagian secara soloh tersebut sah menurut hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa di atas bidang tanah sengketa telah berdiri bangunan-bangunan rumah yang sebagian dikuasai para Penggugat dan sebagian telah dikuasai oleh pihak pembeli dan terhadap penguasaan tersebut tidak ada yang keberatan sejak perdamaian dilaksanakan pada tahun 1993 sampai gugatan perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian waris yang dilakukan secara soloh yang dilakukan para ahli waris atas persetujuan dan kesepakatan bersama dan telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa 3.11 dan 3.12 adalah harta peninggalan H. Makbul yang telah dibagikan secara soloh selanjutnya menghukum kepada para ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan pembagian waris atas obyek sengketa 3.11 dan 3.12 sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian surat keterangan tertanggal 2 Maret 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian waris atas obyek sengketa 3.11 dan 3.12 telah dilaksanakan secara sulhu dan masing-masing ahli waris telah memperoleh hak dan bagian waris terhadap harta tersebut maka tindakan peralihan, pemindahan dan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan ahli waris atas tanah yang menjadi menjadi bagiannya kepada pihak ketiga adalah peralihan hak yang sah

Hal. 220 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa penguasaan pihak ketiga yang kemudian mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa 3.11 in cassu Seban (Tergugat 9), Amak Juni (Tergugat 10), Faizah (Tergugat 11), Sukar (Tergugat 12), Amak Juni alias Kadi (Tergugat 13) Muhtar (Terguat 14) yang semula memperoleh obyek sengketa berasal dari ahli waris H. Makbul yang telah menjual kepada pihak tersebut adalah penguasaan yang sah karena dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan dan tidak merampas hak milik orang lain maka penguasaan pihak ketiga diatas tanah obyek 3.11 harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun

Hal. 221 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan

Hal. 222 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);

- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika tanah obyek sengketa 3.11 dan 3.12 ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris yang telah dibagi secara soloh/ kekeluargaan;

J. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan jual beli dan tukar menukar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan **status kepemilikan pihak ketiga maupun penguasaan jual beli maupun tukar menukar oleh pihak ketiga** namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait **adanya perbuatan hukum jual beli maupun tukar menukar** terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan maupun fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan maupun penguasaan atas dasar jual beli yang sah kepada pihak ketiga tidaklah menjadikan Majelis

Hal. 223 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar jual beli yang sah oleh pihak ketiga maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa “*Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita*” dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidair (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa “*Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider*” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*” yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Hal. 224 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aequo et bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (**appropriateness**) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitu terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan **status kepemilikan berdasarkan tukar menukar maupun jual beli**, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan kepemilikan maupun penguasaan pihak ketiga dengan cara jual beli dan tukar menukar yang sah menurut hukum maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan **condition sine qua non** bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Hal. 225 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Filosof Al-Kindi** mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);
2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;
3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia
4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat memberikan

Hal. 226 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahaya yang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia

5. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;

6. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”

7. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle is fondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);

8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”

9. Intelektual dan filsuf Cicero menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is impossible to abolish it entirely (God) is the author of this law it's promulgator and it's enforcing judge*” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, Tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut

10. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa daya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan

Hal. 227 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;

11. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari Tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)

12. **Scholten** mengatakan "Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan" lebih lanjut ia mengatakan "Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)"

13. **Bismar Siregar** mengatakan "Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan"

14. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan "Semangat liberal dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu" lebih lanjut ia menyatakan "Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutus kan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);

15. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan "Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivisme karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*Rule Bound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran

16. **M. Yahya Harahap** mengatakan "*Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contra legem) dengan alasan undang-undang bertentangan*

Hal. 228 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”

17. **Bagir Manan** mengatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;

18. **Mahfud MD** mengatakan “Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengentengahkan kaidah fiqh “**Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair**” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berblcara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يياس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”

Hal. 229 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : “Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.

إِنَّ لِلَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْلٍ ءَعْلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ءَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَتَّقُوا لِلَّهِ إِنَّ لِلَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
٤٢

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۗ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۗ

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

Hal. 230 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝ ١٨١

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَن حَلَائِمٌ بِبَيْتِهِمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا حِذْرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلِمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ دُثُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

فَوَحَّيْنَاكَ أَن تَتَّبِعَ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ۝ ٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum H. **Makbul alias Amaq Remah** telah meninggal dunia maka majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris H. **Makbul alias Amaq Remah** terjadi pada tahun 1992, dan meninggalkan ahli waris 2 isteri dan 8 orang anak dan telah ditetapkan masing-masing ahli waris dari H. **Makbul alias Amaq Remah**, karena sejatinya sejak kematian

Hal. 231 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris H. **Makbul alias Amaq Remah** secara hukum telah terbukalah budel waris yang jatuh kedalam kekuasaan hak milik para ahli warisnya dan kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 2 yang meminta agar H. **Makbul alias Amaq Remah** ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya, **oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 3 yang meminta agar Para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (H. **Makbul alias Amaq Remah**) serta berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Hj. Marilah (Penggugat 1), Marisah (Penggugat 2), H. Ahyar (Tergugat 1) adalah anak kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama) sedangkan H. Ramdan (Tergugat 2) adalah anak kandung dari H. Makbul dan Sarah alias Inaq Kemin;

Mardiyah (Penggugat 4) anak kandung dari H. Makbul dan Inaq Mardiyah

Mayuni, Mayulin, Mayusi, Mayuti (Penggugat 5 s/d Penggugat 8) adalah anak dari Marmah atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Demikian halnya Amak Sukar, Inaq Suarni, Nursam, Diah (Penggugat 9 s/d Penggugat 12) adalah anak dari Marnah atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Begitupula dengan **NAWARAH, NAWIYAH, NURDIN, SALEH, SAHTI, MOCH. SALIM, KARIAWAN, NURMAN dan MARZUKI** (Penggugat 13 s/d Penggugat 21) adalah anak dari Marnin atau cucu kandung dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

Sementara **SYAMSUL HADI, LINDA, ROBBY ILIAS, DONY KUSUMA** (Penggugat 22 s/d Penggugat 25) adalah anak dari pak Muksin/cucu dari marnah/cicit dari dari H. Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah (isteri pertama)

merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara **Inaq Mardiyah (Penggugat 3) isteri ketiga dari H. Makbul** yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*) maka telah jelas kedudukan para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai para ahli waris dari H. **Makbul alias Amaq Remah** serta tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian waris sehingga para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris yang berhak atas harta

Hal. 232 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan H. **Makbul alias Amaq Remah** oleh karenanya **petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan H. **Makbul alias Amaq Remah yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam Faraidh**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul tanah obyek sengketa adalah hak milik H. Makbul alias Amaq Remah maka menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa 3.2 s/d 3.5 **sejak meninggalnya AMAQ REMAH** hanya dikuasai oleh Tergugat 2, sementara obyek sengketa 3.6 s/d 3.10 dikuasai oleh tergugat 1 (H. Ahyar), obyek 3.11 dan 3.12 dikuasai seara bersama sama berdasarkan pembagian waris secara soloh, obyek 15 s/d 17 dikuasai Tergugat 1 kemudian digadaikan kepada pihak ketiga dan obyek 19 s/d 25 dikuasai oleh para Penggugat Sedangkan bidang-bidang tanah obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** belum dibagi waris secara faraidh/ hukum Islam maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa sebagai hak milik H. Makbul alias AMAQ REMAH yang belum dibagi waris telah beralasan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** merupakan Harta peninggalan H. **Makbul alias H Remah dan Nurminah alias Inaq Remah** maka hak/ bagian Marmah/ ahli warisnya, Marnah/ ahli warisnya, Marnin/ ahli warisnya, Hj. Marilah, Marisah dan H. Ahyar (anak dari isteri pertama) H. **Ramdan dan Mardiyah** memperoleh ashobah harta peninggalan H. Makbul sedangkan H. **Ramdan** selain memperoleh ashobah tirkah warisan dari Pewaris H. **Makbul alias H Remah ditambah bagian waris Sarah alias Inaq Kemin atas peninggalan H. Makbul sedangkan Inaq Mardiyah** hanya memperoleh warisan dari Pewaris H. **Makbul alias H Remah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan ahli waris berhak menerima harta warisan;

Menimbang, bahwa dengan peristiwa H. Makbul alias H Remah maka secara hukum telah terbukalah budel waris dan secara mutatis mutandis secara ijabari telah terjadi peralihan dan perpindahan hak dari pewaris kepada masing-masing ahli

Hal. 233 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris berdasarkan titel waris baik terhadap semua asset berupa hutang piutang maupun harta benda milik pewaris, dan para ahli waris tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima bagian waris maka kiranya telah jelas dan berasal hukum bahwa ahli waris berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan pewaris, dengan demikian **petitum angka 5 patut untuk dikabulkan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 6 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap obyek sengketa **sesuai dengan hukum faraid**

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ،
فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهُمَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول
شيء ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang

Hal. 234 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris **H. Makbul alias Amaq Remah** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya **petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan segala bentuk tindakan hukum penerbitan surat/ sertifikat jual beli/ peralihan hak yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum atas tanah sengketa tanpa persetujuan ahli waris tidak memiliki kekuatan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum telah membuat **surat keterangan jual beli (vide bukti T.4, T.12) dan IPEDA/ Letter C (vide bukti T.3 dan T.5)** dan bukti-bukti tersebut digunakan sebagai upaya untuk melegalkan penguasaan atas tanah warisan sedangkan peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (H.Makbul dan Nurminah alias Inaq Remah) merupakan hak dari seluruh ahli waris lainnya in cassu para Penggugat maupun, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama Sehingga **surat keterangan jual beli (vide bukti T.4, T.12) dan IPEDA/ Letter C (vide bukti (T.3 dan T.5)** yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah warisan adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya patut dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** harus dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah yang menjadi hak dan bagian para ahli warisnya in cassu para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 **oleh karenanya petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa (harta warisan peninggalan H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah), untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para ahli waris Almarhum H. Makbul alias H.Remah Alias Amaq Remah yang berhak sesuai dengan bagiannya

Hal. 235 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing secara sukarela, bilamana perlu dengan bantuan Polisi maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa **3.2 s/d 3.5 berada dalam penguasaan Tergugat 2 (H. Ramdan), obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, berada dalam penguasaan tergugat 1 (H. Ahyar), obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** berada dalam penguasaan para Penggugat sedangkan obyek 3.1 dan 3.14 berada pada penguasaan pihak pembeli in cassu **Tergugat 15 dan Tergugat 5** dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** sedangkan obyek 3.1 dan 3.14 yang dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 1 adalah merupakan hak milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan dan tanah sengketa yang dijual kepada pihak ketiga (Tergugat 5 dan Tergugat 15) telah terpisah dari harta warisan dan telah ditetapkan status kepemilikannya terhadap pihak ketiga maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** patut dihukum untuk saling membagi dan saling menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya **petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَىٰ الْكُفْرِ لِيَأْكُلُوا
قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

Hal. 236 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله
منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة
الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa 3.1 s/d 3.25 diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) **Majelis Hakim** berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat / Kuasa Hukum belum cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena 3.2 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18 (obyek masih utuh dikuasai Tergugat 1) serta 3.19 s/d 3.25 (obyek masih utuh dikuasai para Penggugat) dan meskipun terbukti Tergugat 1 telah menggadaikan bidang tanah 3.15, 3.16 dan 3.17 (obyek yang sudah digadai) kepada pihak penerima gadai (Tergugat 6 s/d Tergugat 8) tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa sehingga mengakibatkan beralihnya status penguasaan atas obyek sengketa 3.15, 3.16, 3.17 kedalam kekuasaan hak milik pihak ketiga in cassu pihak penerima gadai (Tergugat 6 s/d Tergugat 8), namun oleh karena obyek 3.15, 3.16, 3.17 yang berada dalam penguasaan penerima gadai akan berakhir setelah masa gadai berakhir atau setelah ditebus oleh pemberi gadai maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan dari H. **Makbul alias Amaq Remah** tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan H. **Makbul alias Amaq Remah** sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta bersama peninggalan H. **Makbul alias Amaq Remah** tersebut

Hal. 237 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian petitum angka 9 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 10 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang melarang pengadilan mengabulkan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta *Uit Voerbaar Bij Voorraad* Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh

Hal. 238 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa permohonan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 10 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 11 yang meminta pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ditetapkan sebagai ahli waris deikian halnya Tergugat 5 dan Tergugat 15 berhak atas obyek sengketa 3.1 dan 3.14 dan para ahli waris sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25 **sementara pihak pembeli dilindungi hak dan kepentingannya, penerima gadai dilindungi hak dan kepentingannya** maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya **petitum angka 11 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Subsider Para Penggugat/ Kuasa Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini **Majelis Hakim** telah menerima, memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum faraid Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dengan menelusuri dan menggali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terkait asal-usul obyek yang diperkarakan maupun cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan penerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah fakta dan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masing-masing kepada yang berhak

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hingga menyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukum secara silogisme formal dimana Undang-Undang sebagai premis Mayor dan fakta hukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapat

Hal. 239 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yang tersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangka untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusan yang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna menemukan kebenaran materiil yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha esa, masyarakat pencari keadilan serta bangsa dan negara sebagaimana esensi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (**Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya **Majelis Hakim** mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut **Ketua Majelis** perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:
عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل القضاة ثلاثة قاضيان في الجنة و قاض في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار و قاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار و قاض قضى بالحق فذاك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka

Hal. 240 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحق بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا يا ئخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Kuasa Hukum seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (H. Makbul alias H Remah) telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Sarah alias Inaq Kemin (isteri kedua)
 - 2.2. Inaq Mardiyah (isteri ketiga)

Hal. 241 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



- 2.3. **Marmah (anak perempuan dari isteri pertama)**
- 2.4. **Marnah (anak perempuan dari isteri pertama)**
- 2.5. **Marnin (anak perempuan dari isteri pertama)**
- 2.6. **Hj. Marilah (anak perempuan dari isteri pertama)**
- 2.7. **Marisah (anak perempuan dari isteri pertama)**
- 2.8. **H. Ahyar (anak laki dari isteri pertama)**
- 2.9. **H.Ramdan (anak laki dari isteri kedua)**
- 2.10. **Mardiyah (anak perempuan dari isteri ketiga)**

3. Menyatakan **Sarah alias Inaq Kemin (isteri kedua)** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1996 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :**

H.Ramdan (anak laki dari isteri kedua)

4. Menyatakan **Marmah** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1. **Mayuni (anak perempuan);**
- 4.2. **Mayulin(anak perempuan);**
- 4.3. **Mayusi (anak laki-laki);**
- 4.4. **Mayuti (anak laki-laki);**

5. Menyatakan **Marnah** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 5.1. **Amaq Sukar (anak laki-laki);**
- 5.2. **Inaq Suarni (anak perempuan);**
- 5.3. **Nursam (anak laki-laki);**
- 5.4. **Diah (anak perempuan);**
- 5.5. **Pak Cin alias Mukhsin (anak laki-laki);**

6. Menyatakan **pak Cin** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut

- 6.1. **Fauziah (isteri)**
- 6.2. **Syamsul Hadi (anak laki-laki)**
- 6.3. **Linda (anak perempuan);**
- 6.4. **Robby Ilias (anak laki-laki);**
- 6.5. **Dony Kusuma (anak laki-laki);**

7. Menyatakan **Marnin** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hal. 242 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Nawarah (anak perempuan);
- 7.2. Nawiyah (anak perempuan);
- 7.3. Nurdin (anak laki-laki);
- 7.4. Saleh (anak laki-laki);
- 7.5. Sahti (anak laki-laki);
- 7.6. M.Salim (anak laki-laki);
- 7.7. Kariawan (anak laki-laki);
- 7.8. Nurman (anak laki-laki);
- 7.9. Marzuki (anak laki-laki);

8. Menetapkan **pembagian waris secara soloh** yang dilakukan para ahli waris **H. Makbul** atas bidang tanah obyek sengketa 3.11 dan 3.12 dengan masing-masing ahli waris memperoleh bagian

- 8.1. Inaq Ijo menguasai bidang tanah seluas 1.300 M2
- 8.2. Mardiyah menguasai bidang tanah seluas 2.500 M2
- 8.3. Inaq Kemin menguasai bidang tanah seluas 650 M2
- 8.4. Inaq Mardiyah menguasai bidang tanah seluas 650 M2
- 8.5. Haji Ahyar menguasai bidang tanah seluas 1.500 M2
- 8.6. Haji Ramdan menguasai bidang tanah seluas 1.500 M2
- 8.7. Inaq Mayulin menguasai bidang tanah seluas 800 M2
- 8.8. Inaq Ijo menguasai bidang tanah seluas 800 M2
- 8.9. Inaq Sinarah menguasai bidang tanah seluas 800 M2
- 8.10. Inaq Burda menguasai bidang tanah seluas 800 M2
- 8.11. Inaq Muzakki menguasai bidang tanah seluas 800 M2
- 8.12. Mardiyah menguasai bidang tanah seluas 800 M2

adalah pembagian waris yang sah menurut hukum tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat;

9. Menetapkan Harta peninggalan H. Makbul yang telah dibagi secara soloh berupa:

- 9.1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 16.000 M2, yang terletak di Dusun Jontak Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. dikuasai oleh Tergugat 1, dan Tergugat 2, sebagiannya yang telah dijual oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada : Seban (Tergugat 9), Amak Juni (Tergugat 10), Faizah (Tergugat 11), Sukar (Tergugat 12), Amak Juni alias Kadi (Tergugat 13) Muhtar

Hal. 243 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat 14), serta terdapat rumah tempat tinggal Inak Mardiyah Binti Amak Tahan (Penggugat 3). Dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan
Sebelah selatan : SD Jontak
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

9.2. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2000 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah selatan : Sawah Marmah
Sebelah Timur : Rumah Inak Mardiyah alias Inaq Gemar
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

10. Menetapkan Harta peninggalan H. Makbul alias AMAQ REMAH yang belum dibagi waris sebagai berikut :

10.1. Obyek sengketa 3.2

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.750 M2, terletak di Dusun Bage, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Waduk Bage
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air

10.2. Obyek sengketa 3.3

Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.095 M2 yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Nurdin, Sawah A. Ras
Sebelah selatan : Sawah H. Sinerah, Sawah L. Fadlan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Sawah dikuasai H. Ahyar (Objek Sengketa)

10.3. Obyek sengketa 3.4



Sebidang tanah sawah seluas \pm 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Guru Anom
Sebelah selatan : Sawah Guru Tam
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Kebun Lalu Suparme

10.4. Obyek sengketa 3.5

Sebidang tanah sawah seluas \pm 19.995 M2 yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ramdan (Tergugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Kebun Ibu Langgem, Sawah A. Ras
Sebelah Timur : Rumah Salim, Sawah A. Dawong, Sawah Sene, Sawah A. Isah
Sebelah Barat : Jalan

10.5. Obyek sengketa 3.6

Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.000 M2, yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi, Sawah Guru Suke
Sebelah Barat : Telabah / saluran irigasi

10.6. Obyek sengketa 3.7

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.340 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Kesin, Rumah Marzuki
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Jalan Paving
Sebelah Barat : Sawah Amaq Turik

10.7. Obyek sengketa 3.8

Hal. 245 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.150 M2 yang terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Telabah / Saluran Air
Sebelah Selatan : Rumah H. Kamran, Sawah A. Peleh
Sebelah Timur : Sawah Inaq Muzakki, Sawah Amaq Pilih
Sebelah Barat : Jalan Paving

10.8. Obyek sengketa 3.9

Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.105 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Amak Deboh (Tergugat 3) karena mendapat gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / Saluran Air
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gene
Sebelah Timur : Telabah
Sebelah Barat : Sawah Ubul

10.9. Obyek sengketa 3.10

Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.770 M2, yang terletak di Dusun Jontak, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik Saleh
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ras, Telabah /saluran irigasi
Sebelah Timur : Sawah Ubul, Sawah Amaq.Ras
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi, Jalan

10.10. Obyek sengketa 3.15

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.440 M2, yang terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Jus (Tergugat 6) atas dasar gade dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah / saluran air
Sebelah Selatan : Sawah h. Arsyad
Sebelah Timur : Sawah L. Rais, Sawah H. Ali
Sebelah Barat : Telabah / saluran air

10.11. Obyek sengketa 3.16

Hal. 246 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.125 M2, yang terletak di Dusun Bawak Lekong, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Muksin (Tergugat 7) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Inak Beqi

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Caniq

Sebelah Timur : Sawah Amaq Pon

Sebelah Barat : Rumah Lalu Kabul

10.12. Obyek sengketa 3.17

Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.950 M2, yang terletak di Dusun Lingkok Nyiur, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Sayuti (Tergugat 8) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Jalan

10.13. Obyek sengketa 3.18

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.500 M2, yang terletak di Dusun Orong Batu, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lalu Serinata

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Sawah H. Luk Alias A. Itah

10.14. Obyek sengketa 3.19

Sebidang tanah sawah seluas \pm 8.405 M2, yang terletak di Dusun Lendang Re, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Hj. Marilah alias Inak Burde (Penggugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Sawah A. Sudir

Sebelah Selatan : Telabah/Saluran irigasi

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Bapak Guru Kunus

10.15. Obyek sengketa 3.20

Hal. 247 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebidang tanah sawah seluas \pm 5000 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mardiah (Penggugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Mamik Ati

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jalek

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Sawah Amaq Qunek

10.16. Obyek sengketa 3.21

Sebidang tanah sawah seluas \pm 2. 125 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan Bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah H. Sinerah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sawah H. Sinerah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

10.17. Obyek sengketa 3.22

Sebidang tanah sawah seluas \pm 3.670 M2, yang terletak di Dusun Tanak Malit, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Kariawan bin Amak Ijo (Penggugat 19), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Qunek dan Perkampungan

Sebelah Timur : Telabah / Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Telabah /Saluran irigasi

10.18. Obyek sengketa 3.24

Sebidang tanah sawah seluas \pm 10.635 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Mayuni binti Bapak Culin (Penggugat 5), Mayulin Binti Bapak Culin (Penggugat 6), Mayusi Bin Bapak Culin (Penggugat 7), dan Mayuti bin Bapak Culin (Penggugat 8), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Guru Kunus

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Guru Tam, Sawah Amaq Kini

10.19. Obyek sengketa 3.25

Hal. 248 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.545 M2, yang terletak di Dusun Banar, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Marisah (Penggugat 2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Sawah Inak Kabul

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Sawah Mayusi

11. Menetapkan harta peninggalan H. Makbul alias H Remah yaitu 100 % bagian H. Makbul alias H Remah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu kedua orang isteri bersekutu dalam 1/8 bagian dari 100 % yaitu 12,5 % sehingga **Sarah alias Inaq kemin dan Inaq Mardiyah masing-masing isteri memperoleh 6,25 %**

sisanya atau **Ashobah 7/8 bagian atau 87,5 %** dibagikan kepada 8 orang anak dengan pembagian 2 : 1;

12. Menetapkan Perolehan 6,25 % Sarah alias Inaq Kemin atas pembagian dari peninggalan waris **H. Makbul alias H Remah** yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagikan kepada 1 orang anak bernama H. Ramdan

13. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (H. Makbul alias H Remah) sebesar 100 %:

Sarah alias Inaq Kemin (isteri kedua), Inaq Mardiyah (isteri ketiga) bersekutu dalam 1/8 bagian sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

12,5 % : 2 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

13.1. Sarah alias Inaq Kemin memperoleh 6, 25 %

13.2. Inaq Mardiyah memperoleh 6, 25 %

13.3. Marmah (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \%$ = 8, 75 %

13.4. Marnah (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \%$ = 8, 75 %

13.5. Marnin (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \%$ = 8, 75 %

13.6. Hj.Marilah (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \%$ = 8, 75 %

Hal. 249 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



13.7. Marisah (anak perempuan dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 87,5 \%$
= 8,75 %

13.8. H.Ahyar (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 87,5 \%$ = 17,5 %

13.9. H. Ramdan (anak laki dari isteri 2) mendapat $2/10 \times 87,5 \%$ = 17,5 %

13.10. Mardiyah (anak perempuan dari isteri 3) mendapat $1/10 \times 87,5 \%$
= 8,75 %

14. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Sarah alias Inaq Kemin atas pembagiannya dari pewaris H. Makbul sebesar 6,25 %

H. Ramdan memperoleh seluruh harta peninggalan Sarah alias Inaq Kemin karena Sarah alias Inaq Kemin hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan tidak ada ahli waris Dzawil Furu, sehingga

14.1. H. Ramdan (anak laki-laki isteri 2) mendapat 6,25 %

15. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Marmah atas pembagiannya dari pewaris H. Makbul sebesar 8,75 %

15.1. Mayuni (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,75 \%$ = 1,4583 %

15.2. Mayulin (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,75 \%$ = 1,4583 %

15.3. Mayusi (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 8,75 \%$ = 2,9166 %

15.4. Mayuti (anak laki-laki) $2/6 \times 8,75 \%$ = 2,9166 %

16. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Marnah atas pembagiannya dari pewaris H. Makbul sebesar 8,75 %

16.1. Amaq Sukar (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 8,75 \%$ = 2,1875 %

16.2. Inaq Suarni (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 8,75 \%$ = 1,0937 %

16.3. Nursam (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 8,75 \%$ = 2,1875 %

16.4. Diah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 8,75 \%$ = 1,0937 %

16.5. Pak Cin alias Mukhsin (anak laki) mendapat $2/8 \times 8,75 \%$ = 2,1875 %

17. Menetapkan Bagian warisan dari pewaris Pak Cin alias Mukhsin atas pembagiannya dari pewaris Marnah yang berasal dari peninggalan H. Makbul alias Amaq Remah sebesar 2,1875 %

17.1. Fauziah (isteri) mendapat $1/8 \times 2,1875 \%$ = 0,2734 %

17.2. Syamsul Hadi (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 2,1875 \%$ = 0,6286 %

Hal. 250 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



- 17.3. Linda (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 1,9141 \% = 0,2734 \%$
- 17.4. Robby Ilias (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 1,9141 \% = 0,5468 \%$
- 17.5. Dony Kusuma (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 1,9141 \% = 0,5468 \%$

18. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Marnin atas pembagiannya dari pewaris H. Makbul sebesar 8,75 %

- 18.1. Nawarah (anak perempuan) mendapat $1/16 \times 8,75 \% = 0,5468 \%$
- 18.2. Nawiyah (anak perempuan) mendapat $1/16 \times 8,75 \% = 0,5468 \%$
- 18.3. Nurdin (anak laki-laki) mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1,0937 \%$
- 18.4. Saleh (anak laki-laki) mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1,0937 \%$
- 18.5. Sahti (anak laki-laki) mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1,0937 \%$
- 18.6. M.Salim (anak laki-laki) mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1,0937 \%$
- 18.7. Kariawan (anak laki-laki) mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1,0937 \%$
- 18.8. Nurman (anak laki-laki) mendapat $1/16 \times 8,75 \% = 1,0937 \%$
- 18.9. Marzuki (anak laki-laki) mendapat $2/16 \times 8,75 \% = 1,0937 \%$

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 13 s/d angka 18 sebagai berikut:

- 19.1. Inaq Mardiyah memperoleh **6,25 % bagian**
- 19.2. Hj.Marilah memperoleh **8,75 % bagian**
- 19.3. Marisah memperoleh **8,75 % bagian**
- 19.4. H.Ahyar memperoleh **17,5 % bagian**
- 19.5. H. Ramdan memperoleh **23,75 % bagian**
- 19.6. Mardiyah memperoleh **8,75 % bagian**
- 19.7. Mayuni memperoleh **1,4583 % bagian**
- 19.8. Mayulin memperoleh **1,4583 % bagian**
- 19.9. Mayusi memperoleh **2,9166 % bagian**
- 19.10. Mayuti memperoleh **2,9166 % bagian**

Hal. 251 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 19.11. | Inaq Suarni memperoleh 0937 % bagian | 1, |
| 19.12. | Diah memperoleh 0937 % bagian | 1, |
| 19.13. | Amaq Sukar memperoleh bagian | 2, 1875 % |
| 19.14. | Nursam memperoleh 1875 % bagian | 2, |
| 19.15. | Fauziah memperoleh 2734 % bagian | 0, |
| 19.16. | Linda memperoleh bagian | 0, 2734 % |
| 19.17. | Syamsul Hadi memperoleh bagian | 0, 5468 % |
| 19.18. | Robby Ilias memperoleh 5468 % bagian | 0, |
| 19.19. | Dony Kusuma memperoleh bagian | 0, 5468 % |
| 19.20. | Nawarah memperoleh 5468 % bagian | 0, |
| 19.21. | Nawiyah memperoleh 5468 % bagian | 0, |
| 19.22. | Sahti memperoleh 0937 % bagian | 1, |
| 19.23. | Nurman memperoleh 0937 % bagian | 1, |
| 19.24. | Nurdin memperoleh bagian | 1, 0937 % |
| 19.25. | Saleh memperoleh bagian | 1, 0937 % |
| 19.26. | M. Salim memperoleh 0937 % bagian | 1, |
| 19.27. | Kariawan memperoleh 0937 % bagian | 1, |

Hal. 252 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.28. **Marzuki** memperoleh **1,**
0937 % bagian

20. **Menetapkan bagian** masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa 3.2 s/d 3.5, **obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25.,** sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 19 adalah sebagai berikut:

20.1. Inaq Mardiyah memperoleh **108.790 M2 x 6,25 % bagian = 6.799 M2**

20.2. Hj.Marilah memperoleh **108.790 M2 x 8,75 % bagian = 9.519 M2**

20.3. Marisah memperoleh **108.790 M2 x 8,75 % bagian = 9.519 M2**

20.4. H.Ahyar memperoleh **108.790 M2 x 17,5 % bagian = 19.038 M2**

20.5. H. Ramdan memperoleh **108.790 M2 x 23,75 % bagian = 25.837 M2**

20.6. Mardiyah memperoleh **108.790 M2 x 8,75 % bagian = 9.519 M2**

20.7. **Mayuni** memperoleh **108.790 M2 x 1,4583 % bagian = 1.586 M2**

20.8. **Mayulin** memperoleh **108.790 M2 x 1,4583 % bagian = 1.586 M2**

20.9. **Mayusi** memperoleh **108.790 M2 x 2,9166 % bagian = 3.172 M2**

20.10. **Mayuti** memperoleh **108.790 M2 x 2,9166 % bagian = 3.172 M2**

20.11. **Inaq Suarni** **108.790 M2 x 1,0937 % bagian = 1.189 M2**

20.12. **Diah** memperoleh **108.790 M2 x 1,0937 % bagian = 1.189 M2**

20.13. **Amaq Sukar** **108.790 M2 x 2,1875 % bagian = 2.379 M2**

20.14. **Nursam** memperoleh **108.790 M2 x 2,1875 % bagian = 2.379 M2**

20.15. **Fauziah** memperoleh **108.790 M2 x 0,2734 % bagian = 297 M2**

20.16. **Linda** memperoleh **108.790 M2 x 0,2734 % bagian = 297 M2**

20.17. **Syamsul Hadi** **108.790 M2 x 0,5468 % bagian = 594 M2**

20.18. **Robby Ilias** **108.790 M2 x 0,5468 % bagian = 594 M2**

Hal. 253 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



| | | |
|--------|----------------------------|---|
| 20.19. | Dony Kusuma | 108.790 M2 x 0, 5468 % bagian = 594 M2 |
| 20.20. | Nawarah memperoleh | 108.790 M2 x 0, 5468 % bagian = 594 M2 |
| 20.21. | Nawiyah memperoleh | 108.790 M2 x 0, 5468 % bagian = 594 M2 |
| 20.22. | Sahti memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 20.23. | Nurman memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 20.24. | Nurdin memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 20.25. | Saleh memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 20.26. | M. Salim memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 20.27. | Kariawan memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |
| 20.28. | Marzuki memperoleh | 108.790 M2 x 1, 0937 % bagian = 1.189 M2 |

21. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan Tergugat 2 yang menguasai bidang tanah sengketa 3.2 s/d 3.5 dan Tergugat 1 yang menguasai bidang tanah sengketa 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18 dan para Penggugat 3.19 s/d 3.25 dan secara bersama menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang tanah sengketa 3.11 dan 3.12 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

22. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan (Tergugat 2) yang menukar obyek sengketa 3.1 dengan obyek sengketa 9.300 M2 yang selanjutnya mengalihkan kepada pihak ketiga dengan itikad baik adalah bentuk pengalihan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

23. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan (Tergugat 1) yang menjual obyek sengketa 3.14 kepada pihak ketiga (A.Kas) dengan itikad baik adalah bentuk pengalihan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

24. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan Tergugat 15 (pemerintah Desa Monggas) yang menukar obyek seluas 9.300M2 dengan obyek sengketa 3.1

Hal. 254 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

25. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan Tergugat 5 (Amaq Kas) yang membeli obyek sengketa 3.14 dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

26. Menetapkan (Tergugat 1) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas

26.1. Obyek sengketa 3.13

Sebidang tanah sawah seluas \pm 9.250 M2, yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Darmawan (Tergugat 4) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya .
Sebelah Selatan : Sawah H. Kamariah
Sebelah Timur : Sawah Sahuri, Perkambungan Rumah A. Paisal
Sebelah Barat : Telabah / Saluran Air

27. Menetapkan (Tergugat 15) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas

27.1. Obyek sengketa 3.1

Sebidang tanah sawah seluas \pm 13.000 M2 yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah di atasnya berdiri Kantor Desa Monggas, Pasar Desa Monggas dan sebagiannya dijadikan sebagai Lapangan Sepak Bola Desa Monggas oleh Pemerintah Desa Monggas (Tergugat 15), dengan batas-batas tanah seluas \pm 13.000 M2 adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah H. Syukri
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Jalan raya

28. Menetapkan (Tergugat 5) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas

28.1. Obyek sengketa 3.14

Sebidang tanah sawah seluas \pm 200 M2, yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 255 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah H. Mansur, Rumah A. Kas
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Sawah Dan Rumah H. Mansur
Sebelah Barat : Rumah A. Kas, Telabah

29. Menyatakan dan menetapkan perbuatan hukum gadai yang dilakukan **Tergugat 1** dengan **Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8** sejak dimulai transaksi gadai hingga berakhir masa gadai adalah perjanjian gadai yang telah dilakukan secara hukum Islam sehingga perjanjian gadai tersebut patut dinyatakan perjanjian gadai yang sah menurut hukum;

30. Menyatakan dan menetapkan penguasaan penerima gadai (murtahin) atas tanah obyek sengketa 3.9, 3.15, 3.16, 3.17 hingga berakhir masa gadai yaitu hingga tanah tersebut ditebus kembali dengan uang senilai transaksi gadai saat itu adalah penguasaan yang sah

31. Menyatakan

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 638

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 640 atas nama Yayan Supriadi

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 131 atas nama Haji Ahyar

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik atas nama Haji Ramdan dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18, obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25** yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

32. Menghukum Tergugat 1 yang selama ini telah memberi gadai atas tanah obyek sengketa 3.9, 3.15, 3.16, 3.17 kepada **Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8** untuk melunasi hutang senilai transaksi gadai saat itu kepada pihak ketiga (penerima gadai/ murtahin)

33. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan para Penggugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian pembagian warisan atas bidang tanah obyek sengketa 3.11 dan 3.12;

34. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan para Penggugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa **3.2 s/d 3.5, obyek 3.6 s/d 3.10, 3.15 s/d 3.18,**

Hal. 256 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25 untuk mengosongkan, saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 10 s/d angka 18 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnyadan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

35. Menolak gugatan para Penggugat

35.1. Obyek sengketa 3.1

Sebidang tanah sawah seluas \pm 13.000 M2 yang terletak di Dusun Bage, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah di atasnya berdiri Kantor Desa Monggas, Pasar Desa Monggas dan sebagiannya dijadikan sebagai Lapangan Sepak Bola Desa Monggas oleh Pemerintah Desa Monggas (Tergugat 15), dengan batas-batas tanah seluas \pm 13.000 M2 adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah H. Syukri
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air
Sebelah Barat : Jalan raya

35.2. Obyek sengketa 3.13

Sebidang tanah sawah seluas \pm 9.250 M2, yang terletak di Dusun Bungkem, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Lalu Darmawan (Tergugat 4) atas dasar gadai dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya .
Sebelah Selatan : Sawah H. Kamariah
Sebelah Timur : Sawah Sahuri, Perkambungan Rumah A. Paisal
Sebelah Barat : Telabah / Saluran Air

35.3. Obyek sengketa 3.14

Sebidang tanah sawah seluas \pm 200 M2, yang terletak di Dusun Bungkanan, Desa Monggas Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh A. Kas (Tergugat 5) atas dasar beli dari H. Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Mansur, Rumah A. Kas
Sebelah Selatan : Jalan

Hal. 257 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah Dan Rumah H. Mansur

Sebelah Barat : Rumah A. Kas, Telabah

36. Menyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Onvankelijk Verklaard*))

36.1. Obyek sengketa 3.23

Sebidang tanah sawah seluas ± 3.310 M2, yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh Diah binti A. Kayok (Penggugat 12), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Pudin

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Itah

Sebelah Timur : Sawah Amaq Janah

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi

37. Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.340.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.H.I. M.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **para hakim anggota** serta dibantu oleh **Salman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa hadirnya Tergugat 3 s/d Tergugat 15;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Dra. Noor Aini

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Nismatin Niamah, S.H.I.M.H.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hal. 258 dari 255 hal. Putusan. No. 1031/Pdt.G/2021/PA. PRA



PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Salman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 5.325.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 90.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. | 15.000,- |
| 6. Pelaksanaan PS (descente) | : Rp. | 4.800.000,- |
| 7. PNBP PS | : Rp. | 10.000,- |
| 8. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 9. <u>Materai</u> | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 10.340.000,- |

(sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

